



## **PUTUSAN**

**NOMOR 79/PHPU.C-VII/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia.

1. Nama : **Dr. K.H. Yusuf Humaidi, M.A**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia  
Alamat : Jl. KH. Abdullah Syafi'i No.5 RT 04 RW 06  
Kelurahan Bukit Duri, Tebet Jakarta Selatan 12480.  
Nomor Telepon : (021) 70006444  
Nomor Faksimili : (021) 83704781
2. Nama : **Saeful Rizal, MAP**  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia  
Alamat : Jl. KH. Abdullah Syafi'i No.5 RT 04 RW 06  
Kelurahan Bukit Duri, Tebet Jakarta Selatan 12480.  
Nomor Telepon : (021) 70006444  
Nomor Faksimili : (021) 83704781

Keduanya mengaku sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan

Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), beralamat Jl. KH. Abdullah Syafi'i No.5 RT 04 RW 06 Kelurahan Bukit Duri, Tebet Jakarta Selatan 12480, dalam hal ini memberikan surat kuasa khusus bertanggal 9 Mei 2009 dan 11 Mei 2009 kepada Muhammad Nukman, S.H., dan Hotmaraja B. Nainggolan, S.H., dkk., dari Kantor Hukum SPS Law Office masing-masing beralamat di Jl. Muhmamad Kahfi II RT 06/RW 03 Cipedak Jagakarsa Jakarta Selatan, dan Gedung ARVA Lt. 2 Jalan Cikini Raya No. 60 Jakarta Pusat;

[1.3] Sementara itu ada permohonan yang diajukan oleh:

1. Nama : **Ir. Andi William Irfan, Msc.**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia  
Alamat : Komp. Keuangan RI Jl. Raden Saleh No.2A Karang Tengah Ciledug  
Nomor Telepon : 081316133728
2. Nama : **K.H. Syamsul Wijaya IF**  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia  
Alamat : Lr. Kapuran No. 34 RT.02 RW.01 Kel. 22 Ilir Palembang  
Nomor Telepon : 081271456000

Keduanya juga mengaku sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), beralamat di Plaza Nagari Pakubuwono Jl. Kyai Maja No. 63 Velbak, Blok A 11 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Bahwa atas kepengurusan ganda yang terjadi di PPNUI, akan dipertimbangkan secara khusus dalam bagian Pertimbangan Mahkamah atas perselisihan hasil pemilihan umum di daerah pemilihan yang dipersengketakan.

selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU)**, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 29 Menteng Jakarta Pusat 10310,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 912.1/KPU/V/2009 Tanggal 20 Mei 2009 memberikan kuasa kepada Edwin S. Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-090/G/Gtn.2/06/2009 kepada Cahyaning N.W, SH., MH., Tukiye,SH., dan Antonius Budi Satria, SH., masing-masing adalah Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

selanjutnya disebut -----**Termohon;**

[1.5] **Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan (KPU D Sumsel)**, berkedudukan di Jl. Pangeran Ratu Jakabaring Palembang, selanjutnya disebut-----**Turut Termohon I;**

**Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dompu (KPU D Dompu)**, berkedudukan di Jl. Bhayangkara No. 06 Dompu, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan surat kuasa khusus bertanggal 11 Mei 2009 kepada H. Mahsan, S.H., M.Hum dkk., dari Kantor Hukum SANAK beralamat di Jalan Pariwisata No. 9B Mataram, Nusa Tenggara Barat;

selanjutnya disebut -----**Turut Termohon II;**

**Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (KPUD Bengkulu Selatan)**, berkedudukan di Jl. Veteran Manna - Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut -----**Turut Termohon III**;

**Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Majene (KPUD Majene)**, berkedudukan di Jl. Achman Yani No. 10 Majene - Sulawesi Barat, selanjutnya disebut-----**Turut Termohon IV**;

**Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Serang (KPUD Serang)**, berkedudukan di Jl. Katipa No.2 Serang - Banten, selanjutnya disebut-----**Turut Termohon V**;

**Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bulukumba (KPUD Bulukumba)**, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman 10 Bulukumba - Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut-----**Turut Termohon VI**;

[1.6] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon dan Turut Termohon;

Mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Majene;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait Partai Demokrasi Pembaruan;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Turut Termohon;

Memeriksa dengan seksama alat bukti dari Pemohon, Turut Termohon, Pihak Terkait Partai Demokrasi Pembaruan dan Panwaslu Dompu;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Turut Termohon dan Pihak Terkait Partai Demokrasi Pembaruan;

## **2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya masing-masing bertanggal 9, 11, dan 12 Mei 2009, dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 22 dan 23 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi) pada tanggal 11 Mei 2009 pukul 20.18 WIB dan diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2009 pukul 15.30 WIB dengan Nomor 79/PHPU.C/VII/2009 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009 atas perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi PPNUI di 6 (enam) Daerah Pemilihan yakni untuk Provinsi Sumatera Selatan 2, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bengkulu Selatan II, Kabupaten Majene I, Kabupaten Serang I, dan Kabupaten Bulukumba III;

[2.2] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Termohon telah mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 3 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 8 Juni 2009 Pukul 10.20 WIB yang pada petitumnya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan putusan dengan amar dalam eksepsi untuk menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

### **DAERAH PEMILIHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN 2**

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon dengan kepengurusan pimpinan Ir. Andi William Irfan, Msc dan K.H. Syamsul Wijaya yang mengaku sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPNUI telah mengajukan keberatan atas Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2 yang didalamnya mencakup wilayah Musi Banyuasin dan Banyuasin sebagai berikut:

1. Bahwa perolehan kursi Partai politik khususnya di Dapil Sumsel 2 ( Muba & Banyuasin) telah terjadi perubahan yang sangat signifikan dikarenakan telah terbukti terjadi penggelembungan suara yang sangat signifikan di PPK Kecamatan Rantau bayur Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan Provinsi Sumatra Selatan untuk:
  - Yan Anton Ferdian. SH, caleg dari Partai Golkar;
  - H.Muhammad Erwin.ST, caleg dari Partai Kebangkitan Peduli Bangsa (PKPB);
  - Suryadi, S.Si, caleg dari Partai Bintang Reformasi (PBR);
2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU No. 25S/kpts/KJU/2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota secara Nasional dalam Pemilu tahun 2009. Untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang merugikan pemohon dan beberapa Partai Politik Lainnya di dapil Sumsel 2 (Muba dan Banyuasin) Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU No. 25S/kpts/KJU/2009, tanggal 9 Mei 2009 tentang Hasil penghitungan suara DPRD dari dapil Sumsel 2 (Muba dan Banyuasin) Provinsi Sumatera Selatan yang diumumkan Minggu tanggal 26 April Tahun 2009 dikarenakan telah terbukti adanya penggelembungan suara yang direkap oleh PPK Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
4. Bahwa adapun uraian kejadian penggelembungan suara di Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut :

#### **Sebelum Pelaksanaan Pemilu**

4.1 Bahwa Setelah Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan oleh KPUD Provinsi Sumatera Selatan, telah terindikasi:

- Yan Anton Ferdian. SH Caleg Dari Partai Golkar (Anak Bupati Kabupaten Banyuasin);
- H. Muhammad Erwin. ST Caleg dari Partai Kebangkitan Peduli Bangsa (PKPB) (Menantu Kabupaten Banyuasin);
- Adi Suryadi, S.Si Caleg dari Partai Bintang Reformasi (PBR) (Adik Kandung Anggota KPUD Kabupaten Banyuasin);

Telah memerintahkan seluruh Camat se-Kabupaten Banyuasin memerintahkan kepada PPK se-Kabupaten Banyuasin agar menggelembungkan suara Sdr. Yan Anton Ferdian. SH Caleg Dari Partai Golkar (Anak Bupati Kabupaten Banyuasin). dan Partainya serta Sdr. H. Muhammad Erwin. ST Caleg dari Partai Kebangkitan Pemersatu Bangsa (PKPB) (Menantu Bupati Kabupaten Banyuasin) dan Partainya.

#### **Masa Kampanye**

Bahwa dalam masa kampanye bahwa ketiga kerabat Bupati yang namanya telah disebutkan di atas kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Banyuasin, hal ini diketahui dari laporan masyarakat dan Tim Pemenangan Pemilu masing-masing Partai Politik yang memberitahukan bahwa para Camat terus menerus mengintimidasi para PPK se-Kabupaten Banyuasin agar jangan lupa menggelembungkan suara untuk Caleg dan Partai tersebut diatas;

#### **Setelah Pelaksanaan Pemilu**

Bahwa telah terbukti terjadi penggelembungan suara, salah satunya di PPK Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan untuk caleg yang merupakan kerabat Bupati yang telah disebutkan di atas;

5. Bahwa pada Saat dilakukan penghitungan ulang di KPUD kabupaten Banyuasin untuk PPK Kecamatan Rantau Bayur terdapat kejadian sebagai berikut:

- Model C 1, C2 dan DA 1 tidak diketemukan / sengaja dihilangkan oleh

PPK Kecamatan Rantau Bayur

- Ketua dan Anggota PPK Rantau Bayur pada saat penghitungan clang di KPUD Kabupaten Banyuasin tidak hadir, bahkan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;
6. Bahwa hal tersebut dibenarkan oleh KPUD Kabupaten Banyuasin dengan Suratnya No. 270/548/KPU.BAI2009 dan No. 270/S48/KPU.BA/2009;
7. Bahwa akibat/dampak penggelembungan dari penggelembungan Partai Golkar, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Calegnya maka:
- Terjadi gejolak Caleg dan Partai Politik peserta Pemilu yang dirugikan akibat dari penggelembungan suara Partai teraebut diatas
  - Terjadi Perubahan perolehan kursi, yang mana Partai Persatuan Nandlatul Ummah Indonesia (PPNUI) seharusnya mendapat 1 (satu) Kursi di Dapil Sumsel 2 (Muba & Banyuasin) Provinsi Sumatera Selatan, ternyata tergeser oleh Partai tersebut diatas termasuk merugikan Partai Politik lainnya untuk memperoleh kursi antara lain, PDIP, PAN, Barnas dan PBB yang mestinya mereka mendapat masing-masing 1 (satu) Kursi
  - Akibat penggelembungan suara yang dilakukan Partai Golkar, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Calegnya maka urutan rangking perolehan suara Partai Politik di Dapil Sumsel 2 (Muba & Banyuasin) Provinsi Sumatera Selatan telah berkurang

| NO | NAMA PARTAI | PEROLEHAN SUARA | KURSI BERDASARKA NBP,;37.711 | SIASA SUARA |
|----|-------------|-----------------|------------------------------|-------------|
| 1  | GOLKAR *    | 134539          | 3 KURSI                      | 21406       |
| 2  | PDIP +      | 87813           | 2 KURSI                      | 12391       |
| 3  | DEMOKRAT +  | 55700           | 1 KURSI                      | 17989       |
| 4  | PAN         | 47168           | 1 KURSI                      | 9478        |
| 5  | GERINDRA +  | 41438           | 1 KURSI                      | 3382        |
| 6  | PKS +       | 27529           | -                            | 27529       |
| 7  | HANURA +    | 24848           | -                            | 24848       |
| 8  | PPP+        | 24179           | -                            | 24179       |

|              |         |       |                       |        |
|--------------|---------|-------|-----------------------|--------|
| 9            | PKPB •  | 16430 |                       | 164304 |
| 10           | PPRN+   | 15919 |                       | 15919  |
| 11           | PKB +   | 14536 | -                     | 14536  |
| 12           | PBR •   | 13378 |                       | 13378  |
| 13           | PPNUI + | 9710  |                       | 9710   |
| 14           | BARNAS  | 9367  |                       | 9367   |
| 15           | PBB     | 7735  |                       | 7733   |
| 16           | PDK     | 7355  | -                     | 7355   |
| 17           | PSI*    | 6884  | .                     | 6884   |
| JUMLAH KURSI |         |       | 8 KURSI SISA<br>KURSI |        |

\*Partai – partai yang terbukti menggelembungkan suara  
+Partai-partai yang mendapat kursi berdasarkan rangking.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutuskan dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan KPU No. 255/kpts/KPU/2009, tanggal 9 Mei 2009 Tentang hasil penghitungan suara pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2009 secara Nasional untuk Pemilu Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumsel 2 (Muba & Banyuasin) yang diumumkan pada hari Minggu Tanggal 26 April 2009 pukul 14.00 WIB;
3. Membatalkan/Mendiskualifikasi Partai Golkar, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Bintang Reformasi (PBR) dan Partai Syarikat Islam (PSI) Berta perolehan kursi Partai Golkar dan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) khususya di Dapil Sumsel 2 (Muba & Banyuasin) untuk DPRD Provinsi, yang mana Partai Partai tersebut telah terbukti dengan jelas telah melakukan pelanggaran UU No. 10 tahun 2008 tentang pemilu di Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga tidak tertutup kemungkinan akan terjadi hal yang sama di kecamatan-kecamatan yang lain;
4. Memberikan Kursi yang dibatalkan tersebut Kepada Partai Politik lainnya

sesuai dengan perolehan Rangkingsuara terbanyak yang didapat oleh Partai Politik Peserta Pemilu;

5. Dimohonkan Kepada Mahkamah konstitusi agar dapat memutuskan keputusan yang seadiladilnya, sehingga dapat memberikan efek jera kepada Caleg dan Partai Politik tersebut diatas, sebagai pembelajaran politik yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permasalahan tersebut diatas tidak akan terulang lagi pada Pemilu yang akan datang;
6. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P1-1 sampai dengan bukti P1-11 yang disahkan dalam persidangan tanggal 8 Juni 2009 sebagai berikut:

1. Bukti P 1 - 1 : Fotokopi Surat No. 270/548/KPU.BA/2009 tentang Surat Pernyataan dari KPUD Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang menyatakan bahwa Ketua dan Anggota PPK Kec. Rantau Bayur Kab. Bayuasin Prov. Sumatera Selatan tidak ada diketahui keberadaannya sampai sekarang;
2. Bukti P 1 - 2 : Fotokopi Surat No. 270/549/KPU.BA/2009 Keterangan dari KPUD Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan yang menyatakan bahwa Model C1, C2, dan DA1 Hasil Rekap per TPS se-Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Bayuasin Prov. Sumatera Selatan tidak ada;
3. Bukti P 1 - 3 : Fotokopi Surat Panwaslu Kabupaten Banyuasin No. 40/Panwaslu-BA/IV/2009 tanggal 20 April 2009 Tentang Pelanggaran Perhitungan Suara PPK Kec. Rantau Bayur;
4. Bukti P 1 - 4 : Fotokopi Model DA1 PPK Kecamatan Rantau Bayur yang diperoleh oleh saksi partai Kec. Rantau Bayur;

5. Bukti P 1 - 5 : Fotokopi hasil rekapitulasi saksi Partai sehingga terdapat penggelembungan suara di Kec. Rantau Bayur;
6. Bukti P 1 - 6 : Fotokopi Formulir Model DB dan DB1 Kab. Banyuasin;
7. Bukti P 1 - 7 : Fotokopi Formulir DB1 Kab. Musi Banyuasin;
8. Bukti P 1 - 8 : Fotokopi Model DC dan DC1 Provinsi Sumatera Selatan;
9. Bukti P 1 - 9 : Fotokopi Bukti-bukti Pemberitaan Media Masa yang menguatkan terjadinya perihal tersebut diatas;
10. Bukti P 1 -10 : Fotokopi Pernyataan Para Saksi mengenai terjadinya hal tersebut di atas;
11. Bukti P 1 - 11 : Fotokopi Formulir Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumsel 2 (Muba dan Banyuasin) Provinsi Sumatera Selatan;

[2.5] Menimbang bahwa selalin mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 Mei 2009 dan 29 Mei 2009, sebagai berikut:

**1. Darmawan Hulik, saksi PDIP di PPK Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin**

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon mengenai hal-hal yang terjadi di PPK Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa cara penghitungan suara atau pun rekapitulasi di PPK Kecamatan Rantau Bayur dilakukan terbuka di halaman kantor atau sekretariat PPK Kecamatan Rantau bayur hanya untuk penghitungan DPRD Kabupaten sedangkan untuk rekapitulasi DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD, dilakukan

diruang camat Rantau Bayur dengan alasan tenda yang digunakan di halaman kantor telah habis masa kontraknya dan harus segera dibongkar;

- Bahwa disebabkan ruangan camat yang sempit, maka saksi-saksi parpol di PPK Kecamatan Rantau Bayur, tidak ada satupun yang bisa mengikuti rekapitulasi perhitungan suara DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD;
- Bahwa PPK mengatakan kepada seluruh saksi untuk menandatangani berita acara C2 kosong (belum terisi) dengan alasan mempercepat proses penghitungan suara untuk disampaikan kepada KPU, KPUD Banyuasin;
- Bahwa Para saksi kemudian menandatangani berita acara kosong tersebut;
- Bahwa Para saksi diminta untuk kembali datang pada tanggal 17 untuk menghadiri rapat pleno rekap tingkat PPK. Namun ketika tanggal 17 para saksi datang, PPK Rantau Bayur sudah tidak berada lagi di secretariat PPK tersebut sedangkan seluruh dokumen juga dibawa kabur.
- Bahwa penyerahan hasil rekapitulasi dari 18 Kecamatan Rantau Bayur kepada KPU Banyuasin merupakan perbuatan yang tidak resmi;
- Bahwa PPK Kecamatan Rantau Bayur hanya memberikan satu lembar C2 Plano itupun adalah palsu atau kopi (salinan);
- Bahwa setelah hasil rekap suara diumumkan dengan ditempel di kantor kecamatan, banyak suara yang tidak sesuai dengan data-data yang dimiliki saksi-saksi TPS atau model C1;
- Bahwa Saksi langsung mengajukan keberatan kepada Panwaslu Kabupaten dengan tuntutan bahwa kami minta agar rekapitulasi PPK Kecamatan Rantau Bayur untuk suara DPRD Provinsi Dapil II Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin dilakukan penghitungan ulang;
- Bahwa Panwaslu Kabupaten Banyuasin menyampaikan rekomendasi tersebut kepada KPU dan KPU memenuhi permintaan tersebut dan melakukan penghitungan ulang;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan para saksi parpol, maka penghitungan ulang tidak mungkin dilakukan dengan menghitung setiap lembar surat suara, melainkan akan menghitung melalui C1 atau DA1;

- Bahwa dalam kotak suara untuk 104 TPS di Kecamatan Rantau Bayur, tidak ada satu kotak pun yang masih digembok;
- Bahwa isi kotak hanyalah surat suara dengan surat undangan yang sudah dibundel setiap 100 ataupun 50;
- Bahwa dokumen-dokumen yang lain tidak diketemukan sama sekali kecuali surat suara;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan ulang di KPUD Banyuasin, baru diketahui terjadi penggelembungan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Rantau Bayur terhadap beberapa parpol dan caleg yang merupakan anak kandung ataupun menantu Bupati Banyuasin dan adik kandung KPU serta kroni-kroninya;
- Bahwa setelah penghitungan ulang, maka suara untuk Muhammad Erwin S.T. dari PKPB di PPK Kecamatan Rantau Bayur adalah 3.671 namun setelah dilakukan penghitungan ulang di KPUD Banyuasin suara Muhammad Erwin adalah 141;
- Bahwa Ir. Wala Kusuma Hadi, M.M., Partai Golkar, caleg DPRD Provinsi mendapatkan suara rekap di PPK 1.763 namun setelah dilakukan penghitungan ulang hanya 855 suara;
- Bahwa suara Ian Anton Ferdian, S.H.dari Golkar rekap PPK adalah 1.159 setelah dilakukan penghitungan ulang jumlahnya hanya 200 suara;
- Bahwa suara Adi Suryadi S.Si. dari PBR di rekap PPK 2.778 suara dan ternyata setelah dihitung ulang di KPU, suaranya hanya 370 suara.
- Bahwa Marzuki S.E. dari PSI perhitungan di PPK 2.861 suara dan setelah dilakukan hitung ulang di KPU hanya 541 suara;
- Bahwa Panwaslu menyatakan tidak dapat mengajukan permasalahan ini kejalur Pidana karena masalah ini sudah kadaluarsa;
- Bahwa Polres Banyuasin sebagai Gakundu menunggu rekomendasi dari Panwaslu, tanpa rekomendasi kepada Gakundu, kepolisian tidak bisa bertindak atau berbuat apa terhadap oknum pelanggar Pemilu dalam hal Pelanggaran Pemilu;

- Bahwa Ketua Panwaslu Kabupaten membenarkan bahwa telah mendapatkan laporan berupa tembusan pada tanggal 17 dari surat rekomendasi penghitungan ulang kepada KPUD Kabupaten Banyuasin.

## **2. Indra Syahputra, Sekertaris Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan PPNUI dan Saksi di KPUD Banyuasin**

- Bahwa saksi membenarkan peristiwa penghitungan ulang rekapitulasi di PPK Kecamatan Rantau Bayur yang dilaksanakan di Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa penghitungan ulang ini karena ketika para saksi meminta untuk buka kotak suara dan hendak melihat bukti di A-1 dan C-1 tidak kami temukan di dalam kotak;
- Bahwa akhirnya para saksi meminta kepada Panwaslu dan KPU agar menghitung ulang dan pelaksanaan hitung ulang melalui kertas suara karena hanya kertas suara saja satu-satunya alat bukti yang dapat dihitung ulang;
- Bahwa setelah dilakukan hitung ulang didapatkan perubahan suara yang signifikan yang antara lain yang telah disebutkan oleh Saksi Dharmawan;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri acara penghitungan ulang untuk di KPUD Kabupaten Banyuasin khusus untuk Kecamatan Rantau Bayur;
- Bahwa setelah hasil hitung ulang tersebut dikirimkan ke KPUD Provinsi dan rekapitulasinya sudah diperbaiki sesuai dengan hasil penghitungan ulang.

## **3. Mardiono, Caleg sekaligus Saksi PPNUI di Kecamatan Rantau Bayur**

- Bahwa saksi menyatakan telah terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Rantau Bayur yang juga terindikasi terjadi di kecamatan lainnya antara lain Kecamatan Pulau Limau, Kecamatan Banyuasin 3, Bayuasin 2, dan Kecamatan Muara Kelang;
- Bahwa mengenai penggelembungan ini telah dapat dibuktikan yakni Muhammad Erwin yang semula mendapat 3.671 suara setelah dihitung ulang hanya mendapat 855 suara; Anton yang semula mendapat 1.159 suara

- setelah dihitung ulang mendapat 370 suara; Marzuki yang semula mendapatkan 2.861 suara setelah dihitung ulang hanya mendapat 541 suara;
- Bahwa Saksi mendapatkan data tersebut dari form DA-1.

[2.6] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyampaikan Jawaban Tertulis bertanggal 3 Juni 2009 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 8 Juni 2009 Pukul 10.20 WIB sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

#### **Pemohon atas Nama Ketua Umum Ir. Andi Wiliam Irfan, Msc Tidak Berkapasitas untuk Mengajukan Permohonan atas Nama DPP PPNUI untuk DPRD Dapil Sumatera Selatan II**

1. Bahwa PPNUI didirikan dengan Akta Notaris Haryanto,SH Nomor 28 tanggal 30 Maret 2003 dan disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Nomor : M-49.UM.06.08 Tahun 2003 tanggal 6 Oktober 2003 dengan Ketua Umum Prof. KH. SYUKRON MA'MUN dan Sekretaris Jenderal DR. KH.ACHMAD SJATARI;
2. Bahwa melalui surat Nomor : 03/DPP-PPNUI/XII/05 tanggal 2 November 2005 PPNUI mengajukan permohonan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP Masa Khidmat 2005-2010 dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : M.01.UM.06.08 Tahun 2006 tanggal 5 Januari 2006 dengan Ketua Umum DR.KH.M.YUSUF HUMAIDI dan Sekretaris Jenderal H. SAEPUL RIZAL,Map;
3. Bahwa Pimpinan Wilayah PPNUI dengan surat Nomor : 160/U/DPP.PPNUI/XI/08 tanggal 20 November 2008 mengajukan permohonan agar Menteri Hukum dan HAM mencabut kembali Surat Keputusan Menkumham RI Nomor : M.HH-75.AH.1.01 tahun 2008 tanggal 3 November 2008 dan mengesahkan kepengurusan dengan Ketua Umum Drs. IMAN SUMATRI dan Sekretaris Jenderal KI AGUS H. SYAMSUL WLIAYA IF;

4. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2008 melalui surat Nomor : 193/DPP-PPNUI/XII/2008, DPP PPNUI melalui PJS Ketua Umumnya DR.KH.M.YUSUF HUMAIDI, MA dan Sekretaris Jenderal SAEPUL RIZAL,MAP menetapkan berdasarkan hasil rapat pleno DPP PPNUI untuk memberhentikan dan mencabut keanggotaan sdr. SYAMSUL WIJAYA.
5. Bahwa terhadap perselisihan internal PPNUI tersebut, dalam Menkumham dalam suratnya Nomor : AHU.4.AH.11.01-01 tanggal 8 Januari 2009 menyatakan bahwa mencermati hal tersebut diatas, maka Menkumham berpendapat bahwa dalam tubuh PPNUI terdapat permasalahan internal partai karena permohonan tersebut diajukan oleh DPW PPNUI bukan oleh DPP PPNUI;
6. Bahwa lebih lanjut mengingat permasalahan internal partai, maka berdasar Pasal 24 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol, Depkumham belum dapat mengesahkan Permohonan Pengesahan Kepengurusan DPP Parpol sampai permasalahan tersebut terselesaikan dan agar diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat, atau melalui penyelesaian perselisihan Parpol di Pengadilan atau di luar Pengadilan dengan cara rekonsiliasi, mediasi atau arbitrase parpol yang mekanismenya diatur dalam AD/ART berdasarkan Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol;
7. Bahwa terhadap rekomendasi dari Menkumham tersebut Ir. Andi Wiliam, Msc, H. Syamsul Wijaya IF dan kawan-kawan telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Maret 2009 dan hingga saat permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi ini digelar perkara a quo masih dalam proses persidangan dan belum ada putusan tetap dari PN Jakarta Selatan;
8. Bahwa dalam surat KPU Nomor : 2545.1/15/VIII/2008 tanggal 16 Agustus 2008 tentang Penyampaian daftar alamat dan Pengurus DPP Parpol Peserta Pemilu 2009 yang di tandatangi oleh Ketua KPU Prof.DR.H.A.HAFIZ ANSHARY AZ.,MA. PPNUI tercatat pada lampiran nomor urut 42 dengan Ketua Umum adalah KH. YUSUF HUMAIDI,MA dan Sekretaris Jenderal H.SAEPUL RIZAL;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Termohon dengan ini mohon kepada Majelis untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena diketahui bahwa Ketua dan Sekretaris Jenderal PPNUI yang sah dan benar menurut hukum adalah KH. YUSUF HUMAIDI, MA dan Sekretaris Jenderal H. SAEPUL RIZAL dan bukanlah Ir. ANDI WILIAM IRFAN, Msc sebagai Ketua Umum PPNUI dan K.H. SYAMSUL WIJAYA IF sebagai Sekretaris Jenderal;

[2.7] Menimbang untuk menguatkan jawaban dari Komisi Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin sebagai Turut Termohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT 1 - 1 sampai dengan bukti TT 1 – 12 sebagai berikut:

1. Bukti TT 1 - 1 : Fotokopi Surat Pemberhentian Pemohon sebagai Pengurus Partai Persatuan Nahdlatul Ummah No. 193/DPP – PPNUI/XIII/2008 tanggal 11 Desember 2009;
2. Bukti TT 1 - 2 : Fotokopi Berita acara kesepakatan bersama antara saksi Partai Politik, Panwaslu Kabupaten Banyuasin dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin, Polres Banyuasin tentang Penghitungan Ulang Perolehan Suara Pemilu 2009 di Kecamatan Rantau Bayur;
3. Bukti TT 1 - 3 : Fotokopi Berita Acara Plano membahas penghitungan ulang rekapitulasi hasil perolehan suara DPRD Provinsi Sumatera Selatan di PPK Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin pada Pemilu Legislatif 2009;
4. Bukti TT 1 - 4 : Fotokopi Sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1 DPRD Provinsi);

5. Bukti TT 1 - 5 : Fotokopi Rincian perolehan suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan suara tidak sah (Lampiran Model DA-1 DPRD Provinsi);
6. Bukti TT 1 - 6 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara Partai politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DC DPRD Provinsi)
7. Bukti TT 1 - 7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan No.032/KPTS/KPU.SS/V/2009 tentang Penetapan Perolehan Kursi Portal Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
8. Bukti TT 1 - 8 : Fotokopi Berita Acara No.076/BA/KPU.SS/V/2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Pemilihan Umum Tahun 2009;
9. Bukti TT 1 - 9 :Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 033/KPTS/KPU.SS/NI2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
10. Bukti TT 1 -10 : Fotokopi Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Pemilihan Umum Tahun 2009 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2 (Model EA3 DPRD);
11. Bukti TT 1 - 11 : Fotokopi Daftar Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Pemilihan Umum Tahun 2009 Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumsel II Kab. Banyuasin dan MUBA (Model EA.3.1 DPRD Provinsi);
12. Bukti TT 1 - 12 : Fotokopi Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan - Rakyat Daerah Provinsi Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2009 Provinsi Sumatera Selatan  
Daerah.

[2.8] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuasin telah memberikan keterangan di hadapan persidangan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilaksanakan pleno terbuka untuk melakukan penghitungan ulang di Kecamatan Rantau Bayur;
2. Bahwa atas rekomendasi Panwaslu Provinsi maka terhadap indikasi dan laporan penggelembungan suara maka Panwaslu memberikan rekomendasi kepada KPUD Provinsi untuk melakukan penghitungan ulang disemua TPS yang ada di Kecamatan Rantau Bayur dengan menghadirkan saksi partai politik;
3. Bahwa hasil pleno penghitungan ulang tersebut kemudian menjadi landasan bagi KPU Provinsi untuk menetapkan hasil Pemilu ditingkat Provinsi Sumatera Selatan.

#### **DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN DOMPU**

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon dengan kepengurusan pimpinan Dr. K.H. Yusuf Humaidi, M.A., dan Saeful Rizal, MAP yang mengaku sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPNUI telah mengajukan keberatan atas hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Kabupaten Dompus sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008 KPU Kabupaten Dompus (Turut Termohon II), telah mengeluarkan surat Nomor: 270/399/KPU-DPU/XII/2008 Perihal Rekening Khusus dana kampanye yang ditujukan pada seluruh Dewan Pimpinan Daerah dan atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik sekabupaten Dompus untuk segera melaporkan Dana Awal Kampanye dan Rekening Khusus, sebagaimana ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan Pasal 138 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum;

2. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2009 KPU Kabupaten Dompu (Turut Termohon II) juga mengeluarkan surat dengan Nomor: 273/37/KPU-DPU/I/2009 Perihal Rekening Dana Kampanye dan Tim Kampanye, yang ditujukan pada tiap-tiap Partai Politik Peserta Pemilu yang ada di Kabupaten Dompu, untuk segera melaporkan Dana Awal Kampanye kepada KPU Kabupaten Dompu (Turut Termohon II) sebagaimana ketentuan Undang-undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu;
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Pebruari 2009 KPU Kabupaten Dompu (Turut Termohon II), kembali mengeluarkan surat Nomor: 273/88/KPU-DPU/II/2009, Perihal Rekening dan Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2009 yang ditujukan pada seluruh Partai Politik sekabupaten Dompu, agar Pimpinan Parpol segera menyerahkan Rekening Dana Awal Kampanye dan Tim Kampanye ke KPU Kabupaten Dompu (Turut Termohon II) selambat-lambatnya tanggal 5 Maret 2009;
4. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2009, Panwaslu Kabupaten Dompu, sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap jalanya proses pelaksanaan Pemilihan Umum, telah melakukan Pengawasan secara ketat terhadap penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus, hingga sampai interfal waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu yaitu; tanggal 9 Maret 2009 sampai Jam 24.00 WITA dan diketahui ada 8 (delapan) Partai Politik yang tidak menyerahkan Laporan Dana Awal Kampanye dan Rekening Khusus pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu (Turut Termohon II);
5. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2009, KPU Kabupaten Dompu (Turut Termohon II) selanjutnya kembali mengeluarkan surat dengan Nomor: 273/124/KPU-DPU/III/2009, Perihal Dana Awal Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009, yang ditujukan pada Ketua KPU Republik Indonesia (Termohon) yang ditembuskan pada KPU Propinsi NTB dan Ketua Panwaslu Kabupaten Dompu, yang menyebutkan pada point ke 2 surat tersebut ada 8 (delapan) Partai Politik yang tidak melaporkan Dana Awal

Kampanye sampai batas waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan umum;

6. Bahwa 8 (delapan) Partai Politik yang tidak menyerahkan Dana Awal Kampanye sampai dengan interfal waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut;

| No       | Partai                                        | Penyampaian Laporan  |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 1        | Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) | 10 Maret 2009        |
| <b>2</b> | <b>Partai Barisan Nasional (BARNAS)</b>       | <b>10 Maret 2009</b> |
| 3        | Partai Pemuda Indonesia (PPI)                 | 10 Maret 2009        |
| <b>4</b> | <b>Partai Nasional Indonesia Marhaenisme</b>  | <b>11 Maret 2009</b> |
| 5        | Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP)            | 10 Maret 2009        |
| 6        | Partai Patriot                                | 10 Maret 2009        |
| <b>7</b> | <b>Partai Demokrat</b>                        | <b>10 Maret 2009</b> |
| <b>8</b> | <b>Partai Merdeka</b>                         | <b>10 Maret 2009</b> |

7. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2009 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia mengeluarkan surat dengan Nomor: 626/KPU/III/2009, sifat: Segera, Perihal : Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye yang ditujukan pada Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, mengenai Teknis dan Tata Cara Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum pada wilayah tertentu yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 134 ayat (1) Undang-undang No.

- 10 Tahun 2008 serta memperhatikan Surat Badan Pengawas Pemilu No. 163/Bawaslu/III/2009 tanggal 30 Maret 2009;
8. Bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Dompu telah mengeluarkan Surat tanggal 3 April 2009 No. 71/Panwaslu.DPU/IV/2009, sifat; segera, perihal; Keputusan Sanksi Administrasi Partai Politik yang tidak melaporkan Dana Awal Kampanye dan Rekening Khusus yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu (Turut Termohon II), untuk segera mengambil sikap dan keputusan tentang Pemberian Sanksi Administrasi berupa pencoretan sebagai peserta Pemilu bagi partai politik yang telah melanggar Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 01 Tahun 2009 tanggal 06 Pebruari 2009;
  9. Bahwa surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu (Turut Termohon II) Nomor: 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten Dompu tahun 2009 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu (Turut Termohon II) telah sangat bertentangan dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor; 01 Tahun 2009 tentang Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009;
  10. Bahwa pada konsideran menimbang Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu (Turut Termohon II) tersebut pada point "b" bahwa 38 (tiga puluh delapan) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Dompu dinyatakan dapat mengikuti Pemilihan Umum tahun 2009. Sementara, ini sangat bertentangan dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu (Turut Termohon II) sendiri tertanggal 11 Maret 2009 Nomor: 273/124/KPU-DPU/III/2009 Sifat; "Penting" dengan Perihal: Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2009 yang pada point ke "2" ada 8 (delapan) Partai Politik yang tidak

menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai tanggal 9 Maret 2009 pukul 24:00 WITA;

11. Bahwa terhadap keputusan dari KPUD Kabupaten Dompu (Turut Termohon II) tersebut telah merugikan Pemohon dan menguntungkan Partai Politik yang tidak melaporkan Dana Awal Kampanye dan Rekening Khusus sebagaimana ketentuan Undang-undang No.10 Tahun 2008 dan Peraturan KPU, serta dengan unsur sengaja mengkhianati Pembuat Undang-undang dan mencederai proses pemilu yaitu dengan tidak dipatuhinya Undang-undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Pasal 134 dan Pasal 138 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tersebut yang seharusnya menjadi acuan dari pelaksanaan Pemilihan umum pada tahun 2009;
12. Bahwa perbuatan dan tindakan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dompu (Turut Termohon II) yang memutuskan dan menetapkan Partai Politik yang seharusnya dikenai sanksi, karena tidak melaporkan dana awal kampanye dan rekening khusus dana kampanye adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu (Pasal 134 ayat (1) dan Pasal 138 ayat (1)) yang mana, telah berpengaruh pula pada Penetapan perolehan suara hasil Pemilu yang selanjutnya juga akan berpengaruh pada perolehan Penetapan kursi di Daerah Pemilihan 1 (satu) dan Daerah Pemilihan 2 (dua) untuk kursi DPRD, dikabupaten Dompu sehingga telah merugikan Pemohon, juga merugikan Pihak Terkait dalam Hal ini Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Pelopor dan Partai Persatuan Daerah;
13. Bahwa dari 8 (delapan) Partai Politik yang tidak melaporkan Dana awal Kampanye dan Rekening Khusus dana kampanye yang akan memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Dompu, tersebut ada 4 (empat) Partai Politik yaitu; Partai Barisan Nasional, Partai Merdeka, Partai Demokrat, dan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme sesuai dengan hasil rapat Pleno dari Turut Termohon II;
14. Bahwa Perolehan suara dari 4 (empat) Partai Politik Tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- i. Partai Barisan Nasional ----- 1.283 suara.
- ii. Partai Demokrat ----- 1.430 suara.
- iii. Partai Merdeka ----- 1.011 suara.
- iv. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme ----- 1.743 suara.

15. Bahwa yang seharusnya Partai Politik yang memperoleh kursi pada Daerah Pemilihan Dompu 1 (Kecamatan Dompu, Kecamatan Pajo dan Kecamatan Hu'u), serta Partai Politik yang memperoleh Kursi pada Daerah Pemilihan Dompu 2 (dua) adalah sebagai berikut ;

- Partai Persatuan Nahdatul Ulama Indonesia mendapatkan 924 suara (Dapil Dompu 1 (Kec. Dompu, Kec. Pajo dan Kec. Hu'u) sehingga berhak atas (satu) Kursi sisa. Peringkat sisa suara terbanyak ke 10;
- Partai Karya Peduli Bangsa mendapatkan 904 suara (Dapil Dompu 1 (Kec. Dompu, Kec. Pajo dan Kec. Hu'u) sehingga berhak atas 1 (satu) Kursi sisa. Peringkat sisa suara terbanyak ke 12;
- Partai Pelopor mendapatkan 913 suara untuk Dapil Dompu 2 (dua) Kec. Woja dan Kec. Kilo sehingga berhak atas 1 (satu) kursi sisa. Peringkat sisa suara terbanyak ke 11;
- Partai Persatuan Daerah mendapatkan 970 suara untuk Dapil Dompu 2 (dua), Kec. Woja dan Kec. Kilo sehingga berhak atas 1 (satu) kursi sisa. Peringkat sisa suara terbanyak ke 10;

16. Bahwa terhadap hasil rapat pleno Rekapitulasi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dompu (Turut Termohon II) tanggal 1 Mei 2009 tersebut telah dibuat surat penolakan oleh Panwaslu Kabupaten Dompu No.128/Panwaslu.DPU/V/2009, tanggal 2 Mei 2009 dan juga telah dilakukan hal yang sama oleh Panwalu Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu Surat Penolakan dan Rekomendasi No.210/Panwaslu.NTB/V/2009, tanggal 2 Mei 2009 yang ditujukan pada Ketua KPU Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram dengan menyatakan menolak terhadap segala hasil rapat pleno yang dilakukan oleh KPU NTB tersebut, karena telah merekapitulasi suara yang berpengaruh pada ditetapkannya 4 ( empat ) dari delapan (8) Partai

politik yang tidak mematuhi ketentuan dari Pasal 134 ayat (1) dan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu, yang mendapatkan kursi DPRD kabupaten Dompu di Daerah Pemilihan 1 (satu) Kecamatan Dompu, Kecamatan Pajo dan Kecamatan Hu'u, serta di Daerah Pemilihan 2 (dua) untuk, Kecamatan Woja dan Kecamatan Kilo;

17. Bahwa oleh karena Rekapitulasi Perolehan Suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu pada Rapat Pleno Tanggal 1 Mei 2009 akan berpengaruh pada Penetapan Perolehan 4 (empat) Kursi dari 8 (delapan) Partai Politik yang seharusnya dikenai Sanksi Oleh KPU Kabupaten Dompu karena tidak Mengindahkan Ketentuan Pasal 134 Ayat (1) dan Pasal 138 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum, yang dapat mengakibatkan Hilangnya 1 (satu) Kursi untuk Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia dan 1 (satu) Kursi untuk Partai Karya Peduli Bangsa pada Daerah Pemilihan 1 (satu) Kecamatan Dompu, Kecamatan Pajo, dan Kecamatan Hu'u, dan 1 (satu) Kursi untuk Partai Pelopor serta 1 (satu) Kursi untuk Partai Persatuan Daerah, pada Daerah Pemilihan 2 (dua) Kecamatan Woja dan Kecamatan Kilo;
18. Bahwa apa yang dilakukan Oleh KPUD Kabupaten Dompu (Turut Termohon II). Seharusnya melaksanakan Setiap Norma yang telah dirumuskan dalam Bentuk Undang-Undang sebagaimana Ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan Pasal 138 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum, karena pada pokoknya setiap Undang-Undang itu adalah mengandung Kebijakan Negara (*State's Policy*) yang wajib dilaksanakan dan Ditindak Lanjuti Oleh Lembaga Pelaksana Undang-Undang termasuk didalamnya adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dompu (Turut Termohon II);
19. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkebaratan terhadap Penetapan KPU Tanggal 1 Mei 2009 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2009 yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan 1 (satu);

20. Bahwa sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor. 672/KPU/IV/2009, Perihal Edaran Dalam Rangka Pemungutan dan Perhitungan Suara, yang ditujukan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Tanggal 3 April 2009 pada Point ke 9. Seharusnya KPUD Kabupaten Dompu membatalkan 8 Partai Politik sebagai Peserta Pemilu di Wilayah yang bersangkutan, karena tidak menyerahkan Laporan Dana Awal Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye, paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum Dimulainya Kampanye Rapat Umum, maka Pemilih yang Memilih Partai Politik Peserta Pemilih tersebut suaranya Sah, tetapi tidak dapat digunakan untuk penetapan Perolehan Kursi pada tingkatan Peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan;
21. Bahwa seharusnya yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu (Turut Termohon II) mematuhi Ketentuan Pasal 134 Ayat 1 (satu) dan Pasal 138 Ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, serta Ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 672/KPU/IV/2009 Point 9 dengan membatalkan Partai yang tidak Menyerahkan Dana Kampanye yaitu dengan ketentuan suaranya tetap dianggap Sah tetapi tidak bisa Dikonversi untuk memperoleh Kursi;
22. Bahwa dengan demikian seharusnya Partai Politik yang sebenarnya yang harus memperoleh Kursi Pada Daerah Pemilihan 1 (satu) untuk Kecamatan Dompu, Kecamatan Pajo, dan Kecamatan Hu'u adalah Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia 1 Kursi dan Partai Karya Peduli Bangsa 1 Kursi dari 11 Kursi Pada Daerah Pemilihan 1 (satu) tersebut serta untuk Daerah Pemilihan 2 (dua) yaitu Kecamatan Woja dan Kecamatan Kilo yang seharusnya juga Mendapatkan Kursi Sisa adalah Partai Pelopor 1 Kursi dan Partai Persatuan Daerah 1 Kursi dari 9 Kursi Pada Daerah Pemilihan 2 (dua) tersebut;
23. Bahwa persoalan tersebut adalah merupakan hubungan Sebab Akibat (*Causal Verband*) sehingga berpengaruh terhadap perolehan kursi pada Daerah Pemilihan 1 (satu) dan Daerah Pemilihan 2 (dua) untuk DPRD

Kabupaten Dompu yang dapat merugikan Hak dari Pemohon dan atau Pihak Terkait dalam hal ini Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Pelopor, Partai Persatuan Daerah (PPD);

24. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dompu (Turut Termohon II) telah mengambil langkah yang bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum dan juga bertentangan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 626/KPU/III/2009, poin 3 huruf c Tentang Pembatalan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutuskan dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanggal 1 Mei 2009 Tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara Nasional yang mengikut sertakan 8 (delapan) Partai Politik yang tidak mengindahkan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan Pasal 138 (1) untuk Pemilihan Calon Legislatif pada Daerah Pemilihan 1 (satu) Kecamatan Dompu, Kecamatan Pajo, dan Kecamatan Hu'u serta pada daerah Pemilihan 2 (dua) Kecamatan Woja dan Kecamatan Kilo, yang diumumkan pada Hari Jum'at Tanggal 1 Mei 2009;
3. Menetapkan Hasil Perhitungan Suara yang benar sebagai berikut :
  - Menyatakan Sah Hasil Perhitungan Suara yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Dompu, tetapi tidak dapat digunakan untuk perolehan kursi pada tingkatan peserta Pemilu yang bersangkutan;
  - Memerintahkan kepada KPUD Kabupaten Dompu (Turut Termohon II) untuk tidak menetapkan Hasil Penetapan Perolehan Kursi pada Partai Barisan Nasional (BARNAS) dan Partai Demokrat pada daerah Pemilihan Dompu 1 (satu) yang meliputi Kecamatan Dompu, Kecamatan Pajo dan

Kecamatan Hu'u dan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme), Partai Merdeka pada Daerah Pemilihan Dompu 2 (dua) Kecamatan Woja dan Kecamatan Kilo, karena tidak mentaati ketentuan Pasal 134 Ayat (1) dan Pasal 138 Ayat (1) sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.

- Memerintahkan kepada KPUD Kabupaten Dompu (Turut Termohon II) untuk menetapkan Partai Politik yang berhak memperoleh Kursi untuk Daerah Pemilihan Dompu 1 (satu) Kecamatan Dompu, Kecamatan Pajo, dan Kecamatan Hu'u adalah seharusnya termasuk Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia mendapat 1 Kursi dan Partai Karya Peduli Bangsa mendapat 1 Kursi, dari 11 (sebelas) kursi yang tersedia untuk DPRD di Daerah Pemilihan Dompu 1 (satu),serta untuk Daerah Pemilihan Dompu 2 (dua) yang berhak seharusnya termasuk Partai Pelopor Mendapat 1 Kursi dan Partai Persatuan Daerah 1 Kursi, dari 9 (sembilan) kursi yang tersedia pada Daerah Pemilihan 2 (dua) Kecamatan Woja dan Kecamatan Kilo, sesuai dengan urutan Perolehan suara pada Daerah Pemilihan Masing-masing.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan atau KPUD Kabupaten Dompu untuk melaksanakan Putusan ini.

Dan atau menurut Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi, mohon Keadilan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ).

[2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P 2-1 sampai dengan bukti P 2-28 yang disahkan dalam persidangan tanggal 8 Juni 2009 sebagai berikut:

1. Bukti P 2 - 1 :Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu (MODEL DB DPRD-KAB/KOTA), dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu (MODEL

- DB-1 DPRD-KAB/KOTA), Daerah Pemilihan Dompu 1, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu (Lampiran MODEL DB-1 DPRD-KAB/KOTA), Daerah Pemilihan Dompu 1, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat;
2. Bukti P 2 - 2 :Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu (MODEL DB DPRD-KAB/KOTA), dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu (MODEL DB-1 DPRD-KAB/KOTA), Daerah Pemilihan Dompu 2, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dan Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Dompu (Lampiran MODEL DB-1 DPRD-KAB/KOTA), Daerah Pemilihan Dompu 2, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat;
3. Bukti P 2 - 3 :Fotokopi Surat Nomor : 270/399/KPU/DPU/XII/ 2008 Perihal : Rekening Khusus Dana Kampanye, tanggal 23 Desember 2008 yang ditujukan kepada Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik se Kabupaten Dompu;
4. Bukti P 2 - 4 :Fotokopi Surat Nomor : 273/88/KPU-DPU/II/2009 Perihal: Rekening Dana Kampanye, tanggal 19 Ferbruari 2009 yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009 se-Kabupaten Dompu;
5. Bukti P 2 - 5 :Fotokopi Surat Nomor : 005/138/KPU-DPU/II/2009, Sifat: "Penting" Perihal : Undangan Rapat Kordinasi,

- tentang Penetapan Jadwal Kampanye, tanggal 27 Pebruari 2009;
6. Bukti P 2 - 6 :Fotokopi Surat Nomor : 49/Panwaslu. DPU/III/2009, Perihal : Rekening Khusus Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye, Parpol Peserta Pemilu, tanggal 11 Maret 2009 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
7. Bukti P 2 - 7 :Fotokopi Laporan Pengawasan Rekening Khusus Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Dompu, oleh Panwaslu Kabupaten Dompu, tanggal 9 Maret 2009, jam 10:00 WITA;
8. Bukti P 2 - 8 :Fotokopi Surat Nomor : 273/124/KPU-DPU/III/ 2009, Perihal : Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2009, tanggal 11 Maret 2009 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dengan disertai Lampiran Daftar Nama Parpol yang Sudah/Belum Memasukkan Rekening Dana Kampanye;
9. Bukti P 2 - 9 :Fotokopi Surat Nomor : 71/Panwaslu. DPU/IV/2009 Perihal : Keputusan Sanksi Administrasi Parpol yang Tidak Melaporkan Dana Awal Kampanye dan Rekening Khusus, tanggal 03 April 2009, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Dompu;
10. Bukti P 2-10 :Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, No. 17 Tahun 2009, tanggal 3 April 2009, tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten Dompu Tahun 2009;
11. Bukti P 2 - 11 :Fotokopi Surat No.91.A/Panwaslu.Dpu/IV/2009 Perihal; Pembentukan Dewan Kehormatan KPU.

- Yang ditujukan pada Ketua Bawaslu Republik Indonesia Tanggal 10 April 2009;
12. Bukti P 2 - 12 :Fotokopi Surat Nomor: 127. A/Panwaslu DPU/V/2009 Perihal
- i. Berita Acara Rapat Pleno Tentang Rekomendasi Penolakan;
  - ii. Hasil Rekapitulasi Suara KPU Dompus, tanggal 2 Mei 2009;
13. Bukti P 2 - 13 :Fotokopi Surat Nomor : 128/Panwaslu. DPU/V/ 2009 Perihal : Penolakan dan Rekomendasi, tanggal 2 Mei 2009 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Dompus;
14. Bukti P 2 – 14 :Fotokopi Surat Nomor : 210/Panwaslu. NTB/V/2009 Perihal: Penolakan dan Rekomendasi, tanggal 2 Mei 2009 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat;
15. Bukti P 2 – 15 :Fotokopi Berita acara Rapat Pleno Tentang Kasus Tipu Pelanggaran Administrasi dan Kode etik No.88/Panwaslu Dpu/IV/2009;
16. Bukti P 2 – 16 :Fotokopi Surat KPU Nomor:526/KPU/III/2009, Perihal :Laporan awal dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye;
17. Bukti P 2 - 17 :Fotokopi Keterangan PERS yang dimuat pada Harian Lombok Post, hari Jum'at tanggal 24 April 2009 halaman 13, "Demo Ricuh, Anggota KPUD Pingsan";
18. Bukti P 2 – 18 :Fotokopi Keterangan PERS yang dimuat pada Harian Amanat, hari Jum'at tanggal 17 April 2009, "59 Parpol di Provinsi dan Kabupaten Gugur";
19. Bukti P 2 - 19 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-75.AH.11.01 Tahun 2008 Tentang Pengesahan

- Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia masa Jabatan Tahun 2008-2010;
20. Bukti P 2 – 20 :Fotokopi Surat Permohonan salinan Hasil Pengawasan dan temuan sebagai data kajian dan Pembandingan dalam Tahapan Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Dompu No.03/DPC-PPNUI/DPU/V/2009 Tanggal 2 Mei 2009;
21. Bukti P 2 - 21 :Fotokopi Surat Permohonan salinan Hasil Pengawasan dan temuan sebagai data Kajian dan Pembandingan dalam Tahapan Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 di kabupaten DompuYang ditujukan pada Panwas Propinsi NTB di Mataram tanggal 2 Mei 2009, No.04/DPC-PPNUI/DPU/V/2009;
22. Bukti P 2 – 22 :Fotokopi Surat yang ditujukan pada KPUD Kabupaten Dompu No.033/DPC-PPNUI/DPU/V/ 2009, tanggal 18 Mei 2009 Perihal ; Penolakan Penetapan Hasil Pemilu;
23. Bukti P 2 – 23 :Fotokopi Berita acara gelar kasus Pelanggaran Pemilu No.117/Panwaslu.DPU/IV/2009;
24. Bukti P 2 - 24 :Fotokopi Surat dari Koalisi Partai Untuk Pemilu Bersih (KPU. PB) Kabupaten Dompu, Perihal : KPUD. Dompu tidak mentaati Ketentuan Undang-undang No.10 Tahun 2008 dan Peraturan KPU No.25 Tahun 2009, Tanggal 2 April 2009;
25. Bukti P 2 - 25 :Fotokopi Surat tanda terima dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 8 Mei 2009;
26. Bukti P 2 - 26 :Fotokopi Berita Acara No.270/292/KPU-DPU/V/2009, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten

Dompu Pemilihan Umum Tahun 2009, beserta Lampiran;

27. Bukti P 2 - 27 : Fotokopi Surat yang ditujukan pada KPUD Kabupaten Dompu Tanggal 18 Mei 2009 dari Partai Karya Peduli Bangsa Tentang Penolakan terhadap Berita Acara hasil Rapat Pleno No. 270/292KPU-DPU/V/2009, Tentang Penetapan hasil pemilu, Perolehan Kursi calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Dompu tanggal 16 Mei 2009;
28. Bukti P 2 - 28 : Fotokopi Surat Edaran Nomor : 672/KPU/IV/2009, Sifat : Segera, Perihal : Edaran Dalam Rangka Pemungutan dan Penghitungan Suara Yang Ditujukan Kepada Ketua KPU Propinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia;

[2.11] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan satu orang saksi ahli bernama Hasyim Azhari, S.H., M.Si, Dosen Tata Negara Fakultas Hukum UNDIP Semarang yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Mei 2009, sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD terutama pada Pasal 134 ayat (1) disebutkan bahwa partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya memberikan laporan awal dana kampanye pemilu dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU-KPU Kota paling lambat 7 hari sebelum hari pertama jadwal pertama kampanye dalam bentuk rapat umum. Pasal 134 ayat (1) memiliki rumusan kata "akumulasi" sehingga yang harus disampaikan parpol adalah pelaporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye. Dalam hal ini yang harus diserahkan adalah keduanya;
2. Bahwa pada Pasal 138 ayat (1), dalam hal sebagai konsekuensi dari Pasal 134 ayat (1) dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu, tingkat pusat,

tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye. Pasal ini memberikan satu norma, yakni ketika tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai partai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan;

3. Bahwa sebagai implementasi dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 terutama berkaitan dengan laporan dana kampanye, KPU telah membuat Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2009 yang ditetapkan pada tanggal 6 Februari tahun 2009. Misalnya, di Peraturan Nomor 1 Tahun 2009 pada Pasal 1 angka 11, dalam ketentuan umum didefinisikan tentang rekening dana kampanye. Rekening khusus dana kampanye selanjutnya disebut rekening khusus adalah rekening yang menampung dana kampanye pemilu yang dipisahkan dari rekening keuangan partai politik atau rekening keuangan pribadi calon anggota DPD. Selanjutnya tentang apa itu laporan dana kampanye Pasal 4 ayat (1) Peraturan Nomor 1 Tahun 2009 disebutkan bahwa laporan dana kampanye partai politik tahun 2009 sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah laporan gabungan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik di tingkat kabupaten/kota, partai politik di tingkat provinsi, dan partai politik di tingkat pusat sebagai bentuk pengendalian internal organisasi partai politik;
4. Bahwa melalui rumusan Pasal 4 ayat (1) dapat diketahui bahwa, yang disebut dengan laporan dana kampanye meliputi 2 hal, laporan gabungan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Selanjutnya di Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa DPD dalam hal ini dewan pengurus partai politik di tingkat kabupaten/kota wajib menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik di tingkat kabupaten/kota;
5. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa laporan dana kampanye partai politik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran dana kampanye, baik dalam bentuk uang maupun barang dan jasa. Jadi yang dilaporkan di sini adalah

penerimaan dan pengeluaran yang di dalamnya meliputi bentuk uang maupun barang dan jasa;

6. Bahwa Pasal 13 ayat (1) rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh DPP, DPD provinsi, dan DPD kabupaten/kota dan wajib membuka rekening khusus dana kampanye pada bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terpisah dari pembukuan keuangan partai politik paling lambat satu hari setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu;
7. Bahwa rekening khusus dana kampanye tersebut di ayat (3) wajib dilaporkan oleh DPP kepada KPU, DPD provinsi kepada KPU provinsi, dan DPD kabupaten/kota kepada KPU kabupaten/kota paling lambat 7 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum;
8. Bahwa di Pasal 34, dalam hal DPP, DPD provinsi, dan DPD kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan dengan keputusan KPU berdasarkan undang-undang;
9. Bahwa di dalam peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2009 ini ada lampiran peraturan, khususnya di huruf f tentang laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye untuk periode 7 Juli 2008 sampai dengan 10 Juli 2008. Sesuai dengan ketentuan Pasal 129 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, peserta pemilu diwajibkan memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye. Jadi, implementasi undang-undang dalam peraturan KPU tetap yang harus disampaikan adalah laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota seminggu sebelum rapat umum terbuka. Satu, laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye menyajikan informasi mengenai nama bank, nomor rekening dan nama pemegang rekening dan saldo pembukaan rekening. Yang kedua, pembukaan rekening dapat dilakukan sejak ditetapkan peserta pemilu (7 Juli

- 2008) sampai dengan tujuh hari sebelum rapat umum terbuka yaitu 9 Maret 2009 (tanggal mulai rapat umum terbuka adalah 16 Maret 2009);
10. Bahwa partai politik sesuai dengan tingkatannya, dalam hal ini di Kabupaten Dompu, maka partai politik sebagai peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Dompu wajib menyampaikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU Kabupaten Dompu paling lambat 7 hari sebelum rapat umum, kampanye rapat umum yaitu pada tanggal 9 Maret 2009;
  11. Bahwa hal ini menimbulkan konsekuensi apabila terdapat partai politik yang tidak melaporkan sampai dengan pada tanggal 9 Maret 2009 diberikan sanksi administrasi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu yang kewenangannya dimiliki oleh KPU pusat. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, terutama di Pasal 8 ayat (1) huruf g yakni salah satu tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPRD, dan DPRD kabupaten/kota meliputi menetapkan peserta pemilu dan dengan begitu maka yang punya kewenangan membatalkan adalah KPU;
  12. Bahwa KPU membuat Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2009 yaitu, disisipkannya satu pasal baru di antara Pasal 34 dan 35, yaitu Pasal 34 A yang berbunyi, “dalam hal pemberian sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ternyata partai politik peserta pemilu di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten/kota, KPU dapat mendelegasikan kewenangan pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan pada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dengan keputusan KPU provinsi dan keputusan KPU kabupaten/kota”;
  13. Bahwa dengan demikian KPU telah mendelegasikan kepada KPU setempat dalam hal ini KPU Kabupaten Dompu. Sehingga dalam hal terdapat partai politik yang tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye, bentuk

pembatalannya, bentuk hukumnya adalah keputusan KPU Kabupaten Dompu untuk membatalkan partai politik sebagai peserta pemilu;

14. Bahwa melalui surat edaran KPU sebagai tindak lanjut atau penjelasan lebih detail tentang implementasi dari pelaksanaan peraturan-peraturan KPU tersebut, KPU telah membuat Surat Edaran Nomor 626/KPU/III/2009 tanggal 31 Maret 2009 kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota yang pokoknya sebagai berikut: "Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengenai pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu pada wilayah tertentu yang tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 serta memperhatikan surat Badan Pengawas Pemilu pada tanggal 30 Maret, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Pelanggaran oleh DPP, DPD, DPW, DPC partai politik peserta pemilu yang tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota merupakan pelanggaran administrasi pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008.
- Pelanggaran administrasi pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota berdasarkan laporan Bawaslu, Panwaslu provinsi dan Panwaslu kabupaten/kota sesuai tingkatannya. Jadi, dalam hal ini apabila pelanggaran itu terdapat di Kabupaten Dompu, maka diselesaikan berdasarkan laporan Panwaslu Kabupaten Dompu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 dengan berpedoman pada peraturan KPU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi.

15. Bahwa Saksi Ahli berpendapat berkenaan dengan sanksi terhadap pelanggaran administrasi tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 9 ayat

- (1) huruf p dan Pasal 10 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008, KPU salah mengutip pasal yang sebenarnya bukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 melainkan berkaitan dengan kewenangan penyelenggara;
16. Bahwa menurut Saksi Ahli kutipan yang benar adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sehingga pelaksanaan pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan ketentuan; (A) Pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten kota dilakukan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, (B) Pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu diputuskan dalam rapat pleno KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota disertai dengan berita acara keputusan rapat pleno dan ditetapkan dengan keputusan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota;
17. Bahwa dengan demikian mekanisme yang dipakai adalah rapat pleno sedangkan produk hukumnya berupa berita acara rapat pleno dan kemudian produk hukum finalnya adalah keputusan KPU provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian huruf c menyatakan bahwa pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu hanya terhadap partai politik yang tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008;
18. Bahwa di angka enam surat edaran ini, KPU kabupaten/kota menyampaikan nama-nama partai politik yang dibatalkan sebagai peserta pemilu kepada KPPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di tingkat TPS, melalui PPK dan PPS agar diumumkan oleh KPPS pada tanggal dan hari pemungutan suara di TPS, bahwa partai politik tersebut telah dibatalkan keikutsertaannya sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan. Di bagian akhir surat ini menyebut, demikian untuk menjadi maklum dan dilaksanakan;
19. Bahwa implementasi selain itu adalah KPU juga membuat Surat Edaran Nomor 672 Tanggal 8 April 2009, 1 hari sebelum hari pemungutan suara

kepada ketua KPU provinsi dan ketua KPU kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dalam rangka pemungutan dan penghitungan suara di TPS, pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/ kota tahun 2009 perlu disampaikan penjelasan sebagai berikut, terutama di angka 9 disebutkan bahwa apabila terdapat peserta pemilu (partai politik dan/atau calon DPD) yang telah dibatalkan sebagai peserta pemilu di wilayah yang bersangkutan karena tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye paling lambat 7 hari sebelum dimulainya kampanye rapat umum, maka pemilih yang memilih peserta pemilu tersebut suaranya sah tetapi tidak dapat digunakan untuk perolehan kursi pada tingkatan peserta pemilu yang bersangkutan;

20. Bahwa oleh karena itu, KPPS harus menyampaikan kepada pemilih sebelum memilih bahwa peserta pemilu tersebut sebaiknya tidak dipilih. Berdasarkan beberapa hal tersebut bahwa di tingkat perundang-undangan ada ketentuan yang diwajibkan oleh undang-undang dan kemudian mengenai sanksi atau apa sanksi yang dapat diberikan dalam hal para pihak yang diwajibkan oleh undang-undang itu tidak mentaati, diberikan sanksi administrasi berupa pembatalan;
21. Bahwa menurut Saksi Ahli, KPU menginterpretasikan dan mengimplementasikan hal tersebut dalam peraturan-peraturan KPU sampai dengan tingkat implementasinya yaitu dalam 2 surat edaran yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Dompu;
22. Bahwa semestinya KPU Kabupaten Dompu dalam hal terdapat partai politik yang tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai dengan waktu yang ditentukan mestinya memberikan sanksi pembatalan sebagai bentuk sanksi administrasi. Namun, ada surat KPU Kabupaten Dompu kepada KPU Pusat dalam hal ini sifatnya adalah laporan yakni: pertama, Nomor 273/124/KPU-DPU/III/2009 Dompu 11 Maret 2009 kepada Ketua KPU, kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta dengan tembusan Ketua KPU Provinsi NTB di Mataram. Kedua, Ketua Panwaslu Kabupaten Dompu yang isinya sebagai berikut:

23. Bahwa ada dua poin yakni: satu, seluruh partai politik telah menyerahkan nomor rekening khusus dana kampanye ke KPU Kabupaten Dompus sebelum tanggal 9 Maret. Poin pertama ini intinya telah menyerahkan nomor rekening khusus dana kampanye. Kedua, partai politik peserta pemilu telah menyampaikan laporan awal dana kampanye sampai dengan tanggal 9 Maret 2009 pukul 24.00 WIT kecuali ada 8 partai yang dikecualikan oleh KPU Dompus;
24. Bahwa dengan demikian dapat dibaca bahwa ada 8 partai yang sampai dengan tanggal 9 Maret 2009 pukul 24.00 tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye, yaitu sebagai berikut. Satu, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia menyampaikan pada tanggal 10 Maret. Dua, Partai Barisan Nasional menyampaikan pada tanggal 10 Maret. Tiga, Partai Pemuda Indonesia menyampaikan pada tanggal 10 Maret 2009. PNI Marhaenisme menyampaikan pada tanggal 11 Maret. Partai Demokrasi Pembaharuan menyampaikan pada tanggal 10 Maret. Partai Patriot menyampaikan pada 10 Maret. Partai Demokrat menyampaikan pada 10 Maret. Partai Merdeka menyampaikan pada 10 Maret. Terdapat lampiran-lampiran tentang nama dan seterusnya;
25. Bahwa ada surat yang memperbaharui atau menyusuli surat tanggal 11 Maret tadi, yakni surat Nomor 273/134/KPU-DPU/III Tahun 2009 Dompus 14 Maret. Intinya kepada Ketua KPU RI, dengan tembusan kepada KPU Provinsi NTB, Ketua Panwaslu Kabupaten Dompus. Ada 2 hal yang dicakup yakni, seluruh partai politik telah menyerahkan nomor rekening khusus dana kampanye kepada KPU Kabupaten Dompus sebelum tanggal 9 Maret. Intinya sama tetapi dengan perbedaan dalam lampiran. Di surat tanggal 11 Maret, ada beberapa kolom, kolom nama partai, nama bank, nomor rekening, nama pemegang rekening, saldo pembukaan, laporan awal dana kampanye, dan tanggal setoran;
26. Bahwa Saksi Ahli menafsirkan tanggal setor sebagai tanggal lapor kepada KPU;

27. Bahwa dalam sistem pemilu adalah sarana mengkonversi penghitungan suara menjadi kursi perwakilan. Dalam hal ini, pertanyaannya adalah siapa yang memperoleh suara. Yang memperoleh suara adalah peserta pemilu. Bahwa dalam kasus di Kabupaten Dompu tentu saja adalah partai politik di Kabupaten Dompu;
28. Bahwa partai politik memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban yang salah satu kewajibannya adalah membuat dan menyerahkan dua hal. Pertama, laporan awal dana kampanye dan kedua adalah rekening dana kampanye kepada KPU Kabupaten Dompu;
29. Bahwa dalam hal terdapat partai politik yang tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye dan rekening dana kampanye, undang-undang telah memberikan sanksi yaitu dengan sanksi administrasi berupa pembatalan;
30. Bahwa semestinya KPU Kabupaten Dompu sebagaimana perintah undang-undang, peraturan KPU, dan juga petunjuk-petunjuk dari KPU melalui surat edaran tadi melaksanakan perintah undang-undang yaitu membatalkan partai politik yang tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye dan rekening dana kampanye dengan dibatalkannya partai politik sebagai peserta pemilu. Sebagai konsekuensinya tentunya partai politik ini tidak bisa menjadi peserta pemilu;
31. Bahwa konsekuensinya adalah suaranya tidak dapat diperhitungkan apalagi kemudian dijadikan dasar untuk menghitung sebagai dikonversi menjadi kursi;
32. Bahwa di dalam undang-undang yang diatur adalah hal-hal yang sifatnya pokok saja atau yang sifatnya umum. Kemudian petunjuk teknis pelaksanaannya diatur dalam peraturan KPU. Sehingga dalam hal terdapat ketidakjelasan misalkan tentang bagaimana implementasi teknisnya terutama dalam hal ini tentang laporan dana kampanye, rujukannya adalah peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye. Dengan demikian, jika dibaca di peraturan KPU maka dengan jelas disebutkan bahwa laporan dana kampanye adalah penerimaan dan pengeluaran;

33. Bahwa mencermati susunan kata maka laporan awal dana kampanye sesungguhnya adalah laporan dana kampanye yang dilaporkan pada bagian awal. Sehingga dengan demikian laporan dana kampanye termasuk meliputi penerimaan dan pengeluaran;
34. Bahwa di lampiran peraturan KPU disebutkan di huruf f tadi, laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye untuk periode 7 Juli sampai dengan 10 Juli, dihitung sejak ditetapkannya partai politik;
35. Bahwa tahap kampanye menurut undang-undang dan juga peraturan KPU tentang tahapan: partai politik atau peserta pemilu dapat berkampanye terhitung sejak 3 hari setelah ditetapkannya sebagai peserta pemilu. Partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu pada tanggal 9 Juli tahun 2008. Sehingga dengan begitu, tanggal 12 Juli 2008, partai politik sudah bisa berkampanye. Sementara, laporan awal dana kampanye menurut undang-undang dapat sebelumnya. Namun, kewajiban akhirnya adalah 7 hari sebelum kampanye dalam bentuk rapat umum;
36. Bahwa laporan awal dana kampanye meliputi laporan penerimaan dan juga laporan pengeluaran, tetapi sepanjang mulai kampanye sampai dengan masa pelaporan;
37. Bahwa dalam hal kewajiban melaporkan pelaporan awal dana kampanye sanksinya adalah pembatalan sebagai peserta pemilu bukan sekadar sebagai peserta kampanye;
38. Bahwa dalam hal laporan akhir setelah pemungutan suara sebagaimana di Pasal 135 ayat (1) itu sanksinya beda di Pasal 138 ayat (3) yaitu tidak ditetapkannya calon anggota DPRD menjadi calon terpilih. Dalam konteks pemilu di Dompu yang tidak dilaporkan yang dipermasalahkan adalah pada level laporan awal dana kampanye yakni Pasal 134 ayat (1) laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye. Dengan demikian, kalau melanggar Pasal 134 ini maka sebagai bentuk sanksinya adalah Pasal 138 ayat (1);
39. Bahwa di undang-undang ini tidak ada apa yang dimaksud dengan laporan awal dana kampanye karena bunyi penjelasannya adalah cukup jelas.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Laporan Perundang-undangan dalam hal penjelasan perundang-undangan bunyinya “cukup jelas”, artinya tidak ada arti lain selain sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan atau norma yang terkandung dalam Pasal itu;

40. Bahwa dengan demikian maka ada dua hal yang harus disampaikan yaitu laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye. Hal ini adalah dua hal yang berbeda dan juga menurut norma di Pasal 134 ayat (1), selain tentang dua hal tadi, ada batasan waktu kapan pelaksanaan pemberian atau penyampaian laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye. Sehingga pemberian sanksinya pun sebagaimana yang sudah diatur di undang-undang ini bahwa kalau di Pasal 134 ada 2 hal laporan awal dana kampanye dan rekening khusus maka di Pasal 138 ayat (1) yang diberikan sanksi adalah dalam hal tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye bukan rekening khusus;
41. Bahwa Pasal 134 ayat (1) berbunyi “partai politik peserta pemilu sesuai dengan tingkatannya memberikan laporan awal dana kampanye pemilu dan rekening khusus dari dana kampanye ke KPU provinsi kabupaten/ kota, paling lambat 7 hari, sebelum hari pertama, jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.” Jadi, ini adalah hanya rapat sebelum kampanye rapat umum saja, sementara di Pasal 81 Undang-Undang Nomor 10 bentuk-bentuk kampanye ada beberapa hal, ada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka media masa cetak dan media massa elektronik, penyebaran kampanye dana umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum, dan kegiatan lain;
42. Bahwa tentang kampanye rapat umum diselenggarakan sebagaimana diatur di dalam undang-undang, yakni diselenggarakannya dalam waktu tertentu sehingga di undang-undang juga disebutkan bahwa partai politik sudah berkampanye terhitung 3 hari setelah penetapan partai politik peserta pemilu. Penetapan partai politik peserta pemilu tanggal 9 Juli, 3 hari setelah itu 12 Juli, partai sudah bisa berkampanye, hanya saja yang dilarang adalah kampanye dalam bentuk rapat umum, sementara kewajiban menyampaikan

laporan awal dana kampanye ini adalah 7 hari sebelum kampanye dalam bentuk rapat umum sehingga dengan demikian sebetulnya sejak tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 9 Maret partai politik sudah berkampanye, sudah mendapatkan penerimaan laporan penerimaan dana kampanye, sudah mengeluarkan atau membelanjakan dana kampanye;

43. Bahwa kedudukan Pasal 134 dan Pasal 138 dibandingkan dengan ketentuan di peraturan KPU, itu yang berlaku bukan prinsip atau asas *lex specialis derogate legi generalis*, tetapi yang berlaku adalah *lex superiori derogate legi inferiori*. Sehingga peraturan KPU harus merujuk kepada ketentuan di dalam undang-undang. Atau dengan kata lain, dalam KPU mengatakan terlebih lanjut mestinya bersumber atau berdasar pada undang-undang;
44. Bahwa dikarenakan rumusan kata undang-undang menggunakan kata “dan”, sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang pembentukan perundang-undangan karena menggunakan kata “dan” memiliki arti duaduanya akumulasi laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye itu harus disampaikan.

[2.12] Menimbang Pemohon juga mengajukan satu orang saksi bernama Ilham Yahya, S.Pd. yang merupakan Ketua DPC Partai Persatuan Daerah dan juga salah satu caleg di Kabupaten Dompu untuk menguatkan permohonan yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Mei 2009, sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi telah menjadi saksi dalam penetapan rekapitulasi dan penetapan di tingkat KPU;
2. Bahwa sebelumnya KPU Dompu sudah sangat serius mengeluarkan surat mengenai batas waktu pelaporan awal dana kampanye yang ditujukan kepada pimpinan partai politik yakni melalui surat nomor 343 dan seterusnya, surat 270 dan seterusnya, surat 273 dan seterusnya, yang dikeluarkan oleh KPU kepada Pimpinan Parpol;

3. Bahwa hingga waktu yang sudah ditentukan KPU, sesuai dengan surat yang ditunjukkan kepada KPU Pusat, tembusan KPU Provinsi NTB dan Panwas, bahwa ada delapan partai yang tidak menyerahkan sesuai dengan surat KPU pada batas waktu tanggal 09, pukul 24.00;
4. Bahwa Saksi secara lisan mendatangi KPU Dompus untuk mempertanyakan komitmen dan ketegasan KPU untuk mengambil langkah-langkah yang semestinya;
5. Bahwa saksi juga mendatangi Panwaslu yang memang berfungsi untuk mengawasi proses pelaksanaan pemilu. Jawaban dari Panwas Dompus bahwa pada hari Kamis sudah mendapat surat yang disampaikan oleh KPU yaitu surat Nomor 237/124/KPU-DOMPU/III/2009 dan ditindaklanjuti dengan penyampaian ke KPU Provinsi untuk diteruskan ke tingkat Bawaslu;
6. Bahwa Ketua KPU membenarkan adanya 8 partai yang tidak menyetor atau menyerahkan laporan dana awal kampanye dan rekening khusus dana kampanye di hadapan Muspida dan Polres Dompus;
7. Bahwa atas tidak diapkannya sanksi berupa pembatalan kepesertaan Pemilu di Dompus maka ada empat partai politik dari delapan partai politik yang semestinya harus didiskualifikasi, yakni Partai Demokrat, Partai Barnas, PNI Marhaenisme, dan Partai Merdeka, malah tetap mendapat kursi sehingga merugikan empat partai lainnya yang seharusnya berhak atas kursi tersebut.

[2.13] Menimbang bahwa Drs. Arifuddin, Ketua Panwaslu Kabupaten Dompus telah memberikan keterangan di hadapan persidangan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2009 yang telah mendukung kronologi keterangan Pemohon;

[2.14] Menimbang bahwa untuk melengkapi keterangan yang disampaikan, Panwaslu Kabupaten Dompus juga memberikan 28 (dua puluh delapan) dokumen untuk dipertimbangkan pada tanggal 8 Juni 2009 yang selengkapannya ada dalam berkas perkara;

[2.15] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, tetapi pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya.

[2.16] Menimbang bahwa Turut Termohon II telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, tetapi pada pokoknya tetap menolak dalil Pemohon.

## **DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN II**

[2.17] Menimbang bahwa Pemohon dengan kepengurusan pimpinan Dr. K.H. Yusuf Humaidi, M.A., dan Saeful Rizal, MAP yang mengaku sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPNUI telah mengajukan keberatan atas hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan II sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Komisi Pemilihan Umum tanggal 9 Mei 2009 tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan II (Kecamatan Pino, Pino Raya dan Ulu Manna) untuk DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu yang diumumkan pada hari Sabtu Tanggal 09 Mei 2009 jam 23.50 WIB yang hasil penghitungannya adalah sebagai berikut:
2. Bahwa pada rekapitulasi suara sementara KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 16 April 2009, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia di Daerah Pemilihan Bengkulu Selatan II memperoleh angka sementara sebesar 1.055 suara dengan perincian sebagai berikut :

- Perolehan PPNUI Kecamatan Pino memperoleh 52 suara, Kecamatan Pino Raya memperoleh 931 suara, Kecamatan Ulu Manna memperoleh 72 Suara.
  - Sedangkan perolehan Partai Perjuangan Indonesia Baru memperoleh 1.084 suara.
3. Bahwa Berita Acara Penghitungan Suara KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 16 April 2009 pada Pemilu anggota DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan II tidaklah sesuai. Ini dikarenakan suara Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia berdasarkan perhitungan ditingkat KPPS dengan perhitungan suara dari PPK terjadi selisih perhitungan suara;
  4. Bahwa jumlah suara untuk Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia seharusnya sebesar 1.121 suara bukan 1.055 suara sebagaimana yang tercatat pada berita acara perhitungan KPUD Bengkulu Selatan. Hal ini dikarenakan telah terjadinya pengurangan suara pada tingkatan PPK. Dimana suara Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia di PPK Ulu Manna telah berkurang sebesar 66 suara;
  5. Bahwa pada perhitungan suara di tingkat KPPS diseluruh Kecamatan Ulu Manna, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia memperoleh suara sebanyak 138 suara. Akan tetapi pada saat perhitungan suara ditingkat PPK Ulu Manna, suara Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia berkurang menjadi 72 suara, sehingga terjadi selisih suara sebanyak 66 suara;
  6. Bahwa kehilangan 66 suara di Kecamatan Ulu Manna dapat dirinci sebagaimana berikut :
    - Berdasarkan bukti berita acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS 2 Desa Merambung, jumlah suara PPNUI adalah sebanyak 36 suara, tetapi dalam sertifikat rekapitulasi di PPK, suara PPNUI di TPS 2 (dua) Desa Merambung menjadi 1 (satu) suara, sehingga pada TPS 2 Desa Merambung PPNUI kehilangan sebanyak 35 suara.
    - Berdasarkan bukti berita acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS 2 Desa Kayu Ajaran, jumlah suara PPNUI adalah sebanyak 21 suara,

tetapi dalam sertifikat rekapitulasi di PPK, suara PPNUI di TPS 2 (dua) Desa Kayu Ajaran menjadi 1 (satu) suara, sehingga pada TPS 2 Desa Kayu Ajaran PPNUI kehilangan sebanyak 20 suara.

- Berdasarkan bukti berita acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS 2 Desa Bandar Agung, jumlah suara PPNUI adalah sebanyak 11 suara, tetapi dalam sertifikat rekapitulasi di PPK, suara PPNUI di TPS 2 (dua) Desa Bandar Agung menjadi 0 (nol) suara, sehingga pada TPS 2 Desa Bandar Agung PPNUI kehilangan sebanyak 11 suara.

7. Bahwa Pemohon berpendapat pada hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, yang mengakibatkan perolehan kursi Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia menjadi hilang untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan.
8. Bahwa perolehan suara Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia sebenarnya adalah:  $52 + 931 + 138$  suara = 1.121 suara (menurut penghitungan Pemohon Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia seharusnya memperoleh jatah 1 (satu) kursi di Daerah Pemilihan Bengkulu Selatan II.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutuskan dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum No. 255/KPU/2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 23.50 WIB;
3. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :

Perolehan suara Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan II, untuk perolehan kursi DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan II adalah  $52 + 931 + 138$  suara = 1.121 suara;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan *a quo*.

[2.18] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P 3-1 sampai dengan bukti P3-19 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 8 Juni 2009 sebagai berikut:

1. Bukti P 3 - 1 :Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan (Model DB DPRD-Kab./Kota);
2. Bukti P 3 - 2 :Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab./Kota di Kabupaten Bengkulu Selatan Daerah Pemilihan DPRD Kab./Kota Bengkulu Selatan II (Model DB-1 DPRD-Kab./Kota);
3. Bukti P 3 - 3 :Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Kab./Kota Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Ulu Manna Tahun 2009 (Model DA -1 DPRD Kab./ Kota);
4. Bukti P 3 - 4 :Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab./Kota dan suara tidak sah di Panitia

Pemilihan Kecamatan Ulu Manna (Lampiran Model DA -1 DPRD Kab./ Kota);

5. Bukti P 3 - 5 :Fotokopi Berita acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009, TPS 1 Desa Merambung, Kec. Ulu Mana (Model C DPRD Kab./Kota);
6. Bukti P 3 - 6 :Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tingkat KPPS di TPS I Desa Merambung, Kecamatan Ulu Manna (Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota);
7. Bukti P 3 - 7 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tingkat KPPS di TPS 2 Desa Merambung, Kecamatan Ulu Manna (Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota);
8. Bukti P 3 - 8 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tingkat KPPS di TPS 2 Kelurahan Kayu Ajaran, Kecamatan Ulu Manna (Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota);
9. Bukti P 3 - 9 :Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dan Suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tingkat KPPS di TPS 2 Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Ulu Manna (Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota);
10. Bukti P 3 - 10 :Fotokopi Berita acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009, TPS 1 Desa Merambung, Kec. Ulu Mana (Model C DPRD Kab./Kota);

11. Bukti P 3 - 11 :Fotokopi Berita acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009, TPS 2 Desa Merambung, Kec. Ulu Mana (Model C DPRD Kab./Kota);
12. Bukti P 3 - 12 :Fotokopi Berita acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009, TPS 2 Desa Kayu Ajaran, Kec. Ulu Mana (Model C DPRD Kab./Kota);
13. Bukti P 3 - 13 :Fotokopi Berita acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009, TPS 2 Desa Bandar Agung, Kec. Ulu Mana (Model C DPRD Kab./Kota);
14. Bukti P 3 - 14 :Fotokopi Berita acara No. 5/KPU-KAB/V/2009 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan Pemilihan Umum tahun 2009. (Model EB DPRD Kab./Kota);
15. Bukti P 3 - 15 :Fotokopi Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009 Kabupaten Bengkulu Selatan Daerah Pemilihan 2 (dua) (Model EB 3.1 DPRD Kab./Kota);
16. Bukti P 3 - 16 :Fotokopi Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Daerah Pemilihan Bengkulu Selatan 2 (dua) (Model EB 1 DPRD Kab./Kota);

17. Bukti P 3 - 17 :Fotokopi Surat Keterangan yang telah ditanda tangani oleh Dodi Herwansyah S.pd Ketua PPK Ulu Mana tertanggal 18 Mei 2008 tidak bisa diberikannya Berita Acara serta menerangkan Copy Berita Acara sesuai dengan aslinya;
18. Bukti P 3 - 18 :Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 PPK Pino Kabupaten Bengkulu Selatan (Model DA DPRD-Kab./Kota);
19. Bukti P 3 - 19 :Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Propinsi di Panitia Pemilihan Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan (Model DA-1 DPRD-Kab./Kota).

[2.19] Menimbang bahwa selalin mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 5 (Lima) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 8 Juni 2009, sebagai berikut:

**1. Kasman Ka'im, Saksi Partai Kedaulatan TPS 2 Kecamatan Ulu Manna**

- Bahwa di TPS 2 Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan suara PPNUI mendapatkan 36 suara;
- Bahwa di TPS 2 tersebut, PPNUI tidak memiliki saksi.

**2. Ramadhan, Saksi PKNU TPS 2 Desa Bandar Agung Kecamatan Ulu Manna**

- Bahwa Saksi menyaksikan bahwa PPNUI mendapat 11 suara namun dalam rekapitulasi ditulis nol atau kosong;
- Bahwa Saksi juga mendapatkan form C1 sebagai saksi dari PKNU yang hadir pada saat penghitungan suara;

**3. Sukiman, Anggota KPPS TPS 2 Desa Senaning**

- Bahwa PPNUI memperoleh suara sebanyak 36 sebagaimana yang tertuang dalam form model C1 namun berubah menjadi 1 suara;

#### **4. Bambang Meiriyanto, Saksi PPNUI di KPU Bengkulu Selatan**

- Bahwa Saksi keberatan atas rekapitulasi PPNUI di dua kecamatan yakni Kecamatan Ulu Manna dan Kecamatan Kelurang di Dapil 3 dengan mengisi form keberatan namun dalam berita acara rekapitulasi keberatan saksi tidak dicantumkan;
- Bahwa terdapat selisih sebanyak 66 suara antara suara yang dicantumkan yakni 1.055 suara namun suara yang dihitung oleh saksi hasil total C1 adalah sebanyak 1.121 suara bagi PPNUI;
- Bahwa beberapa selisih diantaranya adalah di TPS 2 Desa Merambung Kecamatan Ulu Mana PPNUI mendapat 36 suara, di TPS 2 Desa Bandar Agung Kecamatan Ulu Mana mendapat 11 suara, di Desa Kayu Ajaran TPS 2 PPNUI mendapat 21 suara;

#### **5. Isharyan, Anggota KPPS 2 Desa Merambung Kecamatan Ulu Manna**

- Bahwa di KPPS 2 di Desa Merambung di dapatkan dalam form C1 perolehan suara PPNUI adalah 36 suara;

[2.20] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyampaikan Jawaban Tertulis bertanggal 3 Juni 2009 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 8 Juni 2009 Pukul 10.20 WIB yang menyatakan bahwa Dalil Pemohon adalah Kabur dan Prematur.

[2.21] Menimbang bahwa Turut Termohon III telah menyampaikan Jawaban Tertulis bertanggal 29 Mei 2009 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 1 Juni 2009 pukul 16.30 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi selisih penghitungan suara di Berita Acara Penghitungan Suara KPU Kabupaten Bengkulu Selatan Daerah

Pemilihan Bengkulu Selatan II untuk DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 16 April 2009, Suara Sah Pemohon berjumlah 1.055 suara yang seharusnya menurut Pemohon berjumlah 1.121 suara, dan seharusnya mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan bukan Partai Persatuan Indonesia Baru (PPIB);

2. Bahwa perselisihan suara terjadi karena pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Ulu Manna sebanyak 65 suara yang seharusnya berjumlah 138 suara, faktanya yang terekapitulasi oleh PPK Ulu Manna hanya 75 suara yang seharusnya total hasil perolehan suara Pemohon 1.121, dan pengurangan suara Pemohon terjadi di TPS II Desa Merambung hilang 35 suara, TPS II Desa Kayu Ajaran hilang 21 suara dan TPS II Desa Bandar Agung hilang 11 suara;
3. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak berdasar, mengada-ada dan tidak benar berdasarkan bukti-bukti yaitu Model C, Model C 1, dan Lampiran Model C 1 (Bukti TT3-1 s/d TT3-9) yang disampaikan oleh KPPS melewati PPS dan PPK yang disampaikan pada tanggal 10 April 2009 adalah sebagai berikut :
  - a. TPS 2 Desa Merambung suara yang benar didapat oleh Pemohon adalah 1 (satu) suara sah ;
  - b. TPS 2 Desa Kayu Ajaran suara yang benar didapatkan oleh Pemohon adalah 1 (satu) suara sah ;
  - c. TPS 2 Desa Bandar Agung suara yang benar didapatkan oleh Pemohon adalah 0 (Nol) suara sah.

Bahwa setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 April 2009 adalah kewajiban bagi KPPS untuk menyampaikan hasil pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten/Kota yang satu rangkap berupa Model C, Model C 1 dan lampiran Model C1 kepada KPU Kabupaten melewati PPS yang kemudian diserahkan kepada PPK dan PPK menyerahkannya kepada KPU Kabupaten/Kota

sebagai bahan bagi KPU Kabupaten/Kota untuk dimasukan/dikirim ke Pusat Tabulasi Nasional/Situng;

4. Bahwa berdasarkan fakta di atas maka rekapitulasi hasil penghitungan suara sah Pemohon di PPK Kecamatan Ulu Manna yang benar adalah berjumlah 72 suara sah (Bukti TT3-11) dan sudah sesuai dengan Model C, Model C 1 dan lampiran C 1 (Bukti TT3- 3, TT3-6, dan TT3-9) dan tidak ada pengurangan suara yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Ulu Manna, maka total suara sah yang dimiliki oleh Pemohon adalah berjumlah 1.055 Suara Sah (Bukti TT3-11 s/d TT3-14) dan tidak berhak untuk mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka patut dipertanyakan dari mana Pemohon mendapatkan bukti-bukti yang digunakan dalam perkara oleh karenanya sudah selayaknya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon khususnya Bukti P3-6, Bukti P3-7, Bukti P3-8, dan Bukti P-9 haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan, Pemohon telah mengakui secara langsung ataupun tidak langsung atas hasil suara yang ditetapkan oleh Turut Termohon III, dan Turut Termohon III telah menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan DPD di Kabupaten Bengkulu Selatan secara Adil, Jujur, Demokratis dan Transparan. Hal ini dapat diungkapkan pada fakta tidak adanya kejadian khusus, keberatan terhadap hasil Pemilu dan Tidak adanya pernyataan keberatan dari saksi-saksi resmi yang ditugaskan oleh Parpol, DPD dan Pemohon dalam Pemungutan dan Penghitungan suara di PPK masing-masing Kecamatan khususnya PPK Kecamatan Ulu Manna.
7. Bahwa oleh karena uraian, alasan-alasan dan dalil-dalil Pemohon yang menyatakan fakta hukum tersebut adalah tidak cermat, tidak lengkap dan tidak relevan baik langsung maupun tidak langsung terhadap perolehan hasil suara atau setidaknya tidak menunjukkan adanya perselisihan perhitungan suara serta Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak

cukup alat bukti yang dapat membuktikan alasan tersebut (Permohonan Sumir), dengan demikian Permohonan tersebut tidak cukup alasan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

[2.22] Menimbang untuk menguatkan jawabannya maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai Turut Termohon III telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT 3 - 1 sampai dengan bukti TT 3 – 14 sebagai berikut:

1. Bukti TT 3 - 1 : Fotokopi Model C DPRD Kab/Kota Desa Merambung Kecamatan Ulu Manna (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota);
2. Bukti TT 3 - 2 : Fotokopi Model C 1 DPRD Kab/Kota Desa Merambung Kecamatan Ulu Manna (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota);
3. Bukti TT 3 - 3 : Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota Tps li Desa Merambng Kec.Ulu Manna (Rincian Perolehan Sura Sah dan Suara Tidak Sah Dalam pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/kota TINGKAT KPPS);
4. Bukti TT 3 - 4 : Fotokopi Model C DPRD Kab/Kota Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota);
5. Bukti TT 3 - 5 : Fotokopi Model C 1 DPRD Kab/Kota Desa Kayu Ajaran Kecamatan Ulu Manna (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota);
6. Bukti TT 3 - 6 :Fotokopi Lampiran Model C 1 DPRD Kab/Kota Tps li Desa Kayo Ajaran Kec.Ulu Manna (Rincian Perolehan Sura Sah

- dan Suara Tidak Sah Dalam pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/kota Tingkat KPPS);
7. Bukti TT 3 - 7 : Fotokopi Model C DPRD Kab/Kota Desa Bandar Agung Kecamatan Ulu Manna (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota);
  8. Bukti TT 3 - 8 Model C 1 DPRD Kab/Kota Desa Bandar Agung Kecamatan Ulu Manna (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota);
  9. Bukti TT 3 - 9 :Fotokopi LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB/KOTA TPS II DESA BANDAR AGUNG KEC.ULU MANNA (Rincian Perolehan Sura Sah dan Suara Tidak Sah Dalam pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/kota TINGKAT KPPS);
  10. Bukti TT 3 -10 : Fotokopi Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kec. Ulu Manna (Sertifikat Penghitungan Hasil Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota di Panitia Pemilihan Kecamatan;
  11. Bukti TT 3 - 11 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kec. Ulu Manna (Rincian perolehan suara sah dan suara Tidak Sah Dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kab/Kota Tingkat PPK ;
  12. Bukti TT 3 - 12 : Fotokopi Model DB DPRDKab/Kota Kabupaten Bengkulu Selatan (Dapil Bengkulu Selatan II) (Suara Tingkat Kabupaten/Kota);
  13. Bukti TT 3 - 13 : Fotokopi MODEL DB - 1 DPRD KAB/KOTA Kabupaten Bengkulu Selatan (Dapil Bengkulu Selatan II) (Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota);
  14. Bukti TT 3 - 14 : Fotokopi LAMPIRAN MODEL DB - 1 DPRD KAB/KOTA Kabupaten Bengkulu Selatan (Dapil Bengkulu Selatan II) (Rincian Perolehan Sura Sah dan Suara Tidak Sah Dalam

pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota TINGKAT KPU KABUPATEN/KOTA).

[2.23] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Turut Termohon III juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Mei 2009, sebagai berikut:

**1. Sukman, anggota KPPS di TPS 2 Merambung Dapil 2 Bengkulu Selatan**

- Bahwa pelaksanaan pemungutan suara berjalan aman, lancar dan tertib;
- Bahwa PPNUI mendapatkan satu suara;

**2. Wanhar, anggota KPPS di TPS 2 Merambung Dapil 2 Bengkulu Selatan**

- Bahwa perhitungan suara yang dituangkan di C2 besar menunjukkan bahwa suara PPNUI di TPS 2 Desa Merambung Kabupaten Bengkulu Selatan adalah 0 (kosong);
- Bahwa saksi PPNUI juga hadir dalam penghitungan suara namun tidak menandatangani hasil penghitungan;

[2.24] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangan saksi maka dalam persidangan juga telah ditunjukkan form C1 dan C2 besar yang telah ditunjukkan dihadapan Majelis dan Pemohon dalam persidangan tanggal 29 Mei 2009.

[2.25] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, tetapi pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya.

[2.26] Menimbang bahwa Turut Termohon III telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada

tanggal 9 Juni 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, tetapi pada pokoknya tetap menolak dalil Pemohon.

## **DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN MAJENE I**

[2.27] Menimbang bahwa Pemohon dengan kepengurusan pimpinan Dr. K.H. Yusuf Humaidi, M.A., dan Saeful Rizal, MAP yang mengaku sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPNUI telah mengajukan keberatan atas hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Kabupaten Bengkulu Majene I sebagai berikut:

1. Bahwa pada rekapitulasi suara sementara KPU Kabupaten Majene tanggal 19 April 2009, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia di Daerah Pemilihan Majene I memperoleh angka sementara sebesar 826 suara dengan perincian sebagai berikut :
  - Kecamatan Banggae memperoleh 679 suara, Kecamatan Banggae Timur memperoleh 147 suara.
  - Sedangkan Partai Penegak Demokrasi Indonesia di Kecamatan Banggae memperoleh 574 suara dan di Kecamatan Banggae Timur memperoleh 280 suara sehingga total perolehan suara Partai Penegak Demokrasi Indonesia 854 suara;
2. Bahwa Berita Acara Penghitungan Suara KPU Kabupaten Majene tanggal 19 April 2009 pada Pemilu anggota DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Majene II tidaklah sesuai. Ini dikarenakan suara Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia berdasarkan perhitungan ditingkat KPPS dengan perhitungan suara dari PPK terjadi kesalahan perhitungan suara;
3. Bahwa jumlah suara untuk Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia seharusnya sebesar 872 suara bukan 826 suara sebagaimana yang tercatat pada berita acara perhitungan KPUD Majene maupun PPK Banggae. Hal ini dikarenakan telah terjadinya pengurangan suara pada tingkatan PPK.

Dimana suara Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia di PPK Banggae telah berkurang sebesar 46 suara;

4. Bahwa pada perhitungan suara di tingkat KPPS diseluruh Kecamatan Banggae, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia memperoleh suara sebanyak 725 suara. Akan tetapi pada saat perhitungan suara ditingkat PPK Banggae, suara Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia berkurang menjadi 679 suara, sehingga terjadi selisih suara sebanyak 46 suara;
5. Bahwa kehilangan suara Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia di Kecamatan Banggae sebesar 46 suara terjadi di beberapa TPS serta Kelurahan sebagaimana tersebut dibawah ini :

**Kelurahan Totoli :**

- TPS 18 berkurang 6 suara
- TPS 21 berkurang 6 suara

**Kelurahan Baru :**

- TPS 6 berkurang 10 suara
- TPS 8 berkurang 1 suara
- TPS 13 berkurang 4 suara

**Kelurahan Pangali-Ali :**

- TPS 9 berkurang 10 suara

**Kelurahan Banggae :**

- TPS 12 berkurang 9 suara

6. Bahwa menurut Berita Acara Rekapitulasi Perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Majene Daerah Pemilihan I (model DB DPRD-Kab/kota), perolehan suara Partai Penegak Demokrasi Indonesia sebesar 854 suara, yang sebenarnya menurut Pemohon Perolehan suara Partai Penegak Demokrasi Indonesia hanyalah sebesar 821 suara;
7. Bahwa hal ini dikarenakan terdapat penambahan suara secara tidak sah yang terjadi pada Partai Penegak Demokrasi Indonesia di TPS 15 Desa Banggae,

Kecamatan Banggae, Majene, Sulawesi Barat dengan perincian sebagai berikut :

- Pada Model C 1 di TPS 15 Desa Banggae perolehan suara Partai Penegak Demokrasi Indonesia hanya sebesar 2 suara.
  - Akan tetapi pada Rekapitulasi Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan (Model DA-B DPRD Kabupaten/Kota) ditingkat PPK Banggae, Partai Penegak Demokrasi Indonesia memperoleh suara sebanyak 35 suara. Dengan demikian Partai Penegak Demokrasi Indonesia memperoleh suara secara tidak sah sebesar 33 suara;
8. Bahwa Pemohon berpendapat pada hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, yang mengakibatkan perolehan kursi DPRD Kab./Kota Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia menjadi hilang untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Majene I;
9. Bahwa seharusnya perolehan suara sebenarnya Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia adalah :  $679 + 46$  (suara yang dikurangi) +  $147$  suara =  $872$  suara sedangkan perolehan suara sebenarnya Partai Penegak Demokrasi Indonesia adalah :  $574 - 33$  (penambahan suara tidak sah) +  $280$  suara =  $821$  suara. Dengan demikian menurut penghitungan Pemohon, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia memperoleh jatah 1 (satu) kursi di Daerah Pemilihan Majene I.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutuskan dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 23.50 WIB;

3. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :  
Perolehan suara Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Daerah Pemilihan Majene I (satu), untuk perolehan kursi DPRD Kabupaten Majene adalah :  $679 + 46$  (suara yang dikurangi) +  $147$  suara =  $872$  suara, sedangkan perolehan suara Partai Penegak Demokrasi Indonesia  $574 - 33$  (penambahan suara tidak sah) +  $280$  suara =  $821$  suara;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan *aquo*.

[2.28] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P 4-1 sampai dengan bukti P 4-18 sebagai berikut:

1. Bukti P 4 - 1 :Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene (Model DB DPRD Kab./Kota);
2. Bukti P 4 - 2 :Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab./Kota dan Suara Tidak Sah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene (Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota);
3. Bukti P 4 - 3 :Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab./Kota Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Banggae Tahun 2009 (Model DA DPRD Kab./Kota);

4. Bukti P 4 - 4 :Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab./Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 DPRD Kab./Kota);
5. Bukti P 4 - 5 :Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab./Kota tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Banggae tahun 2009 (Model DA DPRD Kab./Kota);
6. Bukti P 4 - 6 :Fotokopi Berita acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota);
7. Bukti P 4 - 7 :Fotokopi Rincian Perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kab./Kota di TPS XII desa Banggae, Kec. Banggae (Model C DPRD Kab./Kota);
8. Bukti P 4 - 8 :Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS XV desa Banggae, Kec. Banggae (Model C DPRD Kab./Kota);
9. Bukti P 4 - 9 :Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS VI desa Baru Kec. Banggae (Model C DPRD Kab./Kota);
10. Bukti P 4 - 10 :Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS VIII desa Baru Kec. Banggae (Model C DPRD Kab./Kota);
11. Bukti P 4 - 11 :Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS XIII desa Baru Kec. Banggae (Model C DPRD Kab./Kota);

12. Bukti P 4 - 12 :Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS XVIII desa Totoli Kec. Banggae (Model C DPRD Kab./Kota);
13. Bukti P 4 - 13 :Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS XXI desa Totoli Kec. Banggae (Model C DPRD Kab./Kota);
14. Bukti P 4 - 14 :Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS IX desa Pangali-Ali Kec. Banggae (Model C DPRD Kab./Kota);
15. Bukti P 4 - 15 :Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Barat Nomor : 062/Panwaslu-SB/IV/2009 tertanggal 29 April 2009 Prihal Rekomendasi Koreksi Selisih Suara Rekapitulasi Hasil Akhir KPU Kab. Majene yang ditujukan kepada Ketua KPU Propinsi Sulawesi Barat;
16. Bukti P 4 - 16 :Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor : 63/PANWASLU-MN/IV/2009 tertanggal 20 April 2009 Prihal Penundaan Pengesahan Rekapitulasi Suara yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Majene;
17. Bukti P 4 – 17 :Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor : 64/PANWASLU-MN/IV/2009 tertanggal 20 April 2009 Prihal Laporan Pelanggaran Pemilu ditujukan yang kepada Ketua KPU Kabupaten Majene;
18. Bukti P 4 – 18 :Fotokopi Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Majene Nomor : 66/PANWASLU-MN/IV/2009 tertanggal 20 April 2009 Prihal Laporan Pelanggaran Pemilu ditujukan yang kepada Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Majene.

[2.29] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan Permohonan Pengajuan Kesaksian Tertulis satu orang saksi bernama Misbahuddin yang merupakan Saksi dari Partai Demokrasi Kebangsaan untuk TPS 15 Kelurahan Banggae bertanggal 8 Juni 2009 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 Juni 2009 yang menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat Perhitungan perolehan suara di TPS 15 Kelurahan Banggae, Partai Penegak Demokrasi Indonesia memperoleh suara sebesar 2 (dua) suara;
2. Bahwa kemudian pada papan pengumuman di PPK Banggae Saksi mengetahui bahwa perolehan suara Partai Penegak Demokrasi Indonesia berubah menjadi sebesar 35;
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan perubahan tersebut;
4. Bahwa surat dari Panwas Kabupaten Majene tentang permintaan pemeriksaan terhadap KPUD Majene berkaitan adanya penggelembungan suara di kabupaten Majene tidak ditanggapi secara hukum.

[2.30] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyampaikan Jawaban Tertulis bertanggal 3 Juni 2009 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 8 Juni 2009 Pukul 10.20 WIB yang menyatakan bahwa Dalil Pemohon adala Kabur dan Prematur sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan permintaan agar Pemohon ditetapkan memperoleh suara untuk perolehan kursi di Dapil Kabupaten Majene I sebesar 872 suara, ternyata Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan tentang besaran Bilangan Pembagi Pemilih(BPP) sehingga secara jelas dapat diketahui apakah perolehan suara dari Pemohon memenuhi syarat BPP untuk perolehan 1 kursi;
2. Bahwa berkaitan dengan permintaan agar perolehan suara Partai Penegak Demokrasi Indonesia ditetapkan sebesar 821 suara, penambahan suara tidak

sah yang menurut Pemohon dilakukan oleh Partai Penegak Demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon bersifat prematur. Penggelembungan suara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu (ex Pasal 263 KUHP) atau perbuatan memasukkan keterangan palsu kedalam akte otentik (ex Pasal 266 KUHP). Meskipun demikian sampai saat ini masih belum ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut benar-benar telah terjadi;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PPHU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas".

1. [2.31] Menimbang bahwa Turut Termohon IV telah menyampaikan Jawaban Tertulis bertanggal 1 Juni 2009 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 1 Juni 2009 pukul 16.30 bahwa dalil-dalil Pemohon pada tiap-tiap TPS adalah tidak benar karena pada saat rekapitulasi suara di tiap TPS telah disaksikan oleh saksi parpol yang hadir dan masyarakat dan juga tidak ada keberatan;

[2.32] Menimbang untuk menguatkan jawabannya maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene sebagai Turut Termohon IV telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT 4 - 1 sampai dengan bukti TT 4 – 10 sebagai berikut:

1. Bukti TT 4 - 1 : Fotokopi Model DA DPRD Model DA-1 DPRD Kab./Kota Kecamatan Banggae Kab. Majene, Lampiran Model DA-1 DPRD Kab./Kota Kecamatan Banggae Kab. Majene, Model DA-A DPRD Kab/Kota Kelurahan Banggae Kec. Banggae, Model DA-B DPRD Kab/Kota Kelurahan Banggae Kec.

Banggae, Model DA-A DPRD Kab/Kota Kelurahan Baru Kec. Banggae, Model DA-B DPRD Kab/Kota Kelurahan Baru Kec. Banggae, Model DA-A DPRD Kab/Kota Kelurahan Totoli Kec. Banggae, Model DA-B DPRD Kab/Kota Kelurahan Totoli Kec. Banggae, Model DA-A DPRD Kab/Kota Kelurahan Pangali-ali Kec. Banggae, Model DA-B DPRD Kab/Kota Kelurahan Pangali-ali Kec. Banggae;

2. Bukti TT 4 - 2 : Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota, Model C.1 DPRD Kab./Kota TPS. XII, Lampiran Model C.1 DPRD Kab./Kota TPS. XII, Model C.2 DPRD Kab./Kota TPS XII Kelurahan Banggae Kec. Banggae;
3. Bukti TT 4 - 3 : Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota, Model C.1 DPRD Kab./Kota, Lampiran Model C.1 DPRD Kab./Kota, Model C.2 DPRD Kab./Kota TPS. XV Kelurahan Banggae Kec. Banggae;
4. Bukti TT 4 - 4 : Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota, Model C.1 DPRD Kab./Kota, Lampiran Model C.1 DPRD Kab./Kota, Model C.2 DPRD Kab/Kota TPS. VI Kelurahan Baru Kec. Banggae;
5. Bukti TT 4 - 5 : Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota , Model C.1 DPRD Kab./Kota, Lampiran Model C.1 DPRD Kab/Kota, Model C.2 DPRD Kab/Kota TPS. VIII Kelurahan Baru Kec. Banggae;
6. Bukti TT4 - 6 :Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota, Model C.1 DPRD Kab./Kota, Lampiran Model C.1 DPRD Kab./Kota, Model C.2 DPRD Kab./Kota TPS. XIII Kelurahan Baru Kec. Banggae;
7. Bukti TT 4 - 7 : Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota, Model C.1 DPRD Kab./Kota, Lampiran Model C.1 DPRD Kab./Kota, Model C.2 DPRD Kab./Kota TPS. XVIII Kelurahan Totoli Kec. Banggae;
8. Bukti TT 4 - 8 : Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota, Model C.1 DPRD Kab./Kota, Lampiran Model C.1 DPRD Kab./Kota, Model C.2 DPRD Kab./Kota TPS. XXI Kelurahan Totoli Kec. Banggae;

9. Bukti TT 4 - 9 :Fotokopi Fotokopi Model C DPRD Kab./Kota, Model C.1 DPRD Kab./Kota, Lampiran Model C.1 DPRD Kab./Kota, Model C.2 DPRD Kab./Kota TPS. IX Kelurahan Pangali-ali Kec. Banggae;
10. Bukti TT 4 -10 : Fotokopi Model DB DPRD Kab./Kota, Model DB-1 DPRD Kab./Kota, Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota Daerah Pemllihan Majene 1Kec. Banggae, Kec. Banggae Timur;

[2.33] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Majene telah memberikan keterangan di hadapan persidangan pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2009 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa proses rekapitulasi pada tingkat PPK tanggal 17 April tahun 2009 khususnya pada Kecamatan Banggai telah berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur;
2. Bahwa mengenai gugatan kepada KPU mengenai pengurangan dan penambahan surat suara dalam rekapitulasi KPU Kabupaten pada tanggal 19 April 2009 dari Koalisi Lintas Partai dimana PPNUI termasuk didalamnya maka Panwaslu Kabupaten Majene telah menyampaikan surat kepada KPU Kabupaten Majene dengan nomor 63/Panwaslu Majene/IV/2009 dan telah ditindalanjuti sesuai laporan para saksi Partai Politik;
3. Bahwa pada tingkat Panwaslu Kabupaten, PPNUI hingga hari ini tidak pernah melaporkan keberatan.

[2.34] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, tetapi pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya.

[2.35] Menimbang bahwa Turut Termohon IV telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada

tanggal 9 Juni 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, tetapi pada pokoknya tetap menolak dalil Pemohon.

## **DAERAH PEMILIHAN KOTA SERANG I**

[2.36] Menimbang bahwa Pemohon dengan kepengurusan pimpinan Dr. K.H. Yusuf Humaidi, M.A., dan Saeful Rizal, MAP yang mengaku sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPNUI telah mengajukan keberatan atas hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Kabupaten Serang I sebagai berikut:

1. Bahwa pada rekapitulasi suara KPU Kabupaten Serang, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia di Daerah Pemilihan Serang I memperoleh angka sebesar 2.114 suara dengan perincian sebagai berikut : Kecamatan Serang memperoleh 2.114 suara, sedangkan Partai Matahari Bangsa memperoleh 2.258 suara;
2. Bahwa Berita Acara Penghitungan Suara KPU Kabupaten Serang, pada Pemilu anggota DPRD Daerah Pemilihan Serang 1 (satu) tidaklah sesuai. Ini dikarenakan suara Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia berdasarkan perhitungan ditingkat KPPS dengan perhitungan suara dari PPK terjadi kesalahan perhitungan suara;
3. Bahwa jumlah suara untuk Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia seharusnya sebesar 2.124 suara bukan 2.114 suara sebagaimana yang tercatat pada berita acara perhitungan KPUD Kota Serang maupun PPK Serang. Hal ini dikarenakan telah terjadinya pengurangan suara pada tingkatan PPK. Dimana suara Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia di PPK Serang telah berkurang sebesar 10 suara. Pada perhitungan suara di tingkat PPS diseluruh Kecamatan Serang, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia memperoleh suara sebanyak 2.124 suara. Akan tetapi pada saat perhitungan suara ditingkat PPK Serang, suara Partai Persatuan

Nahdlatul Ummah Indonesia berkurang menjadi 2.114 suara, sehingga terjadi selisih suara sebanyak 10 suara dengan rincian sebagai berikut:

- Kelurahan Serang TPS 17 hilang 2 suara.
- Kelurahan Unyur TPS 11 hilang 2 suara.
- Kelurahan Unyur TPS 31 hilang 4 suara.
- Kelurahan Unyur TPS 43 hilang 1 suara.
- Kelurahan Kaligandu TPS 13 hilang 1 suara.

Total suara yang hilang adalah **10 suara**;

4. Bahwa, menurut Rincian Perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kab./Kota Serang (Lampiran model DB-1 DPRD-Kab/kota) untuk Daerah Pemilihan Serang, perolehan suara Partai Matahari Bangsa sebesar 2.258 suara;
5. Bahwa, penambahan suara Partai Matahari Bangsa secara tidak sah terjadi di beberapa Kelurahan sebagaimana tersebut dibawah ini :

**Kelurahan Cipare**

- TPS 37 : terjadi penambahan suara tidak sah sebesar 28 suara. Dimana pada formulir C 1 TPS 37 Partai Matahari Bangsa tidak memperoleh suara (0), akan tetapi pada perhitungan Rekapitulasi PPK Lampiran Model C-1 dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Kelurahan, perolehan suara Partai Matahari Bangsa sebanyak 28 suara.

**Kelurahan Sumur Pecung**

- TPS 16 : terjadi penambahan sebesar 2 suara. Dimana pada formulir C 1 TPS 16 Partai Matahari Bangsa tidak memperoleh suara (0), akan tetapi pada perhitungan Rekapitulasi PPK Lampiran Model C-1 dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Kelurahan, perolehan suara Partai Matahari Bangsa sebanyak 2 suara.
- TPS 22 : terjadi penambahan sebesar 1 suara. Dimana pada formulir C 1 TPS 16 Partai Matahari Bangsa tidak memperoleh suara (0), akan tetapi pada perhitungan Rekapitulasi PPK Lampiran Model C-1 dari setiap

TPS dalam Wilayah Desa atau Kelurahan, perolehan suara Partai Matahari Bangsa sebanyak 1 suara.

- TPS 32 : terjadi penambahan sebesar 3 suara.

#### **Kelurahan Lopang**

- TPS 5 : terjadi penambahan sebesar 15 suara. Dimana pada formulir C 1 TPS 5 Partai Matahari Bangsa memperoleh 9 suara , akan tetapi pada perhitungan Rekapitulasi PPK Lampiran Model C-1 dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Kelurahan, perolehan suara Partai Matahari Bangsa sebanyak 24 suara.
- TPS 8 : terjadi penambahan sebesar 6 suara. Dimana pada formulir C 1 TPS 8 Partai Matahari Bangsa memperoleh 33 suara, akan tetapi pada perhitungan Rekapitulasi PPK Lampiran Model C-1 dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Kelurahan, perolehan suara Partai Matahari Bangsa sebanyak 39 suara.
- TPS 11 : terjadi penambahan sebesar 8 suara. Dimana pada formulir C 1 TPS 11 Partai Matahari Bangsa memperoleh 4 suara, akan tetapi pada perhitungan Rekapitulasi PPK Lampiran Model C-1 dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Kelurahan, perolehan suara Partai Matahari Bangsa sebanyak 12 suara.
- TPS 19 : terjadi penambahan sebesar 57 suara. Dimana pada formulir C 1 TPS 19 Partai Matahari Bangsa memperoleh 19 suara, akan tetapi pada perhitungan Rekapitulasi PPK Lampiran Model C-1 dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Kelurahan, perolehan suara Partai Matahari Bangsa sebanyak 76 suara.

#### **Kelurahan Unyur**

- TPS 7 : terjadi penambahan sebesar 3 suara. Dimana pada formulir C 1 TPS 7 Partai Matahari Bangsa tidak memperoleh suara (0), akan tetapi pada perhitungan Rekapitulasi PPK Lampiran Model C-1 dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Kelurahan, perolehan suara Partai Matahari Bangsa sebanyak 3 suara;

### **Kelurahan Kagungan**

- TPS 3 : terjadi penambahan sebesar 14 suara. Dimana pada formulir C 1 TPS 3 Partai Matahari Bangsa tidak memperoleh suara (0), akan tetapi pada perhitungan Rekapitulasi PPK Lampiran Model C-1 dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau Kelurahan, perolehan suara Partai Matahari Bangsa sebanyak 14 suara.

### **Total penambahan suara Partai Matahari Bangsa di 5 Kelurahan tersebut di atas sebesar 137 suara**

6. Bahwa Kesalahan perhitungan suara dapat dilihat juga pada Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kab./Kota dari setiap TPS Dalam Wilayah Desa atau Sebutan Lainnya / Kelurahan (Model DA – 8 DPRD Kab./Kota) Kelurahan Sumur Pecung, Kec. Serang, dimana suara Partai Matahari Bangsa hanya berjumlah 264 suara akan tetapi pada rincian perolehan suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Suara, Partai Matahari Bangsa menjadi 287 suara sehingga terjadi penggelembungan / penambahan suara tidak sah sejumlah 23 suara.
7. Bahwa dengan demikian, total penambahan suara Partai Matahari Bangsa adalah  $137 + 23$  menjadi 160 suara.
8. Bahwa perolehan suara sebenarnya Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia yang sebenarnya adalah :  $2114 + 10$  (suara yang dikurangi) = 2124 suara sedangkan perolehan suara sebenarnya Partai Matahari Bangsa sebesar  $2258 - 160$  (penambahan suara tidak sah) = 2098 suara. Dengan demikian menurut penghitungan Pemohon, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia memperoleh jatah 1 (satu) kursi di Daerah Pemilihan Serang I bukan Partai Matahari Bangsa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutuskan dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 23.50 WIB;
3. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :  
Perolehan suara Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Daerah Pemilihan Serang I (satu) adalah : 2114 + 10 (suara yang dikurangi) = 2124 suara sedangkan perolehan suara Partai Matahari Bangsa 2258 - 160 (penambahan suara tidak sah) = 2098 suara;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan *a quo*.

[2.38] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P 5-1 sampai dengan bukti P 5-32 sebagai berikut:

1. Bukti P 5 - 1 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab./Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota Serang (Lampiran Model DB-1 DPRD Kab./Kota);
2. Bukti P 5 - 2 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab./Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Serang Daerah Pemilihan Serang I (satu) (Lampiran Model DA-1 DPRD Kab./Kota);

3. Bukti P 5 - 3 : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009, TPS 03 Kelurahan Cipare, Kec. Serang (Model C DPRD Kab./Kota);
4. Bukti P 5 - 4 : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009, TPS 04 Kelurahan Cipare, Kec. Serang (Model C DPRD Kab./Kota);
5. Bukti P 5 - 5 : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009, TPS 09 Kelurahan Cipare, Kec. Serang (Model C DPRD Kab./Kota);
6. Bukti P 5 - 6 : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009, TPS 10 Kelurahan Cipare, Kec. Serang (Model C DPRD Kab./Kota);
7. Bukti P 5 - 7 : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009, TPS 13 Kelurahan Cipare, Kec. Serang (Model C DPRD Kab./Kota);
8. Bukti P 5 - 8 : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009, TPS 15 Kelurahan Cipare, Kec. Serang (Model C DPRD Kab./Kota);
9. Bukti P 5 - 9 : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009, TPS 37 Kelurahan Cipare, Kec. Serang (Model C DPRD Kab./Kota);
10. Bukti P 5 - 10 : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum

- Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009, TPS 16 Kelurahan Sumur Pucung, Kec. Serang (Model C DPRD Kab./Kota);
11. Bukti P 5 - 11 : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009, TPS 22 Kelurahan Sumur Pucung, Kec. Serang (Model C DPRD Kab./Kota);
  12. Bukti P 5 - 12 : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009, TPS 32 Kelurahan Sumur Pucung, Kec. Serang (Model C DPRD Kab./Kota);
  13. Bukti P 5 - 13 : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009, TPS 05 Kelurahan Lopang, Kec. Serang (Model C DPRD Kab./Kota);
  14. Bukti P 5 - 14 : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009, TPS 08 Kelurahan Lopang, Kec. Serang (Model C DPRD Kab./Kota);
  15. Bukti P 5 - 15 : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009, TPS 11 Kelurahan Lopang, Kec. Serang (Model C DPRD Kab./Kota);
  16. Bukti P 5 - 16 : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009, TPS 19 Kelurahan Lopang, Kec. Serang (Model C DPRD Kab./Kota);
  17. Bukti P 5 - 17 : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009, TPS 07 Kelurahan Unyur, Kec. Serang (Model C DPRD Kab./Kota);

18. Bukti P 5 - 18 : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009, TPS 03 Kelurahan Kagungan, Kec. Serang (Model C DPRD Kab./Kota);
19. Bukti P 5 - 19 : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009, TPS 17 Kelurahan Serang, Kec. Serang;
20. Bukti P 5 - 20 : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009, TPS 11 Kelurahan Unyur, Kec. Serang;
21. Bukti P 5 - 21 : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009, TPS 16 Kelurahan Unyur, Kec. Serang;
22. Bukti P 5 - 22 : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009, TPS 31 Kelurahan Unyur, Kec. Serang;
23. Bukti P 5 - 23 : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009, TPS 36 Kelurahan Unyur, Kec. Serang;
24. Bukti P 5 - 24 : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009, TPS 13 Kelurahan Kaligandu, Kec. Serang;
25. Bukti P 5 - 25 : Fotokopi Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum

Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009, TPS 43 Kelurahan Unyur, Kec. Serang;

26. Bukti P 5 - 26 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota penghitungan hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kab./Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang (Model DA-B DPRD Kab./Kota);
27. Bukti P 5 - 27 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota penghitungan hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kab./Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang (Model DA-B DPRD Kab./Kota);
28. Bukti P 5 - 28 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota penghitungan hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kab./Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang (Model DA-B DPRD Kab./Kota);
29. Bukti P 5 - 29 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota penghitungan hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kab./Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang (Model DA-B DPRD Kab./Kota);
30. Bukti P 5 - 30 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota penghitungan hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kab./Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang (Model DA-B DPRD Kab./Kota);
31. Bukti P 5 - 31 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota penghitungan hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kab./Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau

sebutan lainnya/Kelurahan Serang, Kecamatan Serang (Model DA-B DPRD Kab./Kota);

32. Bukti P 5 - 32 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota penghitungan hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kab./Kota dari setiap TPS dalam Wilayah Desa atau sebutan lainnya/Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang (Model DA-B DPRD Kab./Kota).

[2.39] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Mei 2009 sebagai berikut:

**1. Tajuddin, Saksi PPNUI di PPK dan KPU Serang**

- Bahwa telah terjadi penggelembungan untuk Partai Matahari Bangsa yang merugikan PPNUI karena dengan penggelembungan yang terjadi PPNUI menjadi tidak mendapat kursi;

**2. Ade Juhaeni, Saksi PPNUI tingkat PPK**

- Bahwa menyaksikan kotak suara didapati dengan gembok terbuka;
- Bahwa C2 Plano yang seharusnya ada dalam kotak sudah digulung-gulung di lantai;
- Bahwa dalam rekapitulasi DPR kotak terlebih dahulu diperlihatkan pada saksi proses pembukaan gemboknya yakni di Aula Lahan Kali Gandu;
- Bahwa untuk penghitungan DPRD kotak kemudian dipisah menjadi lima bagian;
- Bahwa untuk DPRD pembukaan kotak tidak dihadapan saksi dan hanya mendapatkan C2 Plano yang telah ditelakkan di lantai;
- Bahwa dalam form C1 PPNUI terdapat suara PPNUI sebanyak 2 suara namun di PPK suaranya kosong;
- Bahwa dari C1 TPS 11 Kelurahan Unyur suara PPNUI adalah 56 namun rekap di PPK hanya 54 suara; dari C1 di TPS 31 suara PPNUI adalah 31 namun di PPK hanya terdapat 46 suara; dari C1 di TPS 43 PPNUI

mendapat 14 suara namun di PPK hanya 13 suara; dari C1 di TPS 13 Kali Gandu PPNUI mendapat suara sebanyak 2 namun di PPK hilang suara sebanyak 1;

- Bahwa secara total, PPNUI kehilangan sebanyak 10 suara;
- Bahwa ternyata terdapat penggelembungan PMB di TPS 37 Cipare dari C1 tertulis 0 (kosong) namun di PPK suaranya menjadi 28; di TPS 16 Sumur Pecung dari C-1 (0) kosong tapi di PPK ada suaranya 1; di TPS 22 Sumur Pecung di C-1 (0) kosong di KPU suaranya 1; di TPS 32 Sumur Pecung dari C-1 PMB mendapat 2 suara namun di PPK 5 suara;
- Bahwa untuk Kurang Lopang itu sendiri di sini ada 4 TPS penggelembungan dari Kelurahan dari 25 TPS; Yang pertama di TPS Lopang data C-1 di TPS 5 sebanyak 9 tapi di PPK 24, Yang ke 2 di TPS 8 data dari C-1 33 ternyata di PPK 39; dari TPS 11 Lopang C-1 PMB mendapat 4 suara di PPK 11 suara; dari C1 TPS 19 PMB 19 suara di PPK 79 suara, di Kelurahan Unyur di TPS 7 C-1 suara PMB 0 (kosong) di PPK suaranya 3 dari Kelurahan Kagungan di TPS 3 di C-1 suara PMB 0 (kosong) di PPK 14 suara;
- Bahwa saat itu PPNUI tidak melakukan protes karena data yang dipunya dirasa belum lengkap;

### **3. Askadi Anwar, Caleg dari PBB**

- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat PPK tidak ada pemberitahuan bahwa penghitungan dilakukan di 4 (empat) tempat atau di 4 (empat) dengan dibagi di dalamnya;
- Bahwa Saksi sempat melakukan protes atas pemisahan dan pembagian tempat tersebut;
- Bahwa karena hanya memiliki 1 saksi maka tidak dapat mengikuti proses penghitungan di tiga tempat lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mau mendatangi rekapitulasi tingkat PPK di Kota Serang dikarenakan proses yang terlalu terburu-buru sehingga ada indikasi ketidakberesan;

#### **4. Rahmat Fauzi, Saksi TPS 3 Kelurahan Kagungan**

- Bahwa terdapat penggelembungan dari PMB di TPS 3 Kelurahan Kagungan yang semula nol setelah di PPK menjadi 14 suara sedangkan suara PPNUI tetap;
- Bahwa dengan penggelembungan PMB maka PPNUI tidak mendapatkan suara;

#### **5. Toni Hartono, Saksi PBR di PPK**

- Bahwa suara PMB di Kelurahan Sumur Pecung suaranya adalah 264 suara dan ketika di PPK menjadi 287 suara;
- Bahwa jumlah keseluruhan partai PMB adalah 2.235 menjadi 2.258 suara;
- Bahwa terjadi penggelembungan sebanyak 23 suara;
- Bahwa pada saat Pleno ikut mendatangi hasil rekapitulasi;

#### **6. Ujang, Saksi PPNUI di PPK**

- Bahwa hitungan manual Sumur Pecung untuk PMB adalah 264 suara sedangkan di PPK menjadi 287 suara;
- Bahwa total suara PMB mulanya 2.235 menjadi 2.258 suara sedangkan suara PPNUI 2.214 suara;

#### **7. Mugi Waluyo, Saksi PPNUI di TPS 37**

- Bahwa di TPS 37 suara PMB adalah 0 (kosong) namun setelah di PPK mendapat 28 suara;

#### **8. M. Azis, Saksi PMB di TPS 05 Lopang Baru Kelurahan Lopang**

- Bahwa suara salah satu calon PMB tercatat 9 namun di PPK ditulis 24 suara.

[2.37] Menimbang bahwa selain saksi dipersidangan, Pemohon juga mengajukan Permohonan Pengajuan Kesaksian Tertulis 7 (tujuh) orang saksi bertanggal 8 Juni 2009 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 Juni 2009 yang menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Syahroni, Saksi dari Partai Bulan Bintang di TPS 19 Kelurahan Lopang**

- Bahwa perolehan suara PMB di TPS 19 Kelurahan Lopang adalah 19 (sembilan belas) suara;

#### **2. Nurfadilah, Saksi PPNUI di TPS 19 Kelurahan Lopang**

- Bahwa perolehan suara PMB di TPS 19 Kelurahan Lopang adalah 19 (sembilan belas) suara;

#### **4. Ir Didi Sumardi, Operator Komputer pada PPK Kecamatan Serang**

- Bahwa telah melakukan input data berdasarkan rapat Pleno PPK Serang untuk PMB di Kelurahan Sumur Pecung sebesar 264 (dua ratus enam puluh empat) suara;
- Bahwa suara PMB tersebut berubah menjadi 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) suara namun Saksi tidak mengetahui alasan perubahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya rapat pleno yang menjadi dasar perubahan perolehan suara Partai Matahari Bangsa dari semula 264 menjadi 287 suara;

#### **5. Hamami, Saksi PPNUI TPS 32 Kelurahan Sumur Pecung**

- Bahwa pada pemungutan suara di TPS 32 kelurahan Sumur Pecung PMB mendapatkan 2 (dua) suara;
- Bahwa pada rekapitulasi tingkat PPK suara Partai Matahari Bangsa di TPS 32 Kelurahan Sumur Pecung menjadi 5 (lima) suara namun Saksi tidak mengetahui alasan perubahan tersebut;

#### **6. Nana Supriatna, Saksi adalah anggota PPK Kota Serang**

- Bahwa rekapitulasi di PPK dilakukan di 3 (tiga) tempat yang berbeda, yaitu aula kelurahan Kaligandu, Taman Bacaan (Manca) Kelurahan Kaligandu dan di aula Kecamatan Serang;
- Bahwa berdasarkan rapat Pleno yang dilakukan oleh PPK Serang maka suara Partai Matahari Bangsa pada kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang adalah sebesar 264 (dua ratus enam puluh empat) suara;

- Bahwa suara PMB tersebut kemudian diubah menjadi 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) suara, namun Saksi tidak mengetahui alasan perubahan tersebut;

#### **7. Sahruri, Saksi PBB TPS 07 Kelurahan Unyur**

- Bahwa perolehan suara PMB di TPS 07 kelurahan Unyur adalah 0 (nol).

[2.40] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyampaikan Jawaban Tertulis bertanggal 3 Juni 2009 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 8 Juni 2009 Pukul 10.20 WIB yang menyatakan bahwa Dalil Pemohon adala Kabur dan Prematur;

[2.41] Menimbang bahwa KPU Kota Serang (Turut Termohon V) telah menyampaikan Jawaban Tertulis bertanggal 29 Mei 2009 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 29 Mei 2009 sebagai berikut:

1. Bahwa PPK Kecamatan Serang dalam melakukan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan berdasarkan Peraturan KPU No 46 Tahun 2008, yaitu :
  - 1.1. Pada Tahap 1, PPK merekap hasil perolehan suara Partai Politik dan Caleg dari tiap-tiap TPS dalam wilayah Kelurahan atau Desa (dicatat dalam Formulir Model DA-A);
  - 1.2. Pada Tahap II, PPK merekap hasil perolehan suara Partai Politik dan Caleg dari tiap-tiap Desa atau Kelurahan dalam wilayah Kecamatan (dicatat dalam Formulir Model DA-B);
  - 1.3. Dokumen yang digunakan oleh PPK dalam melakukan rekapitulasi suara adalah Formulir C 1 yang berasal dari tiap-tiap TPS;
  - 1.4. Bila terjadi kesalahan / kekeliruan / ketidaksinkronan dalam pengisian pada formulir C 1 maka sebagai data perbandingan adalah menggunakan Formulir C2 Plano yang pengisiannya telah disaksikan oleh saksi-saksi

baik dari Partai Politik maupun dari calon Anggota DPD pada saat penghitungan di TPS;

1.5. Pada saat pelaksanaan rekapitulasi balk di tingkat Kecamatan maupun di tingkat KPU Kota Serang, tidak ada pernyataan keberatan saksi yang disampaikan oleh Partai peserta Pemilu Tahun 2009 termasuk saksi dari Partai PPNUI;

2. Bahwa mengenai adanya keberatan dari Pemohon yang diajukan pada Sidang MK kali ini, pemohon tidak menyebutkan lokasi (TPS dan Desa) mana terjadi pengurangan atau kehilangan suara yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pemilu terhadap Partai Persatuan Nandatul Ummah Indonesia. Pemohon juga tidak merinci dengan jelas perolehan suara bagi PPNUI dan PMB menurut saksi dari pemohon, sehingga kami tidak bisa membandingkan hasil kajian kami terhadap data-data C 1 yang kami dapat dari tiap TPS dengan data temuan yang diperoleh dari saksi PPNUI;

Berikut ini uraian data-data yang diperoleh dari formulir C 1 dari tiap-tiap TPS:

| No | Lokasi                                              | No | Lokasi                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | TPS 03 Kelurahan Cipare<br>PMB C1 :3<br>PPNUI C1:0  | 9  | TPS 7 Kelurahan Unyur<br>PMB C1 :3<br>PPNUI C1:0                            |
| 2  | TPS 04 Kelurahan Cipare<br>PMB C1 :0<br>PPNUI C1:0  | 10 | TPS 16 Kelurahan Sumur Pecung<br>PMB C 1 : 0 Rekap PPK : 2<br>PPNUI C 1 : 0 |
| 3  | TPS 09 Kelurahan Cipare<br>PMB C1 :1<br>PPNUI C1 :6 | 11 | TPS 22 Kelurahan Sumur Pecung PMBC 1 : 0 Rekap PPK : 1<br>PPNUI C 1 :0      |

|   |                                                            |    |                                                           |
|---|------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|
| 4 | TPS 10 Kelurahan Cipare<br>PMB C1 : 8<br>PPNUI C1: 0       | 12 | TPS 32 Kelurahan Sumur<br>Pecung PMBC1 : 5<br>PPNUI C1:0  |
| 5 | TPS 13 Kelurahan Cipare<br>PMB C1:8<br>PPNUI C1 :4         | 13 | TPS 5 Kelurahan Lopang<br>PMB C1:24<br>PPNUI C1 : 10      |
| 6 | TPS 15 Kelurahan Cipare<br>PMB C1 : 3<br>PPNUI C1 : 0      | 14 | TPS 8 Kelurahan Lopang<br>PMB C 1 : 39<br>PPNUI C 1 : 0   |
| 7 | TPS 37 Kelurahan Cipare<br>PMB C 1 : 28<br>PPNUI C 1: 28   | 15 | TPS 11 Kelurahan Lopang<br>PMB C 1 : 12<br>PPNUI C 1 : 13 |
| 8 | TPS 03 Kelurahan Keagungan<br>PMB C 1 : 14<br>PPNUI C 1: 1 | 16 | TPS 37 Kelurahan Lopang<br>PMB C 1 : 76<br>PPNUI C 1: 10  |

3. Bahwa dari hasil kajian kami terhadap data-data C 1 yang kami peroleh dari tiap TPS, maka KPU Kota Serang menyatakan bahwa kami tidak menemukan bukti adanya pengurangan suara terhadap PPNUI dan penambahan suara bagi Partai Matahari Bangsa untuk Daerah Pemilihan 1 Kota Serang, serta tidak adanya perubahan suara yang signifikan yang berimplikasi pada perubahan hasil penetapan perolehan kursi dan penetapan Caleg terpilih untuk Daerah Pemilihan 1 Kota Serang.

[2.42] Menimbang untuk menguatkan jawabannya maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang sebagai Turut Termohon V telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT 5 - 1 sampai dengan bukti TT 5 – 33 sebagai berikut:

1. Bukti TT 5 - 1 : Fotokopi Rincian Perolehan suara sah Parpol dan calon anggota DPRD Kab/Kota di KPU Kota Serang (Lampiran DB-1 DPRD Kota);
2. Bukti TT 5 - 2 : Fotokopi Rincian Perolehan suara sah Parpol dan calon anggota DPRD Kab/Kota di PPK (Lampiran Model DA-1 DPRD Kab/Kota);
3. Bukti TT 5 - 3 : Fotokopi BA Pemungutan dan penghitungan Suara di TPS 03 Kel. Cipare (Model C DPRD Kab/Kota);
4. Bukti TT 5 - 4 : Fotokopi BA Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 04 Kel. Cipare (Model C DPRD Kab/Kota);
5. Bukti TT 5 - 5 : Fotokopi BA Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 09 Kel. Cipare (Model C DPRD Kab/Kota);
6. Bukti TT 5 - 6 : Fotokopi BA Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 10 Kel. Cipare (Model C DPRD Kab/Kota);
7. Bukti TT 5 - 7 : Fotokopi BA Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 13 Kel. Cipare (Model C DPRD Kab/Kota);
8. Bukti TT 5 - 8 : Fotokopi BA Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 15 Kel. Cipare (Model C DPRD Kab/Kota);
9. Bukti TT 5 - 9 : Fotokopi BA Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 37 Kel. Cipare (Model C DPRD Kab/Kota);
10. Bukti TT 5 -10 : Fotokopi BA Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 16 Kel. Sumur Pecung (Model C DPRD Kab/Kota)Lampiran Model C TPS 16 Kel.S.Pecung DPRD Kab/Kota Serang;
11. Bukti TT 5 -11 : Fotokopi BA Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 22 Kel. Sumur Pecung (Model C DPRD Kab/Kota);
12. Bukti TT 5 -12 : Fotokopi BA Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 32 Kel. Sumur Pecung (Model C DPRD Kab/Kota);
13. Bukti TT 5 -13 : Fotokopi BA Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 05 Kel. Lopang (Model C DPRD Kab/Kota);
14. Bukti TT 5 -14 : Fotokopi BA Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 08 Kel. Lopang (Model C DPRD Kab/Kota);

15. Bukti TT 5 -15 : Fotokopi BA Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 11 Kel. Lopang (Model C DPRD Kab/Kota);
16. Bukti TT 5 -16 : Fotokopi BA Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 19 Kel. Lopang (Model C DPRD Kab/Kota);
17. Bukti TT 5 -17 : Fotokopi BA Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 07 Kel. Unyur (Model C DPRD Kab/Kota);
18. Bukti TT 5 -18 : Fotokopi BA Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 03 Kel. Kagungan (Model C DPRD Kab/Kota);
19. Bukti TT 5 -19 : Fotokopi Rekapitulasi Pemungutan hasil Perolehan suara partai dan caleg DPRD kab/Kota dari setiap TPS dalam wilayah desa /kel. (Model DA-B DPRD kab/kota Kel. Serang);
20. Bukti TT 5 -20 : Fotokopi Rekapitulasi Pemungutan hasil Perolehan suara partai dan caleg DPRD Kab/Kota dari setiap TPS dalam wilayah desa /kel. (Model DA-B DPRD kab/kota Kel. Cipare);
21. Bukti TT 5 -21 : Fotokopi Rekapitulasi Pemungutan hasil Perolehan suara parpol dan caleg DPRD kab/Kota dari setiap TPS dalam wilayah desa /kel. (Model DA-B DPRD kab/kota Kel. Sumur Pecung);
22. Bukti TT 5 -22 : Fotokopi Rekapitulasi Pemungutan hasil Perolehan suara partai dan caleg DPRD Kab/Kota dari tiap TPS dalam wilayah desa/Kel. (Model DA-B DPRD kab/kota Kel. Lopang);
23. Bukti TT 5 -23 : Fotokopi Rekapitulasi Pemungutan hasil Perolehan suara partai dan caleg DPRD Kab/Kota dari setiap TPS dalam wilayah desa /kel. (Model DA-B DPRD kab/kota Kel. Unyur);
24. Bukti TT 5 -24 : Fotokopi Rekapitulasi Pemungutan hasil Perolehan suara partai dan caleg Anggota DPRD dari tiap TPS dalam wilayah desa/kel (Model DA-B DPRD kab/kota Kel. Kaligandu);

25. Bukti TT 5 -25 : Fotokopi Rekapitulasi Pemungutan hasil Perolehan suara Partai dan Caleg Anggota DPRD dari setiap TPS dalam wilayah desa/kel. (Model DA-B DPRD kab/kota Kel.Kagungan);

Bahwa Turut Termohon V mengajukan alat bukti tambahan TT 5 - 26 sampai dengan bukti TT 5 – 33 yang diserahkan bersama Kesimpulan Turut Termohon V pada 8 Juni 2009 sebagai berikut:

26. Bukti TT 5 -26 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kab/kota dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan (Model DA-B DPRD Kab/Kota);

27. Bukti TT 5 -27 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kab/kota dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan (Model DA-B DPRD Kab/Kota);

28. Bukti TT 5 -28 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kab/kota dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan (Model DA-B DPRD Kab/Kota);

29. Bukti TT 5 -29 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kab/kota dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan (Model DA-B DPRD Kab/Kota);

30. Bukti TT 5 -30 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Hasil perolehan suara partai dan calon

anggota DPRD Kab/kota dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan (Model DA-B DPRD Kab/Kota)

31. Bukti TT 5 -31 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kab/kota Bari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan (Model DA-B DPRD Kab/Kota)
32. Bukti TT 5 -32 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kab/Kota Penghitungan Hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kab/kota dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan (Model DA-B DPRD Kab/Kota)
33. Bukti TT 5 -33 : Fotokopi Surat KPU Nomor 689/KPU/IV/2009 tanggal 13 April 2009 Perihal Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan.

[2.43] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, tetapi pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

[2.44] Menimbang bahwa Turut Termohon V telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 8 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juni 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, tetapi pada pokoknya tetap menolak dalil Pemohon.

### **DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BULUKUMBA III**

[2.45] Menimbang bahwa Pemohon dengan kepengurusan pimpinan Dr. K.H. Yusuf Humaidi, M.A., dan Saeful Rizal, MAP yang mengaku sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PPNUI telah mengajukan keberatan atas hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Kabupaten Bulukumba III sebagai berikut:

1. Bahwa pada rekapitulasi suara sementara KPU Kabupaten Bulukumba tanggal 27 April 2009, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia di Daerah Pemilihan Bulukumba III memperoleh angka sementara sebesar 1.726 suara dengan perincian sebagai berikut :
  - Kecamatan Ujung Bulu memperoleh 1.013 suara;
  - Kecamatan Ujung Loe memperoleh 593 suara;
  - Kecamatan Bontobahari memperoleh 120 Suara;
2. Bahwa Berita Acara Penghitungan Suara KPU Kabupaten Bulukumba tanggal 27 April 2009 pada Pemilu anggota DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Bulukumba III (tiga) tidaklah sesuai. Ini dikarenakan suara Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia berdasarkan perhitungan ditingkat KPPS dengan perhitungan suara dari PPK terjadi selisih perhitungan suara;
3. Bahwa jumlah suara untuk Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia seharusnya sebesar 1.730 suara bukan 1.726 suara sebagaimana yang tercatat pada berita acara perhitungan KPUD Bulukumba. Hal ini dikarenakan telah terjadinya pengurangan suara pada tingkatan PPK. Dimana suara Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia di PPK Ujung Bulu telah berkurang sebesar 4 suara yaitu:

**Kecamatan Ujung Bulu**

- Kelurahan Kalameme TPS 9 Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia berkurang 1 (satu) suara.
- Kelurahan Kampoloka TPS 6 Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia berkurang 1 (satu) suara.

**Kecamatan Bontobahari**

- Kelurahan Tanah Lemo Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia berkurang 1 (satu) suara.

**Kecamatan Ujung Loe**

- Desa Manjalling Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia berkurang 1 (satu) suara.
4. Bahwa pada perhitungan suara di tingkat PPS diseluruh Kecamatan Ujung Bulu, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia memperoleh suara sebanyak 1.015 suara. Akan tetapi pada saat perhitungan suara ditingkat PPK Ujung Bulu, suara Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia berkurang menjadi 1.013 suara, sehingga terjadi selisih suara sebanyak 2 suara;
  5. Bahwa Pemohon berpendapat pada hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, yang mengakibatkan perolehan kursi Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia menjadi hilang untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Bulukumba III;
  6. Bahwa perolehan suara sebenarnya Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia adalah :  $1013 + 4$  (suara yang dikurangi)  $+ 593 + 120$  suara = 1.730 suara (menurut penghitungan Pemohon Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia memperoleh jatah 1 (satu) kursi di Daerah Pemilihan Kabupaten Bulukumba III);
  7. Bahwa menurut Rincian Perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah di KPU Kab./Kota Bulukumba (Lampiran model DB-1 DPRD-Kab/kota) untuk Daerah Pemilihan Bulukumba III, perolehan suara Partai Demokrasi Pembaharuan sebagai berikut : Kecamatan Ujung Bulu sebesar 406 suara, Kecamatan ujung Loe sebesar 1228 suara serta Kecamatan Bontobahari sebesar 100 suara, sehingga suara keseluruhannya sebesar 1.734 suara;
  8. Bahwa perolehan suara Partai Demokrasi Pembaharuan sebenarnya bukanlah sebesar 1.734 suara. Menurut pemohon, sebenarnya perolehan suara Partai Demokrasi Pembaharuan hanyalah sebesar 1692 suara. Hal ini

dikarenakan Partai Demokrasi Pembaharuan ketambahan 42 suara tidak sah  
Yaitu :

**Kecamatan Ujung Bulu**

- Kelurahan Ela-Ela TPS 5 Partai Demokrasi Pembaharuan bertambah 1 (satu) Suara.
- Kelurahan Bentenge TPS 6 Partai Demokrasi Pembaharuan bertambah 7 (tujuh) Suara.
- Kelurahan Terang-Terang TPS 5 Partai Demokrasi Pembaharuan bertambah 7 (tujuh) Suara.
- Kelurahan Caile TPS 6 Partai Demokrasi Pembaharuan bertambah 3 (tiga) Suara.
- Kelurahan Bintarore TPS 9 Partai Demokrasi Pembaharuan bertambah 6 (enam) Suara.

**Kecamatan Ujung Loe**

- Desa Salemba TPS 2 Partai Demokrasi Pembaharuan bertambah 13 (tiga belas) Suara.
- Desa Sepang TPS 2 Partai Demokrasi Pembaharuan bertambah 2 (dua) Suara.
- Desa Padangloang TPS 3 Partai Demokrasi Pembaharuan bertambah 1 (satu) Suara.
- Desa Bijawang TPS 4 Partai Demokrasi Pembaharuan bertambah 2 (dua) Suara.
- Desa Garanta TPS 6 Partai Demokrasi Pembaharuan bertambah 3 (tiga) Suara
- Desa Manjailing TPS 4 Partai Demokrasi Pembaharuan bertambah 1 (satu) Suara.

**Hal ini juga belum termasuk dengan penambahan suara tidak sah dari 4 Desa Yaitu: Desa Garanta, Desa Balong, Desa Baleangi dan Desa Tammato Kecamatan Ujung Loe.**

9. Bahwa, pada saat Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPRD Kab./Kota, perhitungan hasil perolehan Suara Partai dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah desa atau kelurahan (Model DA-B Kab./Kota) yang berlangsung di kantor Kecamatan Ujung Bulu suara Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia berkurang 2 (dua) suara yaitu, dari suara 1.015 berkurang menjadi 1.013. Sedangkan suara Partai Demokrasi Pembaharuan bertambah 26 (dua enam) suara, yaitu dari 380 suara menjadi 406 suara. Untuk Kecamatan Ujung Loe, suara Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia tetap berjumlah 593 suara. Akan tetapi suara Partai Demokrasi Pembaharuan bertambah 16 suara, dari perolehan 1.212 suara menjadi 1.228 Suara. Sehingga Pertambahan Perolehan Suara tidak sah Partai Demokrasi Pembaharuan di Kecamatan Ujung Bulu dan Ujung Loe sejumlah 42 suara;
10. Bahwa, Penambahan Suara tidak sah ke Partai Demokrasi Pembaharuan telah pemohon laporkan ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kab. Bulukumba;
11. Bahwa, Panitia Pengawas Pemilu telah mengeluarkan surat Rekomendasi Nomor: 123/Panwaslu-Blk/IV/2009 tertanggal 01 Mei 2009 yang ditujukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba, dimana rekomendasi tersebut meminta kepada Ketua KPU Kabupaten Bulukumba untuk menindaklanjuti Laporan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia sebagai pelanggaran administratif berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
12. Bahwa, Pemohon juga telah menyurati Ketua Komisi Pemilihan Umum dengan nomor : 027/DPK-006/Partai-PPNUI/V/2009 tertanggal 9 Mei 2009 Prihal Penjelasan Penolakkan Perbaikan Data, Penolakkan Pembukaan Kotak Suara di Kecamatan Ujung Loe serta meminta perhitungan ulang di

Kecamatan Ujung Loe. Akan tetapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba menolak permohonan Perhitungan ulang di Kecamatan Ujung;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutuskan dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 09 Mei 2009 tentang Penetapan dan pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2009 yang diumumkan pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2009 pukul 23.50 WIB;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan perhitungan suara ulang di Kecamatan Ujung Loe Daerah Pemilihan III Kabupaten Bulukumba;
4. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut :  
Perolehan suara Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Bulukumba III, untuk perolehan kursi DPRD Kabupaten Bulukumba adalah  $1013 + 593 + 120 \text{ suara} + 4 \text{ (suara yang dikurangi)} = 1.730 \text{ suara}$ , sedangkan perolehan suara Partai Demokrasi Pembaharuan sebesar  $406 + 1.228 + 100 - 42 \text{ (penambahan suara tidak sah)} = 1.692 \text{ suara}$ ;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan *a quo*.

[2.46] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P 6-1 sampai dengan bukti P 6- 47 sebagai berikut:

1. Bukti P 6 - 1 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara

- Calon Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba (Model DB DPRD-Kab./Kota);
2. Bukti P 6 - 2 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab./Kota di Kabupaten Bulukumba Daerah Pemilihan DPRD Kab./Kota Bulukumba III (Model DB-DPRD-Kab./Kota);
  3. Bukti P 6 - 3 :Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPRD Kab./Kota dan Suara Tidak Sah di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Ujung Loe Tahun 2009 (Model DA -1 DPRD Kab./ Kota);
  4. Bukti P 6 - 4 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab./Kota dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan Ujung Bulu (Lampiran Model DA -1 DPRD Kab./ Kota);
  5. Bukti P 6 - 5 : Fotokopi Berita acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) TPS 6 Desa/Kelurahan Loka, Kec. Ujung Bulu;
  6. Bukti P 6 - 6 : Fotokopi Berita acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) TPS 6 Desa/Kelurahan Bentenge, Kec. Ujung Bulu;
  7. Bukti P 6 - 7 : Fotokopi Berita acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) TPS 5 Desa/Kelurahan Terang-Terang, Kec. Ujung Bulu;
  8. Bukti P 6 - 8 : Fotokopi Berita acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum

Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) TPS 9 Desa/Kelurahan Bintarore, Kec. Ujung Bulu;

9. Bukti P 6 - 9 : Fotokopi Berita acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) TPS 3 Desa/Kelurahan Padang Loang, Kec. Ujung Bulu;
10. Bukti P 6 - 10 : Fotokopi Berita acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) TPS 4 Desa/Kelurahan Bijawang, Kec. Ujung Loe;
11. Bukti P 6 - 11 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) Nomor : 123/Panwaslu-BIk/IV/2009 tertanggal 01 Mei 2009 perihal Rekomendasi yang ditujukan kepada Ketua KPUD Kab. Bulukumba;
12. Bukti P 6 - 12 : Fotokopi Surat penerimaan Laporan kepada Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Nomor : LP/11/Panwas – BIk/IV/2009 tertanggal 29 April 2009 sebagai Pelapor A. Syafruddin, SH pimpinan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia tentang penggelembungan / penambahan suara;
13. Bukti P 6 - 13 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara dan Perhitungan ulang surat suara Pemilu Anggota DPRD Kab./Kota, Daerah Pemilihan Bulukumba III untuk wilayah Kecamatan Ujung Bulu;
14. Bukti P 6 - 14 : Fotokopi Pencocokan Bersama Perolehan suara Partai berdasarkan hasil Penghitungan ulang, Rekap PPK (Formulir DA-B), Formulir C-1 Saksi, Saksi Pembanding dan Panwaslu pada tanggal 29 April 2009;
15. Bukti P 6 - 15 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan

Suara Calon Anggota DPRD Kab./Kota di Tingkat PPK Ujung Bulu tahun 2009 Kabupaten Bulukumba (Model DA DPRD Kab./Kota);

16. Bukti P 6 - 16 : Fotokopi Berita acara Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kab./Kota di Tingkat PPK Ujung Loe tahun 2009 Kabupaten Bulukumba (Model DA DPRD Kab./Kota);
17. Bukti P 6 - 17 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 01/KPU-BLK/V/2009 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba Pemilihan Umum tahun 2009 (Model EB DPRD Kab./Kota);
18. Bukti P 6 - 18 : Fotokopi Perhitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kab./Kota Pemilihan Umum tahun 2009 (Model EB-3 DPRD Kab./Kota);
19. Bukti P 6 - 19 : Fotokopi Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2009 (Model EB-3.1 DPRD Kab./Kota);
20. Bukti P 6 - 20 : Fotokopi Berita acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) TPS 6 Desa/Kelurahan Caile, Kec. Ujung Bulu;
21. Bukti P 6 - 21 : Fotokopi Berita acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) TPS 5 Desa/Kelurahan Ela-Ela, Kec. Ujung Bulu;
22. Bukti P 6 - 22 : Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dengan nomor : 027/DPK-006/Partai-PPNUI/V/2009 tertanggal 9 Mei 2009 Prihal Meminta Penjelasan Penolakkan Perbaikan Data, Penolakkan Pembukaan Kotak Suara di Kecamatan Ujung Loe serta

meminta perhitungan ulang di Kecamatan Ujung Loe. Akan tetapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba menolak permohonan Perhitungan ulang di Kecamatan Ujung;

23. Bukti P 6 - 23 : Fotokopi Berita acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) TPS 4 Desa/Kelurahan Manjailing, Kec. Ujung Loe;
24. Bukti P 6 - 24 : Fotokopi Berita acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota tahun 2009 (Model C DPRD Kab./Kota) TPS 6 Desa/Kelurahan Garanta, Kec. Ujung Loe;

Bahwa Pemohon mengajukan alat bukti tambahan P 6 - 25 sampai dengan bukti P 6 – 47 yang diserahkan pada 8 Juni 2009 sebagai berikut:

25. Bukti P 6 - 25 : Fotokopi Berita acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Partai Politik Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009, TPS 6, Desa/Kel. Loka, Kec. Ujung Bulu (Model C DPRD-Kab./Kota);
26. Bukti P 6 - 26 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dan suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Daerah Pemilihan Kabupaten Bulukumba, TPS 6, Desa/Kel. Loka, Kec. Ujung Bulu (Lampiran Model C-1 DPRD-Kab./Kota);
27. Bukti P 6 - 27 : Fotokopi Berita acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Partai Politik Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009, TPS 5, Desa/Kel. ELA-ELA, Kec. Ujung Bulu (Model C DPRD-Kab./Kota);

28. Bukti P 6 - 28 : Fotokopi Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 TPS 05 Desa/Kel. Ela-ela Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba (Model C1 DPRD Kab./Kota) serta Rincian Perolehan Suara Sah dan suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Daerah Pemilihan Kabupaten Bulukumba, TPS 5, Desa/Kel. ELA-ELA, Kec. Ujung Bulu (Lampiran Model C-1 DPRD-Kab./Kota);
29. Bukti P 6 - 29 : Fotokopi Berita acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Partai Politik Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009, TPS 5. Desa/Kel. TERANG-TERANG, Kec. Ujung Bulu (Model C DPRD-Kab./Kota);
30. Bukti P 6 - 30 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dan suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Daerah Pemilihan Kabupaten Bulukumba, TPS 5, Desa/Kel. TERANG-TERANG, Kec. Ujung Bulu (Lampiran Model C-1 DPRD-Kab./Kota);
31. Bukti P 6 - 31 : Fotokopi Berita acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Partai Politik Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009, TPS 6, Desa/Kel. CAILE, Kec. Ujung Bulu (Model C DPRD-Kab./Kota);
32. Bukti P 6 - 32 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dan suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Daerah Pemilihan Kabupaten Bulukumba, TPS 6, Desa/Kel. CAILE, Kec. Ujung Bulu (Lampiran Model C-1 DPRD-Kab./Kota);
33. Bukti P 6 - 33 : Fotokopi Berita acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Partai Politik Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009, TPS

- 6, Desa/Kel. BENTENGE, Kec. Ujung Bulu (Model C DPRD-Kab./Kota);
34. Bukti P 6 - 34 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dan suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Daerah Pemilihan Kabupaten Bulukumba, TPS 6, Desa/Kel. BENTENGE, Kec. Ujung Bulu (Lampiran Model C-1 DPRD-Kab./Kota);
35. Bukti P 6 - 35 : Fotokopi Berita acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Partai Politik Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009, TPS 3, Desa/Kel. PADANG LOANG, Kec. Ujung Bulu (Model C DPRD-Kab./Kota);
36. Bukti P 6 - 36 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dan suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Daerah Pemilihan Kabupaten Bulukumba, TPS 3, Desa/Kel. PADANG LOANG, Kec. Ujung Bulu (Lampiran Model C-1 DPRD-Kab./Kota);
37. Bukti P 6 - 37 : Fotokopi Berita acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Partai Politik Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009, TPS 9, Desa/Kel. BINTARORE, Kec. Ujung Bulu (Model C DPRD-Kab./Kota);
38. Bukti P 6 - 38 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dan suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Daerah Pemilihan Kabupaten Bulukumba, TPS 9, Desa/Kel. BINTARORE, Kec. Ujung Bulu (Lampiran Model C-1 DPRD-Kab./Kota);
39. Bukti P 6 - 39 : Fotokopi Berita acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Partai Politik Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009, TPS

- 9, Desa/Kel. KALUMEME, Kec. Ujung Bulu (Model C DPRD-Kab./Kota);
40. Bukti P 6 - 40 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dan suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Daerah Pemilihan Kabupaten Bulukumba, TPS 4, Desa/Kel. KALUMEME, Kec. Ujung Bulu (Lampiran Model C-1 DPRD-Kab./Kota);
41. Bukti P 6 - 41 : Fotokopi Berita acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Partai Politik Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Tahun 2009, TPS 4, Desa/Kel. GARANTA, Kec. Ujung Loe (Model C DPRD-Kab./Kota);
42. Bukti P 6 - 42 : Fotokopi Rincian Perolehan Suara Sah dan suara Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab./Kota Daerah Pemilihan Kabupaten Bulukumba, TPS 4, Desa/Kel. GARANTA, Kec. Ujung Loe (Lampiran Model C-1 DPRD-Kab./Kota);
43. Bukti P 6 - 43 : Fotokopi Berita Acara Perhitungan Suara Ulang di TPS 5 Kel./Desa Terang-Terang, Kec. Ujung Bulu Yang menerangkan tentang Surat Suara Yang Tidak Terpakai dan Surat Suara Batal tidak ditemukan didalam peti/Kotak Suara;
44. Bukti P 6 - 44 : Fotokopi Berita Acara Perhitungan Suara Ulang di TPS 6 Kel./Desa Loka, Kec. Ujung Bulu Yang menerangkan tentang Kejadian Kotak Suara Tidak Utuh atau Rusak serta Moxel C Kecil Tidak Ada Dalam Peti/Kotak Suara;
45. Bukti P 6 - 45 : Fotokopi Berita Acara Perhitungan Suara Ulang di TPS 8 Kel./Desa Caile, Kec. Ujung Bulu Yang menerangkan tentang Kotak Suara Tidak Tersegel Gemboknya;
46. Bukti P 6 - 46 : Fotokopi Berita Acara Perhitungan Suara Ulang di TPS 9 Kel./Desa Bintarore, Kec. Ujung Bulu Yang menerangkan Tentang Tidak Ada Surat Suara Batal Setelah Perhitungan

akan tetapi dalam Berita Acara ini Tertera 29 Surat Suara Tidak Sah/Batal;

47. Bukti P 6 - 47 : Fotokopi Berita Acara Perhitungan Suara Ulang di TPS 9 Kel./Desa Kalumeme, Kec. Ujung Bulu Yang menerangkan tentang Kunci Gembok Tidak Ada dan Tidak Tersegel.

[2.47] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan Permohonan Pemeriksaan Saksi Melalui Persidangan Jarak Jauh bertanggal 1 Juni 2009 untuk 11 Saksi Bulukumba yang kemudian ditolak oleh Mahkamah sehingga mengajukan Permohonan Kesaksian Tertulis 5 (lima) orang saksi bertanggal 8 Juni 2009 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 Juni 2009 yang menerangkan sebagai berikut:

**1. M. Aghyl, Saksi dari Partai Patriot di TPS 9 Bintarore**

- Bahwa perolehan suara PPNUI berdasarkan sertifikat C1 dan C2 Besar (Plano) adalah sebesar 1 (satu) suara;
- Bahwa Partai Demokrasi Pembaharuan pada TPS 9 Kel. Bintarore berdasarkan sertifikat C-1 dan C-2 Besar tidak memperoleh suara 0 (kosong) suara akan tetapi pada rekapitulasi PPK Ujung Bulu menjadi 6 (enam) suara;

**2. Moh. Yamin, Ketua PPS Kalumeme dan Pencatat Perolehan Suara di format C2 besar pada Penghitungan Ulang TPS 9 Bonto Mangape Kel. Kalumeme**

- Bahwa PPNUI mendapatkan 17 suara di TPS 9 Bonto Mangape berdasarkan laporan Ketua KPPS melalui berita acara pemilihan C dengan rincian bahwa suara partai adalah 1 (satu) suara dan suara caleg nomor urut 1 adalah 16 (enam belas) suara;

- Bahwa terdapat kejanggalan pada perhitungan ulang bertempat di Gedung JSN 45 yang dilakukan oleh PPK dihadapan saksi-saksi partai pada tanggal 27 April 2009 dimulai pada pukul 03.30 Wita dinihari dengan rincian kejanggalan sebagai berikut:
- Saat peti dibuka tidak ada formulir C 1 di dalam peti, sehingga dibuka format C2 besar hasil perhitungan di KPPS dengan hasil bagi PPNUI sama dengan poin 1 di atas dan surat suara sah 162 lembar;
- Perhitungan ulang dilakukan dengan hasil akhir tetap sama dengan poin 1 diatas;
- Laporan berita acara yang dibuat oleh PPK ke KPUD terjadi perubahan yang mengakibatkan suara PPNUI mendapat suara 16 suara dengan rincian yakni suara partai 0 (kosong) dan suara caleg nomor urut 1 adalah 16 suara;

### **3. Andi Rizal, Saksi perhitungan ulang suara di Gedung JSN 45 dari Partai PPNUI**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2009 telah menjadi saksi dari Partai PPNUI, untuk penghitungan ulang di 8 (delapan) TPS di Kec. Ujung Bulu;
- Bahwa pada proses hitung ulang tersebut terjadi sejumlah kejanggalan diantaranya tidak ditemukan formulir C 1 di dalam kotak, sebagian kotak suara tidak tersegel, kunci tergantung pada gembok dan adanya kotak suara yang terbongkar atau rusak;
- Bahwa ada surat suara yang tidak terpakai sebanyak 113 (seratus tiga belas) surat suara di TPS 05 Kel. Terang-terang yang tidak ditemukan di dalam kotak suara/peti;
- Bahwa sebelum dilakukannya perhitungan surat suara Panwas Kecamatan dan PPK Ujung Bulu sepakat untuk membawa C 1 sebagai data pembanding sebelum dimulai perhitungan PPK dan Panwas Kecamatan tidak dapat memperlihatkan formulir C 1 sesuai kesepakatan

awal dan hanya partai PPNUI yang membawa dan memperlihatkan formulir C 1 sehingga penghitungan ulang tersebut menjadi tidak akurat dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;

#### **4. Syarifuddin, Saksi dari Partai PPRN di TPS 05 Terang-terang**

- Bahwa Partai PDP tidak memperoleh suara yaitu 0 (kosong) suara sesuai dengan formulir C 1 yang diberikan langsung oleh Ketua TPS 05 Terang-terang;
- Bahwa setelah perhitungan ulang di Gedung Juang 45 maka suara Partai PDP bertambah menjadi 7 (tujuh) suara di tingkat PPK, sementara suara Partai PMB berkurang 7 (tujuh) suara menjadi 0 (kosong) suara;

#### **5. Faisal, Koordinator Saksi PPNUI di Kecamatan Ujung Bulu**

- Bahwa di TPS 05 Terang-Terang suara Partai Persatuan Nandlatul Ummah Indonesia memperoleh 5 (lima) suara, sedangkan Partai Demokrasi Pembaharuan tidak memperoleh suara (kosong) sama dengan data pembanding dari partai lain dan data dari Panitia Pengawas Lapangan yang disahkan oleh Panitia Pengawas Kabupaten;
- Bahwa pada perhitungan ulang di Gedung JSN' 45 sisa kertas suara yang tidak terpakai pada TPS ini hilang dan tidak ada di dalam kota suara/peti;
- Bahwa di TPS 09 Kalumeme perolehan suara PPNUI sebesar 17 (tujuh belas) suara sama dengan data pembanding dari partai lain dan data dari Panitia Pengawas Lapangan yang disahkan oleh Panitia Pengawas Kabupaten. Akan tetapi setelah perhitungan ulang di Gedung JSN' 45 perolehan suara PPNUI di TPS 09 Kel. Kalumeme yang ditulis oleh penyelenggara yaitu Bapak Rifai (anggota PPK) dan disetujui oleh Ibu Ambar (anggota PPK) berubah menjadi 16 (enam belas) suara sehingga suara PPNUI di TPS ini berkurang 1 (satu) suara;
- Bahwa di TPS 06 Kel. Loka suara PPNUI memperoleh 23 (dua puluh tiga) suara sama dengan data pembanding dari partai lain dan data dari Panitia

- Pengawas Lapangan yang disahkan oleh Panitia Pengawas Kabupaten, namun ditingkat PPK terjadi perubahan yaitu, menjadi 22 (dua puluh dua) suara sehingga suara Partai PPNUI berkurang 1 (satu) suara. Di TPS ini saya melihat kotak suara sudah rusak.
- Bahwa di TPS 06 Bentenge menurut anggota penyelenggara KPPS atas nama Ahmad Sadri suara PPNUI memperoleh 13 (tiga belas) suara, namun oleh Ketua KPPS yang bernama Ummyati di tulis 12 (dua belas) suara, sehingga Ahmad Sadri anggota KPPS tidak mau menandatangani Berita Acara. Sedangkan suara Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) di TPS 06 Bentenge memperoleh 0 (kosong) suara.. Namun setelah rekapitulasi di PPK Ujung Bulu suara Partai Demokrasi Pembaharuan dari 0 (kosong) menjadi 7 (tujuh) suara, sehingga telah terjadi penggelembungan suara di Tingkat PPK. Dalam hal ini juga Sdr. Ahmad Sadri mendapat tekanan dari Ketua KPPS, dimana Ketua KPPS tidak memperbolehkan Sdr. Ahmad Sadri bersaksi di Mahkamah Konstitusi.
  - Bahwa pada TPS 09 Bintarore sesuai data formulir C 1 Partai PPNUI mendapat 1 (satu) suara sedangkan Partai PDP 0 (kosong), namun setelah rekapitulasi di Tingkat PPK Partai PPNUI memperoleh 1 (satu) suara dan Partai PDP memperoleh 6 (enam) suara sehingga terjadi penggelembungan suara untuk Partai PDP. Semua saksi yang akan di panggil untuk menyampaikan kesaksiannya termasuk anggota KPPS dan PPS dilarang oleh Ketua TPS yang bernama Bapak Abdul Wahid untuk bersaksi.

[2.48] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyampaikan Jawaban Tertulis bertanggal 3 Juni 2009 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 8 Juni 2009 Pukul 10.20 WIB yang menyatakan bahwa Dalil Pemohon adala Kabur dan Prematur.

[2.49] Menimbang bahwa Turut Termohon VI telah menyampaikan Jawaban Tertulis bertanggal 1 Juni 2009 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 1 Juni 2009 sebagai berikut:

1. Bahwa tentang dalil pemohon yang menduga ada kesalahan penghitungan suara di tingkat PPK Ujung Bulu yang merugikan pemohon sebanyak 2 (dua) suara. Dalil pemohon tersebut, oleh Turut Termohon VI menegaskan ketidakbenaran dari apa yang diuraikan tersebut. Sebab perolehan suara pemohon di tingkat Kecamatan Ujung Bulu pada TPS 9 Kelurahan Kalumeme dan TPS 6 Kelurahan Kampoloka yang dianggap pemohon kehilangan 2 suara sama sekali tidaklah berdasar. Untuk itu Turut Termohon VI menegaskan bahwa di tingkat PPK Kecamatan Ujung Bulu pernah dilakukan penghitungan suara ulang. Itupun diantaranya atas desakan pemohon. Sehingga tentunya jika terjadi perubahan perolehan suara dari partai politik peserta pemilu merupakan konsekwensi dari penghitungan ulang tersebut. Demikian halnya dengan berkurangnya suara Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia sebanyak 1 (satu) suara sebagaimana pada pokok permohonan pemohon di TPS 9 Kelurahan Kalumeme Kec. Ujung Bulu dari 17 (tujuh belas) suara menjadi 16 (enam belas) suara;
2. Bahwa tidak benar jika dikatakan suara pemohon berkurang sebanyak 1 (satu) suara di TPS 6 Kelurahan Kampong Loka Kec. Ujung Bulu. Hal ini berdasarkan fakta pada saat dilakukan penghitungan ulang di Gedung JSN pada tanggal 26 April 2009, bahwa pada saat itu suara Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia tetap sebanyak 22 (dua puluh dua) suara sebagaimana pada rekapitulasi di tingkat PPK;
3. Bahwa sebagai penegasan oleh Turut Termohon VI menguraikan proses terjadinya penghitungan suara ulang tersebut yaitu :  
Bahwa pada tanggal 20 April 2009 saksi pemohon memasukkan keberatan dalam formulir DA 3 kepada PPK ujung Bulu pada saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK Ujung Bulu. Setelah dikonsultasikan kepada Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu, maka pada tanggal 25 April 2009,

Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu mengeluarkan rekomendasi dengan No 31/Panwaslu-UB/IV/2009 yang ditujukan ketua PPK Ujung Bulu untuk melakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan suara ulang DPRD Kabupaten di delapan TPS;

Bahwa pada tanggal 26 April 2009 bertempat di gedung JSN Kabupaten Bulukumba dilakukanlah pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang;

Bahwa hasil penghitungan ulang inilah yang dijadikan dasar PPK Ujung Bulu dalam menentukan perolehan suara partai peserta pemilu di kecamatan Ujung Bulu dan pemohon mendapatkan 1013 suara;

4. Bahwa ternyata penghitungan ulang yang dihadiri ketua dan anggota PPK kecamatan Ujung Bulu, ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu dan beberapa saksi partai politik yang tertuang dalam berita penghitungan suara ulang, oleh pemohon tidak diakui hasil perhitungan tersebut;

**Dalil Pemohon tentang berkurangnya suara pemohon di Kecamatan Bontobahari dan Kecamatan Ujung Loe.**

5. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon, tersebut yang mengatakan telah berkurang perolehan suaranya sebanyak 1 (satu) suara di Kelurahan Tanah Lemo Kecamatan Bonto Bahari dan Desa Manjalling Kec. Ujung Loe sebagaimana pada dijelaskan pada pokok permohonan pemohon tidaklah jelas. Hal ini disebabkan pemohon tidak mencantumkan di TPS mana berkurangnya suara tersebut serta berapa perolehan suara versi pemohon di TPS tersebut;
6. Bahwa hal tersebut tentunya sangat menyulitkan posisi Turut Termohon VI dalam perkara ini. Seharusnya pemohon menguraikan perolehan suara menurut pemohon di TPS-TPS yang dianggap ada pengurangan suaranya pada 2 (dua) Kecamatan tersebut. Sehingga dengan mudah kita membandingkan dengan data perolehan suara yang ada pada Turut Termohon VI;

7. Bahwa yang jelas, perolehan suara peserta pemilu di Kecamatan Bontobahari dan Kecamatan Ujung Loe tidak ada yang dikurangi dan tidak ada pula yang ditambah, termasuk perolehan suara Pemohon.

**Perolehan suara pemohon di Kecamatan Bontobahari 120 suara dan  
Kecamatan Ujung Loe 593 suara.**

**Tabel 1**

| Perolehan Suara PPNUI Dapil III Kabupaten Bulukumba |           |              |       |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|
| Ujung Bulu                                          | Ujung Loe | Bonto Bahari | Total |
| 1013                                                | 593       | 120          | 1726  |

**Tentang dalil pemohon menyangkut dugaan penambahan suara Partai Demokrasi Pembaruan.**

**Kecamatan Ujung Bulu**

8. Bahwa dugaan penambahan suara Partai Demokrasi Pembaruan sebanyak 42 suara sebagaimana dimaksud pada pokok permohonan pemohon adalah tidak benar. Karena perolehan suara PDP didasarkan pada fakta setelah dilakukan penghitungan ulang di Gedung JSN pada tanggal 26 April 2009 sebagaimana telah diuraikan di atas. Dimana penghitungan ulang tersebut juga atas keinginan pemohon serta rekomendasi Panwas Kecamatan Ujung Bulu sebagaimana diuraian di atas. Sehingga berubahnya perolehan suara dari PDP sebanyak 13 bukanlah penambahan suara, namun merupakan perolehan suara yang senyatanya berdasarkan hasil penghitungan ulang di tingkat PPK Kec. Ujung Bulu;

**Kecamatan Ujung Loe**

9. Bahwa dugaan pemohon yang didalilkan dalam permohonannya tentang adanya penambahan suara terhadap Partai Demokrasi Pembaruan di Kecamatan Ujung Loe adalah tidak benar. Sebab saat rekapitulasi di tingkat PPK Ujung Loe, perolehan suara untuk Partai Demokrasi Pembaruan di

TPS-TPS pada 6 (enam) desa di Kecamatan Ujung Loe tersebut adalah perolehan suara yang benar berdasarkan formulir C dan C2 besar. Kebenaran perolehan suara Partai Demokrasi Pembaruan di TPS-TPS tersebut dikuatkan oleh surat pernyataan yang ditandatangani Ketua KPPS dan Ketua PPS setempat;

### **Perolehan suara PDP di Daerah Pemilihan III Kabupaten Bulukumba**

**Tabel 2**

| Perolehan Suara PPNUI Dapil III Kabupaten Bulukumba |           |              |       |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|-------|
| Ujung Bulu                                          | Ujung Loe | Bonto Bahari | Total |
| 406                                                 | 1228      | 100          | 1734  |

10. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bulukumba Nomor 123/Panwaslu-Bulukumba/IV/2009 tertanggal 1 Mei 2009 telah ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan balk melalui wawancara maupun verifikasi sertifikat penyelenggara di tingkat bawah, dan hasilnya tetap sebagaimana fakta yang ada;
11. Bahwa tentang dugaan pemohon tentang adanya penambahan suara tidak sah di Desa Garanta, Desa Balong, Desa Baleangi, dan Desa Tammatto Kecamatan Ujung Loe adalah dalil yang sama sekali tidak benar serta tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Pemohon juga tidak dengan jelas di TPS-TPS mana saja terjadi penambahan suara tidak sah yang dimaksudkan pemohon. Sehingga Turut Termohon VI sulit untuk memberikan penjelasan secara rinci dalam membantah dalil pemohon;
12. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bulukumba Nomor 123/Panwaslu-Bulukumba/IV/2009 tertanggal 1 Mei 2009 telah ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan balk melalui wawancara maupun verifikasi sertifikat penyelenggara di tingkat bawah;

13. Bahwa pencocokan perolehan suara antara saksi PPNUI dan Panwaslu pada tanggal 29 April 2009 dengan menggunakan berita acara model C di kecamatan Ujung Bulu tidak bisa dijadikan dasar untuk mengetahui perolehan suara oleh karena metode rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan Ujung Bulu tanggal 11 April 2009 menggunakan model C2 besar. Penggunaan Model C2 besar ini berdasarkan atas permintaan saksi parpol yang hadir yang mendapatkan persetujuan Panwas Kecamatan Ujung Bulu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Turut Termohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mengadili permohonan ini dengan menjatuhkan putusan menetapkan perolehan suara pemohon untuk Daerah pemilihan 3 (tiga) Bulukumba sebanyak 1726 suara.

[2.50] Menimbang untuk menguatkan jawabannya maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba sebagai Turut Termohon VI telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti TT 6 - 1 sampai dengan bukti TT 6 – 42 sebagai berikut:

1. Bukti TT 6 - 1 : Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/kota tingkat kabupaten Bulukumba 2009 (MODEL DB DPRD-KAB/KOTA);
2. Bukti TT 6 - 2 : Fotokopi Berita acara rekapitulasi basil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Kec.Ujung Bulu tahun 2009 (MODEL DA DPRD KAB/KOTA) serta sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di tingkat PPK Kecamatan Ujung Bulu (MODEL DA1 KAB/KOTA);

3. Bukti TT 6 - 3 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran model C1 DPRD Kabupaten/kota penghitungan hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kabupaten/kota dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Kalumeme (MODEL DA-B DPRD KABUPATEN/KOTA);
4. Bukti TT 6 - 4 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran model C1 DPRD Kabupaten/kota penghitungan hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kabupaten/kota dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Loka (MODEL DA-B DPRD KABUPATEN/KOTA);
5. Bukti TT 6 - 5 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran model C1 DPRD Kabupaten/kota penghitungan hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kabupaten/kota dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Ela-ela Kecamatan Ujung Bulu (MODEL DA-B DPRD KABUPATEN/KOTA);
6. Bukti TT6 - 6 :Fotokopi Rekapitulasi Lampiran model C 1 DPRD Kabupate/kota penghitungan hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Bentengnge Kecamatan Ujung Bulu (MODEL DA-B PRD KABUPATEN/KOTA);
7. Bukti TT 6 - 7 :Fotokopi Rekapitulasi Lampiran model C 1 DPRD Kabupaten/kota penghitungan hasil perolehan suara partai dan Calon anggota DPRD Kabupaten/kota dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Terang-terang Kecamatan Ujung Bulu (MODEL DA-B DPRD KABUPATEN/KOTA);
8. Bukti TT 6 - 8 :Fotokopi Rekapitulasi Lampiran model CI DPRD Kabupaten/kota penghitungan hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kabupaten/kota dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu (MODEL DA-B DPRD KABUPATEN/KOTA);

9. Bukti TT 6 - 9 :Fotokopi Rekapitulasi Lampiran model C 1 DPRD Kabupaten/kota penghitungan hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kabupaten/kota dari setiap TPS dalam wilayah Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu (MODEL DA-B PRD KABUPATEN/KOTA);
10. Bukti TT 6 -10 : Fotokopi Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Kec.Bontobahari, tahun 2009 (MODEL DA DPRD KAB/KOTA) serta sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan talon anggota DPRD Kabupaten/Kota di tingkat PPK Kecamatan Bontobahari (MODEL DA1 KAB/KOTA);
11. Bukti TT 6 -11 : Fotokopi Berita acara rekapitulas hasil penghitungan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPK Kec.Ujung Loe tahun 2009 (MODEL DA DPRD KAB/KOTA) serta sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara partai politik dan Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota di tingkat PPK Kecamatan Ujung Loe (MODEL DA1 KAB/KOTA);
12. Bukti TT 6 -12 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran model C 1 DPRD Kabupaten/kota penghitungan hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kabupaten/kota dari setiap TPS dalam wilayah Desa Bijawang Kecamatan Ujung loe (MODEL DA-B DPRD KABUPATEN/KOTA);
13. Bukti TT 6 -13 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran model C 1 DPRD Kabupaten/kota penghitungan hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kabupaten/kota dari setiap TPS dalam wilayah Desa Salemba Kecamatan Ujung loe (MODEL DA-B DPRD KABUPATEN/KOTA);

14. Bukti TT 6 -14 : Fotokopi ekapitulasi Lampiran model C 1 DPRD Kabupaten/kota penghitungan hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kabupaten/kota dari setiap TPS dalam wilayah Desa Seppang Kecamatan Ujung loe (MODEL DA-B DPRD KABUPATEN/KOTA);
15. Bukti TT 6 -15 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran model C 1 DPRD Kabupaten/kota penghitungan hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kabupaten/kota dari setiap TPS dalam wilayah Desa Padangloang Kecamatan Ujung loe (MODEL DA-B DPRD KABUPATEN/KOTA);
16. Bukti TT 6 -16 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran model C 1 DPRD Kabupaten/kota penghitungan hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kabupaten/kota dari setiap TPS dalam wilayah Desa Garanta Kecamatan Ujung loe (MODEL DA-B DPRD KABUPATEN/KOTA);
17. Bukti TT 6 -17 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran model C 1 DPRD Kabupaten/kota penghitungan hasil perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Kabupaten/kota dari setiap TPS dalam wilayah Desa Bijawang Kecamatan Ujung loe (MODEL DA-B DPRD KABUPATEN/KOTA);
18. Bukti TT 6 - 18 : Fotokopi Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 (MODEL C DPRD KAB/KOTA), dan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/kota Tahun 2009 (Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota) bersama lampirannya di TPS 1 Desa Manjailing Kec. Ujung Loe;
19. Bukti TT 6 – 19 : Fotokopi Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun

- 2009 (MODEL C DPRD KAB/KOTA), dan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/kota Tahun 2009 (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) bersama lampirannya di TPS 2 Desa Manjailing Kec. Ujung Loe;
20. Bukti TT 6 - 20 : Fotokopi Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 (MODEL C DPRD KAB/KOTA), dan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/kota Tahun 2009 (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) bersama lampirannya di TPS 3 Desa Manjailing Kec. Ujung Loe;
21. Bukti TT 6 - 21 : Fotokopi Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 (MODEL C DPRD KAB/KOTA), dan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/kota Tahun 2009 (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) bersama lampirannya di TPS 5 Desa Manjailing Kec. Ujung Loe;
22. Bukti TT 6 - 22 : Fotokopi Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 (MODEL C DPRD KAB/KOTA), dan sertifikat hasil perhitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/kota Tahun 2009 (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) bersama lampirannya di TPS 6 Desa Manjailing Kec. Ujung Loe
23. Bukti TT6 - 23 :Fotokopi Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam

pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 (MODEL C DPRD KAB/KOTA), dan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/kota Tahun 2009 (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) bersama lampirannya di TPS 2 Desa Salemba Kec. Ujung Loe;

24. Bukti TT 6 - 24 : Fotokopi Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 (MODEL C DPRD KAB/KOTA), dan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/kota Tahun 2009 (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) bersama lampirannya di TPS 2 Desa Sepang Kec. Ujung Loe;
25. Bukti TT 6 - 25 : Fotokopi Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 (MODEL C DPRD KAB/KOTA), dan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/kota Tahun 2009 (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) bersama lampirannya di TPS 3 Desa Padangloang Kec. Ujung Loe;
26. Bukti TT 6 - 26 :Fotokopi Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 (MODEL C DPRD KAB/KOTA), dan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/kota Tahun 2009 (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) bersama lampirannya di TPS 4 Desa Bijawang Kec. Ujung Loe;

27. Bukti TT 6 -27 : Fotokopi Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2009 (MODEL C DPRD KAB/KOTA), dan sertifikat hasil penghitungan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/kota Tahun 2009 (Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) bersama lampirannya di TPS 6 Desa Garanta Kec. Ujung Loe;
28. Bukti TT 6 -28 : Fotokopi Rekomendasi pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara DPRD dari Panwaslu Kecamatan Ujung Bulu tanggal 25 April 2009;
29. Bukti TT 6 -29 : Fotokopi Berita acara pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara pemilu anggota DPRD Kab/kota Dapil III untuk wilayah Kecamatan Ujung Bulu ;
30. Bukti TT 6 -30 : Fotokopi Surat pernyataan Ketua PPS Desa Manjalling bersama ketua-ketua KPPS tentang perolehan suara Partai PPNUI dan PDP di tiap TPS di desa Manjalling Kecamatan Ujung Loe;
31. Bukti TT 6 -31 : Fotokopi Surat pernyataan Ketua PPS Desa Padangloang tentang perolehan suara Partai PPNUI dan PDP di tiap TPS di desa Padangloang Kecamatan Ujung Loe;
32. Bukti TT 6 -32 : Fotokopi Surat pernyataan Ketua PPS Desa Salemba bersama Ketua KPPS TPS 2. Salemba tentang perolehan suara Partai PPNUI dan PDP di tiap TPS di desa Salemba Kecamatan Ujung Loe;
33. Bukti TT 6 -33 : Fotokopi Surat pernyataan Ketua PPS Desa Seppang bersama Ketua KPPS TPS 2 tentang perolehan suara Partai PPNUI dan PDP di tiap TPS di desa Seppang Kecamatan Ujung Loe;
34. Bukti TT 6 -34 : Fotokopi Surat pernyataan Ketua PPS Desa Bijawang bersama Ketua dan anggota KPPS TPS 4 tentang

- kebenaran perolehan suara Partai PPNUI dan PDP di tiap TPS di desa Bijawang Kecamatan Ujung Loe;
35. Bukti TT 6 - 35 : Fotokopi Surat pernyataan Ketua PPS Desa Garanta bersama ketua KPPS TPS 6 tentang perolehan suara Partai PPNUI dan PDP di tiap TPS di desa Bijawang Kecamatan Ujung Loe;
36. Bukti TT 6 - 36 : Fotokopi Berita acara penggunaan Model C2 Besar dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Kecamatan Ujung Bulu;
37. Bukti TT 6 - 37 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Ujung Loe Nomor 28 /Panwaslu-U.Loe/IV/2009 tentang penggunaan C2 besar pada saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK Ujung Loe;
38. Bukti TT 6 - 38 : Fotokopi Berita acara penggunaan C2 besar pada saat rekapitulasi penghitungan suara di PPK Ujung Loe;
39. Bukti TT 6 - 39 : Fotokopi Catatan penghitungan suara tiap calon dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C2 DPRD Kabupaten) di TPS 2 Desa Salemba Kecamatan Ujung Loe;
40. Bukti TT6 - 40 :Fotokopi Catatan penghitungan suara tiap calon dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C2 DPRD Kabupaten) di TPS 2 Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe;
41. Bukti TT 6 - 41 : Fotokopi Catatan penghitungan suara tiap calon dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C2 DPRD Kabupaten) di TPS 3 Desa Padangloang Kecamatan Ujung Loe;
42. Bukti TT 6 - 42 : Fotokopi Catatan penghitungan suara tiap calon dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C2 DPRD Kabupaten) di TPS 4 Desa Manjalling Kecamatan Ujung Loe;

[2.51] Menimbang bahwa Partai Demokrasi Pembaruan yang diwakili oleh H. Roy BB Janis S.H., M.H dan KRT. H. Didi Supriyanto, SH., masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Harian Pimpinan Partai Demokrasi Pembaruan yang telah memberikan kuasa pada Dr. H. Sigit Herman Binaji S.H., M.Hum dkk., berdasarkan Surat Permohonan bertanggal 6 Juni 2009 telah mengajukan Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait untuk Pekara PPNUI Daerah Pemilihan Kabupaten Bulukumba III dengan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan dasar alasan sebagai berikut;
  - Perolehan suara PDP (Pihak Terkait) di Kabupaten Bulukumba telah sesuai dengan fakta-fakta di lapangan yang telah ditandatangani oleh saksi-saksi dari parpol termasuk saksi dari PPNUI (Pemohon), dan bahkan setelah dilakukan perhitungan ulang atas rekomendasi Panwaslu Kec. Ujungloe (Bukti PT-1) ternyata jumlah perolehan suara Pihak Terkait (PDP) malah justru bertambah 1 suara, hal mana terbukti:
  - Sesuai Berita Acara Pembukaan Kotak Suara dan perhitungan ulang surat suara Pemilu anggota DPRD Dapil III Bulukumba, pada hari Minggu tanggal 26 April 2009, di beberapa TPS yaitu

| TPS | Kelurahan     | Parpol & Perhitungan Suara |         |       |         |
|-----|---------------|----------------------------|---------|-------|---------|
|     |               | PDP                        |         | PPNUI |         |
|     |               | Awal                       | Setelah | Awal  | Setelah |
| 5   | Terang-terang | 7                          | 7       | 5     | 5       |
| 6   | Bentenge      | 7                          | 7       | 12    | 13      |
| 5   | Ela-ela       | 9                          | 9       | 25    | 25      |
| 6   | Caile         | 3                          | 3       | 13    | 13      |
| 8   | Caile         | 9                          | 9       | 12    | 12      |
| 6   | Loka          | 4                          | 5       | 22    | 22      |
| 9   | Kalumeme      | 1                          | 1       | 17    | 16      |

2. Demikian pula berdasarkan hasil pencocokan ulang antara Teli dengan Model C 1 ternyata jumlah perolehan suara PDP (pihak Terkait) di beberapa TPS sama jumlah perolehannya. Hal mana terbukti dari;
- Surat pernyataan dari Ketua PPS Desa Bijawang, Kec. Ujungloe, Kab. Bulukumba No. 01/PPS-DB/V/2009 tanggal 20 Mei 2009. Membukti bahwa pada TPS 4 jumlah perolehan suara PDP (Pihak Terkait) 5 suara sedangkan jumlah suara PPNUI (Pemohon) tetap 13 suara;
  - Surat pernyataan dari Ketua PPS Kel. Sepang, Kec. Ujungloe, Kab. Bulukumba No. 01/PPS-DB/V/2009 tanggal 20 Mei 2009. Membukti bahwa pada TPS 2 jumlah perolehan suara PDP (Pihak Terkait) 4 suara sedangkan jumlah suara PPNUI (Pemohon) tetap 4 suara;
  - Surat pernyataan dari Ketua PPS Desa Padangloang, Kec. Ujungloe, Kab. Bulukumba tanpa nomor tanggal 9 Mei 2009. Membukti bahwa pada TPS 3 jumlah perolehan suara PDP (Pihak Terkait) 1 suara sedangkan jumlah suara PPNUI (Pemohon) tetap 1 suara;
  - Surat pernyataan dari Ketua PPS Desa Salemba, Kec. Ujungloe, Kab. Bulukumba No. 01/PPS-DB/V/2009 tanggal 20 Mei 2009. Membukti bahwa pada TPS 2 jumlah perolehan suara PDP (Pihak Terkait) 13 suara sedangkan jumlah suara PPNUI (Pemohon) tetap 4 suara.
  - Surat pernyataan dari Ketua PPS Desa Manjalling, Kec. Ujungloe, Kab. Bulukumba No. 01/PPS-DB/V/2009 tanggal 20 Mei 2009. Membukti bahwa pada TPS 1 jumlah perolehan suara PDP (Pihak Terkait) 30 suara sedangkan jumlah suara PPNUI (Pemohon) tetap 2 suara, TPS 2 PDP memperoleh 121 suara, sedangkan PPNUI 1 suara, TPS 3 PDP memperoleh 28 suara, sedangkan PPNUI memperoleh 4 suara, TPS 4 PDP memperoleh 30 suara, sedangkan PPNUI memperoleh 16 suara, TPS 5 PDP memperoleh 34 suara, sedangkan PPNUI memperoleh 5 suara.
  - Surat pernyataan dari Ketua PPS Desa Garanta, Kec. Ujungloe, Kab. Bulukumba No. 012/PPS-DB/V/2009 tanggal 25 Mei 2009. Membukti bahwa

pada TPS 6 jumlah perolehan suara PDP (Pihak Terkait) 29 suara sedangkan jumlah suara PPNUI (Pemohon) tetap 2 suara;

3. Bahwa berdasarkan sertifikat rekapitulasi Model CI, Kecamatan Ujungbulu berupa Model DA.I yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK Ujungbulu, PDP (Pihak Terkait) memperoleh 406 suara;
4. Bahwa berdasarkan rincian perolehan suara parpol dan Caleg DPRD berupa Model C 1, Kecamatan Ujungloe berupa Model DA.I yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK Ujungbulu, PDP (Pihak Terkait) memperoleh 1228 suara;
5. Bahwa berdasarkan sertifikasi rekapitulasi perolehan suara Parpol dan Caleg CI, berupa Model DA.I yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK Kec. Bontobahari, PDP (Pihak Terkait) memperoleh 100 suara;
6. Bahwa dengan demikian maka secara keseluruhan jumlah perolehan suara PDP (pihak terkait) di 3 kecamatan yaitu kecamatan Ujungbulu, kecamatan Ujungloe dan kecamatan Bontobahari yakni sebanyak 1.734 suara, hal mana sesuai dengan rincian perolehan suara parpol dan caleg Kab. Bulukumba;
7. Bahwa oleh karena permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan hak dan kepentingan Pihak Terkait, dan Mahkamah Konstitusi mengakomodasi hak dan kepentingan kami sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 tahun 2009 Bab I Pasal 1 ayat (16) yang menyatakan, "Pihak Terkait adalah peserta pemilihan umum selain Pemohon", maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila permohonan kami menjadi Pihak Terkait diterima oleh Mahkamah Konstitusi;
8. Dengan demikian maka keberatan Pemohon (PPNUI) tidak beralasan secara hukum, karena berdasarkan Model DA.3 yang akan dijadikan sebagai bukti PT. 13 oleh Pihak Terkait berupa pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi perhitungan suara di PPK dalam Pemilu Anggota DPRD Kab. Bulukumba, yang mana setelah dilakukan perhitungan ulang sesuai bukti PT. 2 ternyata jika hasil perolehan suara pihak terkait malah bertambah 1 suara di Kelurahan Loka.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya menolak permohonan Pemohon.

[2.52] Menimbang untuk menguatkan jawabannya maka Partai Demokrasi Pembaruan sebagai Pihak Terkait telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti PT - 1 sampai dengan bukti PT – 13 sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 :Fotokopi Surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Ujungloe kepada PPK Kecamatan Ujungloe;
2. Bukti PT - 2 :Fotokopi Berita Acara Pembukaan Kotak Suara dan perhitungan ulang surat suara Pemilu anggota DPRD Dapil III Bulukumba, pada hari Minggu tanggal 26 April 2009;
3. Bukti PT - 3 :Fotokopi Surat pernyataan dari Ketua PPS Desa Bijawang, Kec. Ujungloe, Kab Bulukumba No. 01/PPS-DB/V/2009 tanggal 20 Mei 2009;
4. Bukti PT - 4 :Fotokopi Surat pernyataan dari Ketua PPS Kel. Scpang, Kec. Ujungloe, Kab. Bulukumba No. 01/PPS-DB/V/2009 tanggal 20 Mei 2009;
5. Bukti PT - 5 :Fotokopi Surat pernyataan dari Kctua PPS Desa Padangloang. Kec. Ujungloe, Kab. Bulukumba tanpa nomor tanggal 9 Mei 2009;
6. Bukti PT - 6 :Fotokopi Surat pernyataan dari Kctua PPS Desa Salcmba. Kec. Ujungloe, Kab. Bulukumba No. 01/PPS-DB/V/2009 tanggal 20 Mei 2009;
7. Bukti PT - 7 :Fotokopi Surat pernyataan dari Kctua PPS Desa Manjalling Kec. Ujungloe Kab Bulukumba No. 01/PPS-DB/V/2009 tanggal 20 Mei 2009;

8. Bukti PT - 8 :Fotokopi Surat pernyataan dari Ketua PPS Desa Garanta, Kec. Ujungloe, Kab. Bulukumba No. 012/PPS-DB/V/2009 tanggal 25 Mei 2009;
9. Bukti PT - 9 :Fotokopi Sertifikat rekapilulasi Model CI, Kecamatan Ujungbulu berupa Model DA.I yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPK Ujung Bulu;
10. Bukti PT -10 :Fotokopi Rincian perolehan suara parpol dan Calcg DPRD berupa Model C1, Kecamatan Ujungloe berupa Model DA.I yang ditandatangani oleh Kctua dan anggota PPK Ujung Bulu;
11. Bukti PT -11 :Fotokopi Sertifikasi rekapitulasi perolehan suara Parpol dan Caleg C1, berupa model DA1 yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK Kec. Bontobahari;
12. Bukti PT -12 :Fotokopi Rekapitulasi perolehan suara PDP (Pihak terkait) di 3 kecamatan yaitu kecamatan Ujungbulu, kecamatan Ujungloe, kecamatan Bontobahari;
13. Bukti PT -13 :Fotokopi Surat Panwaslu No. 31/Panwaslu-UIB/IV/2009 kepada Ketua PPK Kec Ujungbulu tertanggal 25 April 2009;

[2.53] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di hadapan persidangan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2009 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak terbaginya form C-1 itu karena diakibatkan oleh ketidakmampuan fisik penyelenggara di tingkat KPPS untuk mengisi lalu kemudian disampaikan pada waktu yang ditentukan;
2. Bahwa ada kotak suara yang kondisinya rusak;
3. Bahwa pada penghitungan awal diawasi oleh Panwascam di kecamatan dan Panwaslu Kecamatan menyaksikan kotak satu per satu dibuka,

4. Bahwa menurut laporan Panwasdam penghitungan sampai dini hari hanya menghitung perolehan suara parpol saja;
5. Bahwa meruapakan kesepakatan Pleno untuk menggunakan penghitungan berbasis C2 Besar di Juloi;
6. Bahwa di Ujung Bulu tidak dilakukan penghitungan berbasis C-2 besar dan tidak ada kesepakatan-kesepakatan dari saksi ;
7. Bahwa terdapat perbedaan dari berita acara yang dibuat dini hari yakni perbedaan itu terjadi di TPS 6 Kelurahan Bentenge, yaitu PPNUI pada penghitungan awal 12 suara setelah dibuka dan dihitung kembali 13 suara, khusus untuk pada PDP dari penghitungan awal 7 dan setelah dihitung ulang tetap 7; di TPS 6 Kelurahan Loka keadaannya terbalik PPNUI 22 dipenghitungan awal dan setelah dihitung ulang itu tetap 22. Sementara PDP dari penghitungan awal 4 dan setelah dibuka menjadi 5; di TPS 9 Kelurahan Kalumene PPNUI 17 diperoleh dari penghitungan awal, dan setelah dibuka dan dihitung berkurang 1 menjadi 16 suara, sementara PDP dari satu penghitungan awal dan setelah dihitung perolehan suaranya tetap satu.

[2.54] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, tetapi pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya.

[2.55] Menimbang bahwa Turut Termohon VI telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, tetapi pada pokoknya tetap menolak dalil Pemohon;

[2.56] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 9 Juni 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juni 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, tetapi pada pokoknya tetap menolak dalil Pemohon;

[2.57] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 khususnya terhadap penghitungan perolehan suara sah Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) di 6 (enam) Daerah Pemilihan sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan 2
2. Daerah Pemilihan Kabupaten Dompu
3. Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan II
4. Daerah Pemilihan Kabupaten Majene I
5. Daerah Pemilihan Kota Serang I
6. Daerah Pemilihan Kabupaten Bulukumba III

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permasalahan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4358), salah satu kewenangan Mahkamah adalah memutus tentang perselisihan hasil Pemilihan Umum;

[3.4] Menimbang bahwa yang menjadi *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan atas penghitungan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang ditetapkan secara nasional oleh KPU berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menentukan bahwa peserta Pemilihan Umum adalah partai politik sehingga lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 ditetapkan bahwa yang menjadi pihak dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD adalah partai politik;

[3.6] Menimbang bahwa terdapat dua kepengurusan yang sama-sama mengaku sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPNUI maka untuk membahas mengenai kepengurusan mana yang memiliki kedudukan hukum dalam permohonan ini maka Mahkamah akan membahasnya dalam bagian pokok permohonan;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, tanggal 09 Mei 2009 pukul 23.50 WIB, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional, sedangkan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 11 Mei 2009 pukul 20.18 WIB dan diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2009 pukul 15.30 WIB dengan Nomor 79/PHPU.C/VII/2009.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menentukan, "*Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara*

*nasional*”, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **PENDAPAT MAHKAMAH DALAM EKSEPSI**

[3.10] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon menyangkut hal-hal berikut:

1. Permohonan Pemohon adalah Kabur dan Prematur.
2. Pemohon dalam perkara di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2 tidak berwenang karena bukan pengurus DPP PPNUI yang sah.

[3.11] Menimbang eksepsi tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Tentang Permohonan Kabur dan Prematur, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara yang dapat dipertimbangkan kemudian dan oleh karenanya eksepsi Termohon dikesampingkan;

[3.12] Eksepsi tentang Pemohon khusus untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*).

Menimbang bahwa terhadap keberatan mengenai kedudukan hukum Pemohon khusus untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, Termohon menyatakan bahwa Permohonan yang diajukan atas nama Ir. Andi William Irfan MSc. KH

Syamsul Wijaya masing masing mengaku sebagai Ketua dan Sekretaris Jenderal PPNUI, adalah tidak sah karena berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-75.AH.11.01 TAHUN 2008 yang diakui sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang sah adalah DR.KH Humaidi, MA dan Saeful Rizal, MAP;

[3.13] Menimbang bahwa tentang kepengurusan yang sah PPNUI, Mahkamah akan berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI yang telah menyatakan bahwa Pimpinan Partai yang sah berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-75.AH.11.01 TAHUN 2008 dan surat KPU Nomor 2545.1/15/VIII/2008 tanggal 16 Agustus 2008 tentang Penyampaian daftar alamat dan Pengurus DPP Parpol Peserta Pemilu 2009 yang di tandatangani oleh Ketua KPU Prof. Hafiz Anshary AZ., MA. maka yang diakui sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang sah adalah DR.KH Humaidi, MA. dan Saeful Rizal, MAP;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 16 tahun 2009 yang berhak mengajukan perselisihan PHPU di Mahkamah Konstitusi adalah Partai Politik peserta Pemilu yang telah memperoleh status badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM serta lolos verifikasi administrasi maupun faktual sebagai peserta Pemilu tahun 2009. Oleh karena itu, meskipun telah dipertimbangkan keabsahan *legal standing* Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II cukup beralasan. Sehingga tanpa mempertimbangkan eksepsi selebihnya Mahkamah berpendapat untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2, pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi.

## **DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN DOMPU**

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Daerah Pemilihan Kabupaten Dompu tentang adanya delapan partai politik peserta Pemilu yang didalilkan tidak menyerahkan laporan dana awal kampanye yang seharusnya telah didiskualifikasi keikutsertaannya dalam pemilu, sehingga perolehan suara partai-partai tersebut dalam pemilu tidak diperhitungkan sebagai perolehan suara sah dalam Pemilu 2009;

Bahwa benar KPU Kabupaten Dompu dengan surat tertanggal 11 Maret 2009 telah melaporkan kepada KPU di Jakarta tentang adanya 8 Partai politik yang tidak menyerahkan laporan dana awal kampanye sampai batas waktu yang ditentukan oleh UU Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa kemudian Panwaslu Kabupaten Dompu telah mengeluarkan surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu untuk segera mengambil sikap dan keputusan tentang pemberian sanksi administratif berupa pencoretan sebagai peserta pemilu bagi partai politik yang demikian. Akan tetapi dengan Surat Nomor 17 tahun 2009 tentang Penetapan Partai Politik peserta pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Kabupaten Dompu telah ternyata bahwa kedelapan partai politik yang tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye telah ikut serta sebagai peserta pemilu dan empat partai politik di antaranya memperoleh suara dan kursi DPRD Kabupaten Dompu, secara merugikan Pemohon;

[3.16] Menimbang bahwa terlepas dari perbedaan pendapat antara laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye, Mahkamah berpendapat penerapan sanksi Pasal 138 berupa pembatalan bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 134 UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu adalah merupakan kewajiban KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Apabila KPU sebagai penyelenggara Pemilu melalaikan kewajiban sebagaimana perintah undang-undang maka sebagai penyelenggara KPU dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 30 dan 31 UU Nomor

22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Mahkamah juga berpendapat bahwa seandainya benar KPU telah melanggar ketentuan tentang laporan dana awal kampanye tersebut sesuai dengan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya sebagaimana diatur lebih lanjut oleh KPU, maka pemberian suara yang dilakukan oleh para pemilih terhadap partai politik peserta pemilu yang tidak melaporkan dana awal kampanye kepada KPU yang oleh KPU tidak dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidaklah dapat membatalkan atau menyebabkan tidak sah suara yang diberikan, karena rakyat yang telah memberikan suaranya dengan itikad baik adalah dalam rangka melaksanakan hak untuk menentukan wakil-wakilnya yang sah dan dipercaya sebagai wujud pelaksanaan asas kedaulatan rakyat untuk duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan;

[3.17] Menimbang bahwa dengan alasan demikian maka permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Dompu tidak cukup beralasan.

## **DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN II**

[3.18] Menimbang bahwa pokok permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon untuk Dapil Bengkulu II menyangkut kehilangan suara Pemohon masing masing di Kecamatan Pino, Pinoraya, dan Ulu Manna sehingga suara Pemohon yang perolehan suaranya sebesar 1.121 telah ditetapkan oleh Termohon sebesar 1.055. Kehilangan tersebut terjadi karena perolehan suara pemohon masing masing TPS sebagai berikut:

| No | Kabupaten Bengkulu Selatan 2 | Menurut KPU | Menurut Pemohon | Selisih   |
|----|------------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 1  | Kec. Pino                    | 52          | 52              | 0         |
| 2  | Kec. Pino Raya               | 931         | 931             | 0         |
| 3  | <b>Kec. Ulu Manna</b>        | <b>72</b>   | <b>138</b>      | <b>66</b> |

|              |              |              |           |
|--------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>TOTAL</b> | <b>1.055</b> | <b>1.121</b> | <b>66</b> |
|--------------|--------------|--------------|-----------|

Bahwa kehilangan 66 suara disebabkan hilangnya suara di sejumlah TPS yakni:

| No | Kecamatan Ulu Manna     | Menurut KPU | Menurut Pemohon | Selisih   |
|----|-------------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 1  | TPS 2 Desa Merambung    | 1           | 36              | 35        |
| 2  | TPS 2 Desa Kayu Ajaran  | 1           | 21              | 20        |
| 3  | TPS 2 Desa Bandar Agung | 0           | 11              | 11        |
|    | <b>TOTAL</b>            | <b>2</b>    | <b>68</b>       | <b>66</b> |

Bahwa dengan bertambahnya suara menjadi 1.121 Pemohon berhak atas satu kursi DPR Kabupaten Bengkulu Selatan II yang sebelumnya diperoleh Partai Perjuangan Indonesia Baru dengan 1.084 suara;

[3.19] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P3-1 sampai dengan P3-19 dan lima orang saksi masing-masing Kasman Ka'im, Rahmadan, Sukiman, Bambang Meiriyanto, dan Isharyan, Mahkamah akan memberikan penilaian sebagai berikut:

[3.21] Menimbang bahwa suara hilang yang didalilkan oleh Pemohon adalah di TPS 2 Desa Merambung hilang 35 suara, TPS 2 Desa Kayu Ajaran hilang 20 suara dan TPS 2 Desa Bandar Agung hilang 11 suara maka sesuai dengan bukti surat yang relevan dengan TPS-TPS dimaksud adalah form C1 dari masing-masing TPS, dan DA1 di Kecamatan Ulu Manna yaitu bukti P3-7, P3-8 dan P3-9 alat bukti Pemohon masing-masing tidak lengkap karena tidak memiliki model C dan hanya mengajukan lampiran model C1, di dalam mana untuk form C1 untuk TPS 2 Kayu Ajaran terlihat tambahan angka 2 di depan angka 1. Sebaliknya

bukti TT3-6 *form C* yang diajukan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan lengkap hanya tertulis angka 1;

[3.22] Menimbang di TPS 2 Desa Merambung yang diklaim Pemohon kehilangan 35 bukti yang diajukan oleh Pemohon di P3-7 adalah berupa lampiran *form C1* yang tidak dilengkapi dengan model C dan angka perolehan yang ditulis adalah 36 suara sedangkan berdasarkan bukti *form C* yang diajukan oleh Turut Termohon III bukti TT 3- 1 yang lengkap hanya tertulis angka 1;

[3.23] Menimbang di TPS 2 Desa Bandar Agung yang diklaim Pemohon kehilangan 11 suara bukti yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti P3-9 adalah berupa lampiran *form C1* yang tidak dilengkapi dengan model C dan angka perolehan yang ditulis adalah 11 suara, sedangkan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Turut Termohon III bukti TT 3-8 yang *form C*-nya lengkap hanya tertulis angka 0;

Selain itu, masing-masing *form C1* yang diajukan oleh Pemohon dari TPS-TPS 2 Desa Merambung dan TPS 2 Desa Bandar Agung telah diisi dengan penulisan yang sama; dan di samping itu pada *form C1* TPS 2 Kayu Ajaran tidak dicantumkan angka total dari perolehan suara di TPS tersebut;

[3.24] Menimbang bahwa meskipun Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah untuk mendukung dalil perolehan suara Pemohon maka Mahkamah menilai bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tidak konsisten satu sama lain karena cacat-cacat yang terdapat dalam bukti Pemohon tersebut;

[3.25] Menimbang bahwa dengan alasan-alasan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan.

**DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN MAJENE I**

[3.26] Menimbang permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah hilangnya suara sebanyak 46 suara ketika perhitungan dari beberapa TPS dilakukan di tingkat PPK Kecamatan Banggai yang terdiri dari TPS 18 Kelurahan Totoli yang kehilangan 6 suara dan TPS 21 Kelurahan Totoli yang juga kehilangan 6 suara, TPS 6 Kelurahan Baru kehilangan 10 suara, TPS 8 Kelurahan Baru kehilangan 1 suara dan TPS 13 Kelurahan Baru kehilangan 4 suara, TPS 9 Kelurahan Pangali-Ali kehilangan 10 suara, dan TPS 12 Kelurahan Banggai kehilangan 9 suara sehingga pemohon yang seharusnya mendapat suara di Kecamatan Banggae adalah sebanyak 725 suara sehingga total suara Pemohon di Kabupaten Majene adalah 872 suara;

| No | Kabupaten Majene    | Menurut KPU | Menurut Pemohon | Selisih   |
|----|---------------------|-------------|-----------------|-----------|
| 1  | <b>Kec. Banggae</b> | <b>679</b>  | <b>725</b>      | <b>46</b> |
| 2  | Kec. Banggae Timur  | 147         | 147             | 0         |
|    | <b>TOTAL</b>        | <b>826</b>  | <b>872</b>      | <b>46</b> |

Bahwa kehilangan sebanyak 46 suara dirinci melalui kekurangan suara di sejumlah TPS sebagai berikut:

| No | Kecamatan Banggae | TPS    | Kekurangan Suara |
|----|-------------------|--------|------------------|
| 1  | Kelurahan Totoli  | TPS 18 | 6                |
| 2  |                   | TPS 21 | 6                |
| 3  | Kelurahan Baru    | TPS 6  | 10               |
| 4  |                   | TPS 8  | 1                |

|   |                       |              |           |
|---|-----------------------|--------------|-----------|
| 5 |                       | TPS 13       | 4         |
| 6 | Kelurahan Pangali-Ali | TPS 9        | 10        |
| 7 | Kelurahan Banggae     | TPS 12       | 9         |
|   | Jumlah                | <b>7 TPS</b> | <b>46</b> |

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya kelebihan suara Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) sebanyak 33 suara dalam rekap PPK Banggae. Padahal berdasarkan *form* Model C-1 TPS 15 Desa Banggae, Kecamatan Banggae, PPDI memperoleh 2 suara yang pada PPK Kecamatan Banggae ditulis 35 suara;

[3.27] Menimbang bahwa setelah membandingkan bukti-bukti *form* C1 yang diajukan oleh Pemohon dengan *form* C1 yang diajukan oleh Turut Termohon IV ditemukan hal-hal berikut:

1. Di TPS 18 Kelurahan Totoli, klaim Pemohon kehilangan enam suara yang di buktikan dengan Bukti P4-12 dibandingkan dengan Bukti TT4-7 dari Turut Termohon IV ternyata terdapat banyak coretan dalam perolehan angka yang dicatat dalam *form* Bukti TT4-7 tersebut dan jumlah suara sah di Bukti P4-12 sebesar 166 suara tetapi di Bukti TT4-7 adalah 167 suara.
2. Di TPS 21 Kelurahan Totoli, klaim Pemohon kehilangan suara enam suara di buktikan dengan bukti P4-13 dibandingkan dengan Bukti TT4-9 dari Turut Termohon IV namun ternyata bukti TT 4-9 tidak lengkap.
3. Di TPS 6 Kelurahan Baru, klaim kehilangan sepuluh suara dibuktikan dengan Bukti P4-9 di mana perolehan Pemohon dicatat 13 suara akan tetapi dalam Bukti TT4-4 perolehan Pemohon dicatat 3 suara. Bukti P4-9 yang diajukan oleh Pemohon tidak lengkap karena tidak ditandatangani oleh seluruh petugas KPPS sedangkan bukti TT4-4 ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS.

4. Di TPS 8 Kelurahan Baru, klaim Pemohon kehilangan satu suara di buktikan dengan bukti P 4-10 dibandingkan dengan bukti Turut Termohon IV (TT4-5) terdapat selisih jumlah suara yang sah: Pemohon menuliskan 205 suara sah sedangkan Turut Termohon IV menuliskan 204 suara.
5. Di TPS 13 Kelurahan Baru, klaim Pemohon kehilangan 4 suara yang dibuktikan dengan bukti P4-11 mendapatkan 6 suara sedangkan bukti TT4-6 mendapatkan 2 suara.
6. Di TPS 9 Kelurahan Pangali-Ali, klaim Pemohon kehilangan 10 suara yang dibuktikan dengan Bukti P4-14 menunjukkan suara yang diperoleh Pemohon adalah 12 suara. Sedangkan bukti Turut Termohon IV (TT4-9) berupa fotokopi model C2 dan C1 yang tidak lengkap, menunjukkan dalam model C2 suara Pemohon adalah 2 suara.
7. Di TPS 12 Kelurahan Banggae, klaim Pemohon kehilangan 9 suara yang dibuktikan dengan Bukti P4-6 menunjukkan suara yang diperoleh Pemohon adalah 10 suara sedangkan menurut Bukti TT4-2, Pemohon mendapat 1 suara. Sedangkan pada bukti P4-6 suara sah Pemohon adalah 276 suara namun pada TT4-2, suara Pemohon yang sah adalah 275 suara. Selain itu didapati bukti TT4-2 ternyata tanda tangan saksi parpol yang tercantum di dalamnya dilakukan oleh orang yang sama;

[3.28] Menimbang bahwa dari perbandingan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Turut Termohon IV Mahkamah berpendapat bahwa bukti Turut Termohon mengalami cacat-cacat yang menunjukkan perubahan-perubahan yang dilakukan tidak sesuai dengan kenyataan dan alat-alat bukti tersebut tidak dapat digunakan untuk mengeyampingkan bukti Pemohon, sehingga oleh karena mana Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon tentang kehilangan suara sebanyak 46 suara di TPS-TPS yang telah disebutkan adalah beralasan;

[3.29] Menimbang bahwa akan tetapi sepanjang mengenai dalil adanya penggelembungan suara sebanyak 33 suara terhadap Partai Penegak

Demokrasi Indonesia (PPDI) di TPS 15 Kelurahan Banggai, sebagai mana didukung oleh Bukti P4-5 dan keterangan tertulis saksi Partai Demokrasi Kebangsaan di TPS 15 tersebut, yang disangkal oleh Panwaslu Kabupaten Majene, dengan membandingkan pula bukti P4-1 sampai dengan P4-8 tersebut dengan TT.4-3, ternyata keabsahan bukti Pemohon tersebut tidak sempurna, karena dokumen yang diajukan tidak didukung dengan identitas dan tanda tangan penyelenggara pemilihan umum dan saksi-saksi peserta pemilu;

[3.30] Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai penggelembungan suara bagi Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) di TPS 15 Kelurahan Banggae, menurut Mahkamah tidak beralasan.

#### **DAERAH PEMILIHAN KOTA SERANG I**

[3.31] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan atas hasil pemilihan umum Daerah Pemilihan Kota Serang I dimana Pemohon mendalilkan telah kehilangan 10 (sepuluh) suara untuk Pemohon dari yang seharusnya adalah 2.124 namun di KPUD Kota Serang tercantum 2.114 suara dan penggelembungan suara bagi Partai Matahari Bangsa (PMB) sebanyak 160 suara di mana total suara PMB menjadi 2.258 suara;

| No | Kota Serang      | TPS    | Pemohon | Bukti                 | Termohon | Bukti                    | Selisih         |
|----|------------------|--------|---------|-----------------------|----------|--------------------------|-----------------|
| 1. | Kelurahan Serang | TPS 17 | 2       | P5-19<br>(Form<br>C1) | 0        | TT5-26<br>(Form<br>DA-B) | hilang 2 suara. |
| 2. | Kelurahan Unyur  | TPS 11 | 56      | P5-20<br>(Form<br>C1) | 54       | TT5-30<br>(Form<br>DA-B) | hilang 2 suara. |
| 3. |                  | TPS 31 | 50      | P5-22<br>(Form        | 46       | TT5-30<br>(Form          | hilang 4 suara. |

|    |                     |              |            |                       |            |                          |                        |
|----|---------------------|--------------|------------|-----------------------|------------|--------------------------|------------------------|
|    |                     |              |            | C1)                   |            | DA-B)                    |                        |
| 4. |                     | TPS 43       | 14         | P5-25<br>(Form<br>C1) | 13         | TT5-30<br>(Form<br>DA-B) | hilang 1 suara.        |
| 5. | Kelurahan Kaligandu | TPS 13       | 2          | P5-24<br>(Form<br>C1) | 1          | TT5-30<br>(Form<br>DA-B) | hilang 1 suara.        |
|    | <b>Total</b>        | <b>5 TPS</b> | <b>124</b> |                       | <b>114</b> |                          | <b>Hilang suara 10</b> |

[3.32] Menimbang bahwa alat bukti Pemohon berupa P5-19 sampai dengan P5-24 yang terdiri dari *form* C1 di TPS-TPS yang didalilkan menurut Mahkamah tidak dapat dibantah oleh bukti Turut Termohon V karena TT5-26 sampai dengan TT5-21 yang diajukan oleh Turut Termohon V tidak dilampirkan oleh *form* C1 untuk dapat dipersandingkan oleh karena mana Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon untuk kehilangan 10 suara adalah beralasan;

[3.33] Menimbang bahwa sebaliknya dalil Pemohon tentang penggelembungan Partai Matahari Bangsa (PMB) yang dirinci dalam tabel berikut:

| No | Kota Serang       | TPS    | Menurut KPU/<br>Rekap PPK | Menurut<br>Pemohon/<br>Form C1 | Selisih |
|----|-------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|---------|
| 1  | Kel. Cipare       | TPS 37 | 28                        | 0                              | 28      |
| 2  | Kel. Sumur Pecung | TPS 16 | 2                         | 0                              | 2       |
| 3  |                   | TPS 22 | 1                         | 0                              | 1       |
| 4  |                   | TPS 32 | 5                         | 3                              | 3       |
| 5  |                   | TPS 5  | 24                        | 9                              | 15      |

|    |                          |               |                        |    |            |
|----|--------------------------|---------------|------------------------|----|------------|
| 6  | Kel. Lopang              | TPS 8         | 39                     | 33 | 6          |
| 7  |                          | TPS 11        | 12                     | 4  | 8          |
| 8  |                          | TPS 19        | 76                     | 19 | 57         |
| 9  | Kel. Unyur               | TPS 7         | 3                      | 0  | 3          |
| 10 | Kel. Kagungan            | TPS 3         | 14                     | 0  | 14         |
|    | <b>Total 5 Kelurahan</b> | <b>10 TPS</b> | <b>Penggelembungan</b> |    | <b>137</b> |

**Ditambah:**

|              |                                   |                    |                       |           |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|
| Suara<br>PMB | Kecamatan Serang                  | Menurut<br>KPU/PPK | Menurut<br>Pemohon/C1 | Selisih   |
|              | <b>Kelurahan Sumur<br/>Pecung</b> | <b>287</b>         | <b>264</b>            | <b>23</b> |

**Dengan demikian, total penambahan suara Partai Matahari Bangsa adalah 137 suara + 23 suara menjadi 160 suara.**

[3.34] Menimbang setelah mencermati alat bukti berupa P5-1 sampai dengan P5-32 dibandingkan dengan bukti TT5-1 sampai dengan TT5-33, telah ternyata dalil Permohonan tidak dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan terutama pada *form* C1 yang menjadi bukti P5-16 Pemohon tidak menghitung perolehan suara calon anggota PMB meskipun dalam jumlah tetap dituliskan 76 suara;

[3.35] Menimbang bahwa keterangan anggota PPK Serang yakni Nana Supriatna yang didengar pada tanggal 29 Mei 2009 yang memberikan kesaksian mengenai salah memasukkan suara PMB di Kelurahan Sumur Pecung yakni 287 suara yang seharusnya adalah 264 sehingga menimbulkan selisih 23 suara;

[3.36] Menimbang bahwa meskipun dalil Permohonan Pemohon didukung oleh delapan orang saksi yang telah bersaksi di bawah sumpah pada tanggal 29 Mei 2009 dan enam orang saksi yang memberikan keterangan tertulis akan tetapi

dari bukti-bukti surat dari Pemohon bukti P5-1 sampai dengan P5-32 dan Turut Termohon V bukti TT 5-1 sampai dengan TT 5-33 yang dirangkaikan dengan saksi-saksi tersebut Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya secara sah;

[3.37] Menimbang bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon terbukti untuk 10 suara namun penambahan 10 suara tersebut tidak signifikan untuk mempengaruhi perolehan kursi bagi Pemohon karena masih berada di bawah suara PMB yang memperoleh 2258 suara atau sekalipun sudah dikurangi 23 suara menjadi 2235 suara. Sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tidak cukup beralasan.

### **DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BULUKUMBA III**

[3.38] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan atas hasil pemilihan umum Daerah Pemilihan Bulukumba III dimana Pemohon mendalilkan telah kehilangan 4 suara dari yang seharusnya adalah 1.730 suara namun tercantum di KPUD Kabupaten Bulukumba hanya 1.726 dan telah terjadi penggelembungan untuk Partai Demokrasi Pembaruan sebanyak 42 suara dimana suara PDP seharusnya adalah 1.692 suara dan bukan 1.734 suara;

| No | Kabupaten Bulukumba 3 | Menurut KPU  | Menurut Pemohon | Selisih  | Keterangan                                             |
|----|-----------------------|--------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------|
| 1  | Kecamatan Ujung Bulu  | 1.013        | 1.015           | 2        | Hilang di TPS 9 Kel. Kalumeme dan TPS 6 Kel. Kampoloka |
| 2  | Kecamatan Ujung Loe   | 593          | 594             | 1        | Hilang di Desa Manjalling                              |
| 3  | Kecamatan Bontobahari | 120          | 121             | 1        | Hilang di Kel. Tanah Lemo                              |
|    | <b>TOTAL</b>          | <b>1.726</b> | <b>1.730</b>    | <b>4</b> |                                                        |

Suara Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) yang menurut Pemohon digelembungkan:

| PDP                  |                    | TPS           | Pertambahan Suara |
|----------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| Kecamatan Ujung Bulu | Kel. Ela-Ela       | TPS 5         | 1                 |
|                      | Kel. Bentenge      | TPS 6         | 7                 |
|                      | Kel. Terang-Terang | TPS 5         | 7                 |
|                      | Kel. Caile         | TPS 6         | 3                 |
|                      | Kel. Bintarore     | TPS 9         | 6                 |
|                      |                    |               |                   |
| Kecamatan Ujung Loe  | Desa Salemba       | TPS 2         | 13                |
|                      | Desa Sepang        | TPS 2         | 2                 |
|                      | Desa Padangloang   | TPS 3         | 1                 |
|                      | Desa Bijawang      | TPS 4         | 2                 |
|                      | Desa Garanta       | TPS 6         | 3                 |
|                      | Desa Manjailing    | TPS 4         | 1                 |
| <b>TOTAL</b>         |                    | <b>11 TPS</b> | <b>46 Suara</b>   |

[3.39] Menimbang bahwa dalil kehilangan suara Pemohon sebanyak 4 suara yang dibuktikan dengan alat bukti P6-2, P6-3 dan P6-4, setelah diperbandingkan dengan bukti TT6-1 sampai TT6-5, TT 6-10, TT 6-11, TT 6-18 sampai dengan TT 6-22, telah ternyata bagi Mahkamah bahwa yang dapat dibuktikan perbedaannya hanya 2 (dua) suara masing-masing di Kecamatan Bontobahari dan Kecamatan Ujung Loe sedangkan dua suara lainnya tidak dapat ditunjukkan oleh bukti yang diajukan oleh Pemohon. Di lain pihak dalil Pemohon tentang penambahan suara terhadap Partai Demokrasi Pembaruan sebanyak 42 suara yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya di samping terjadi inkonsistensi dalam angka-angka permohonan dengan alat-alat bukti yang diajukan yaitu P6-10 sampai dengan P6-38 dibandingkan dengan bukti yang diajukan oleh Turut Termohon VI

yakni bukti TT6-5 sampai dengan TT6-17 pengelembungan suara dimaksud tidak dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan;

[3.40] Menimbang meskipun kesaksian-kesaksian tertulis dari saksi-saksi Pemohon masing-masing M. Aghyl, Moh. Yamin, Andi Rizal, Syarifuddin dan Faisal telah mendukung dalil-dalil Pemohon akan tetapi kesaksian tersebut apabila dirangkaikan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon tidak konsisten satu sama lain dan oleh karenanya Mahkamah berpendapat, keterangan tertulis saksi-saksi Pemohon tidak mendukung dalil permohonan baik tentang kehilangan suara Pemohon atau pun tentang pengelembungan suara Partai Demokrasi Pembaruan (PDP);

[3.41] Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak cukup beralasan.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* kecuali Pemohon dalam permohonan untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II tidak memiliki *legal standing*.

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Dalil Permohonan Pemohon sepanjang mengenai Dapil Kabupaten Majene I beralasan.

[4.5] Dalil Permohonan Pemohon untuk daerah pemilihan selebihnya tidak beralasan.

## 5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

### Mengadili,

Dalam Eksepsi

**Mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II**

Dalam Pokok Permohonan

- 1. Menyatakan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2 tidak dapat diterima.**
- 2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Majene I.**
- 3. Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara**

**Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang mengenai perolehan suara Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) di Daerah Pemilihan Kabupaten Majene I.**

- 4. Menyatakan perolehan suara Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) di Daerah Pemilihan Kabupaten Majene I yang benar berjumlah 872 suara.**
- 5. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini.**
- 6. Menyatakan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Dompu, Daerah Pemilihan Kabupaten Bengkulu Selatan II, Daerah Pemilihan Kota Serang I dan Daerah Pemilihan Kabupaten Bulukumba III ditolak untuk seluruhnya.**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jumat tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., sebagai Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Qurrata Ayuni sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Komisi Pemilihan Umum dan/atau kuasanya, Turut Termohon dan/atau Kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau Kuasanya

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD.**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Abdul Mukthie Fadjar**

**ttd.**

**Maruarar Siahaan**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Harjono**

**Panitera Pengganti**

**ttd.**

**Qurrata Ayuni**